

**KONSEP PEMBUNUHAN MENURUT BUYA HAMKA
DALAM *TAFSĪR AL-AZHAR***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



oleh:

Sholkhan Khabib

NIM: 2104028018

**PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof Hamka Km. 1, Ngaliyan Semarang, Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; Email: fuhum@walisongo.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:



Nama lengkap : **Sholkhan Khabib**

NIM : 2104028018

Judul Penelitian : **Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar***

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 16 Desember 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

No	Nama Lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Syafii, M.Ag	6/4 2024	
	Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I	6/4 2024	
	Sekretaris Sidang/ Penguji		
3	Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag	6/4 2024	
	Penguji		
4	Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag	8/3 2024	
	Penguji		
5	Dr. Machrus, M.Ag	18/3 2024	
	Penguji		
6	Sukendar, M.Ag, M.A, Ph.D	18/3 2024	
	Penguji		

NOTA DINAS

Semarang, 22 Desember 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Sholkhan Khabib**

NIM : 2104028018

Program Studi : Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo

Judul Penelitian : **Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar***

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.

NIP: 19720709 199903 1002

NOTA DINAS

Semarang, 22 Desember 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Sholkhan Khabib**

NIM : 2104028018

Program Studi : Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo

Judul Penelitian : **Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar***

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Mundhir, M.Ag

NIP: 197105071995031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Sholkhan Khabib**
NIM : 2104028018
Judul Penelitian : **KONSEP PEMBUNUHAN MENURUT BUYA HAMKA
DALAM TAFSĪR AL-AZHAR**
Progam Studi : Magister (S2)
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

KONSEP PEMBUNUHAN MENURUT BUYA HAMKA DALAM TAFSĪR AL-AZHAR

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 Desember 2023

Pembuat Pernyataan,



Sholkhan Khabib

NIM: 2104028018

ABSTRAK

Judul : **Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar***

Penulis : Sholkhan Khabib

NIM : 2104028018

Pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia. Secara umum pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan seseorang mati. Begitupun mayoritas ulama mengartikan pembunuhan dengan tindakan yang menyebabkan nyawa seseorang hilang. Hal ini berbeda dengan arti pembunuhan menurut Buya Hamka. Buya Hamka mengartikan pembunuhan tidak hanya sebatas menghilangkan nyawa seseorang, melainkan tindakan merampas hak, memberi didikan yang salah ataupun merusak keamanan merupakan bentuk pembunuhan. Dari permasalahan tersebut, penulis hendak mengungkap dua rumusan masalah penelitian, diantaranya: 1) Bagaimana konsep pembunuhan menurut Buya Hamka dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*?. 2) Bagaimana Latar Belakang Penafsiran Buya Hamka Dalam Menafsiri Ayat Pembunuhan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik studi tokoh. Analisis yang dipakai dengan menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis isi (*content analysis*) yang bersumber dari sumber-sumber data penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: Konsep pembunuhan menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah segala tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang maupun menghancurkan perkembangan psikologi seseorang, baik berupa menakuti, memperbudak, merampas hak ataupun memberi didikan yang salah. Dalam perjalanannya term-term berkaitan pembunuhan, oleh ulama tidak selalu diartikan menghilangkan nyawa, melainkan dapat berarti merampas, memberi didikan yang salah, menghilangkan eksistensi, ataupun melaknat. Selain itu, dari latar belakang pemikiran Rasyid Ridha yang sangat kental melekat pada penafsiran Buya Hamka serta corak *Tafsir Al-Azhar* yang bernuansa *adab al-Ijtima'i* menjadikan penafsiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat pembunuhan lebih progresif dan merespon keadaan sosial masyarakat masa itu.

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pengkaji al-Qur'an dan tafsir untuk menindaklanjuti konsep pembunuhan secara umum ataupun konsep pembunuhan menurut Buya Hamka. Selain itu term-term pembunuhan yang memiliki makna beragam juga dapat menjadi penelitian lanjutan bagi pengkaji linguistik.

Kata Kunci : *Pembunuhan, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Rasyid Ridha.*

المخلص

القتل عمل مخالف للطبيعة البشرية. بشكل عام، يتم تعريف القتل على أنه فعل يؤدي إلى وفاة شخص ما. وكذلك يعرف جمهور العلماء القتل بأنه فعل يؤدي إلى إهدار حياة الإنسان. وهذا يختلف عن معنى القتل عند بويا هامكا. تعني بويا هامكا أن القتل لا يقتصر على إزهاق حياة شخص ما فحسب، بل إن فعل سلب الحقوق أو إعطاء تعليم خاطئ أو تدمير الأمن هو شكل من أشكال القتل. ومن هذه الإشكالية يريد المؤلف أن يكشف صيغتين لإشكالية البحث، منها: (1) ما مفهوم القتل عند بويا حمكا في كتاب تفسير الأزهر؟ (2) ما هي خلفية تفسير بويا حمكا في تفسير آية القتل؟ يستخدم هذا البحث أساليب البحث المكتبي مع منهج دراسة الشخصية الموضوعية. يستخدم التحليل المستخدم التحليل الوصفي وتحليل المحتوى المستمدة من مصادر بيانات البحث.

ويبين هذا البحث أن: مفهوم القتل عند بويا حمكا في تفسير الأزهر هو أي فعل من شأنه أن يؤدي بحياة إنسان أو يدمر نموه النفسي، سواء كان ذلك على شكل تخويف أو استعباد أو أخذ حق أو إعطاء المظلوم تربية. وفي سياقها، فإن المصطلحات المتعلقة بالقتل عند العلماء، لا تعني دائماً قتل النفس، بل يمكن أن تعني سلباً، أو تربية خاطئة، أو محو الوجود، أو اللعنة. وفضلاً عن ذلك، فإن الخلفية الفكرية لرشيد رضا، المرتبطة بقوة بتفسير بويا حمكا وأسلوب التفسير الأزهرى الذي يحمل فروقاً دقيقة في الأدب الاجتماعي، تجعل تفسير بويا حمكا لآيات القتل أكثر تقدمية. ويستجيب للظروف الاجتماعية للمجتمع في ذلك الوقت.

ذا البحث توصية للباحثين في القرآن الكريم وتفسيره لمتابعة مفهوم القتل بشكل عام أو مفهوم القتل عند بويا حمكا. وبصرف النظر عن ذلك، فإن مصطلحات القتل التي لها معاني مختلفة يمكن أن توفر أيضاً مزيداً من البحث للباحثين اللغويين.

الكلمات المفتاحية: جريمة قتل، بويا حمكا، تفسير الأزهر، رشيد رضا.

Abstract

Murder is an act that is contrary to human nature. In general, murder is defined as an act that causes someone to die. Likewise, the majority of scholars define murder as an action that causes someone's life to be lost. This is different from the meaning of murder according to Buya Hamka. Buya Hamka means that murder is not only limited to taking someone's life, but the act of taking away rights, giving the wrong education, or destroying security is a form of murder. From this problem, the author wants to reveal two research problem formulations, including: 1) What is the concept of murder according to Buya Hamka in the book *Tafsīr Al-Azhar*? 2) What is the background of Buya Hamka's interpretation in interpreting the murder verse? This research uses library research methods with a thematic character study approach. The analysis is descriptive and content analysis from research data sources.

This research shows that: The concept of murder according to Buya Hamka in *Tafsīr Al-Azhar* is any action that can take a person's life or destroy a person's psychological development, whether in the form of frightening, enslaving, taking away rights, or giving the wrong upbringing. In its course, the terms related to murder, according to the ulama, do not always mean taking a life, but can mean taking away, giving the wrong upbringing, eradicating existence, or cursing. Apart from that, Rasyid Ridha's background of thought, which is very strongly attached to the interpretation of Buya Hamka and the style of *Tafsīr Al-Azhar* which has nuances of *adab al-Ijtima'i*, makes Buya Hamka's interpretation of the murder verses more progressive and responds to the social conditions of society at that time.

This research can be a recommendation for researchers of the Koran and its interpretation to follow up on the concept of murder in general or the concept of murder according to Buya Hamka. Apart from that, murder terms which have various meanings can also provide further research for linguistic researchers.

Keywords: *Murder, Buya Hamka, Tafsīr Al-Azhar, Rasyid Ridha.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 an Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

NO	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ

NO	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

اُ = a	كَتَبَ	kataba
ي = i	سُئِلَ	su’ila
وُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

ā	قَالَ	qāla
ī	قِيلَ	qīla
ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

ai	كَيْفَ	kaifa
au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 'inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Tak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kami, Rasul sang pembawa mukjizat terbesar di dunia yang akan selalu dijaga kemurniannya oleh Allah SWT sampai kapanpun yaitu Nabi Muhammad SAW. Kami menyadari, bahwasanya tesis kami yang berjudul “**Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar**” tak luput dari kekhilafan baik dalam hal substansi, penulisan atau lain sebagainya dan masih jauh dari kata sempurna. Tetapi kami tetap berharap, penelitian tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengkaji ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang terus mengawal aktivitas akademik di UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo.
3. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag dan Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I selaku Kaprodi dan Sekprodi S2 IAT UIN Walisongo.
4. Bapak Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag dan Dr. Mundhir, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis.
5. Guru-Guru kami terkhusus Masyayikh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo dan Pondok Pesantren Aziziyyah Bringin Ngaliyan.
6. Sanak dan kerabat terkhusus orang tua dan saudara-saudara kami yang tak henti-hentinya mendoakan kami agar diberikan keberhasilan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo.
7. Teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana IAT UIN Walisongo, Ahlul JALAM terkhusus Ratu Yang Mulia Iffat, Yai Akrom Rokibuddin, Romo Fikri, Labib, Nailul, Asna, Kinan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar ini kami buat.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 22 Desember
2023

Sholkhan Khabib
NIM: 2104028018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
NOTA PEMBIMBING I	iii
NOTA PEMBIMBING II.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II: PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TAFSĪR	18
A. Makna Pembunuhan: Dari Etimologi Hingga Terminologi	18
1. Etimologi Pembunuhan	18
2. Terminologi Pembunuhan	19
B. Macam-macam Pembunuhan.....	21
1. Pembunuhan dari Segi Hukum	21
2. Pembunuhan dalam Islam.....	22
a. Pembunuhan Sengaja (<i>Qatl al-‘Amd</i>)	22
b. Pembunuhan Semi Sengaja (<i>Qatl Syibh al-‘Amd</i>)	23
c. Pembunuhan Tersalah (<i>Qatl al-Khatā</i>)	24
3. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia	24
a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)	24
b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)	25
c. Pembunuhan Berencana.....	25
d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (<i>Kinder-Doodslag</i>).....	25
e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (<i>Kinder-Moord</i>)	26
f. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri.....	26
g. Penganjuran Agar Bunuh Diri	26
h. Pengguguran Kandungan.....	26
C. Pembunuhan dalam Pandangan Para Ulama	27
D. Term-term Berkaitan dengan Pembunuhan	32
1. <i>Al-Qatl</i> (Membunuh)	32
2. <i>Qiṣāṣ</i>	34

3. <i>Al-Wa'du</i> (Mengubur)	36
4. <i>Dassa</i> (Mengubur)	37
5. <i>Şalaba</i> (Menyalib)	38
6. <i>Amāta</i> (Mematikan)	39
7. <i>Qaḍa</i> (Mematikan).....	40
8. <i>Tawaffā</i> (Mewafatkan).....	42
9. <i>Rajama</i> (Merajam).....	43
10. <i>Zabaḥa</i> (Menyembelih).....	44
BAB III: PEMBUNUHAN PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM KITAB <i>TAFSĪR AL-AZHAR</i>	46
A. Sketsa Biografi dan Karya	46
1. Biografi Buya Hamka	46
2. Rihlah Ilmiah dan Karya.....	48
B. <i>Tafsīr Al-Azhar</i> : Latar Belakang dan Corak	50
1. Latar Belakang Penulisan	50
2. Metode dan Corak.....	52
3. Sistematika <i>Tafsīr Al-Azhar</i>	52
C. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat-Ayat Pembunuhan.....	53
1. <i>Al-Qatl</i> (Membunuh)	53
2. <i>Qişāş</i>	57
3. <i>Al-Wa'du</i> (Mengubur)	60
4. <i>Dassa</i> (Mengubur).....	61
5. <i>Şalaba</i> (Menyalib)	62
6. <i>Amāta</i> (Mematikan)	65
7. <i>Qaḍa</i> (Mematikan).....	68
8. <i>Tawaffā</i> (Mewafatkan).....	69
9. <i>Rajama</i> (Merajam).....	72
10. <i>Zabaḥa</i> (Menyembelih)	74
BAB IV: PEMBUNUHAN MENURUT BUYA HAMKA DAN LATAR BELAKANG PENAFSIRAN.....	76
A. Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka.....	76
B. Pembunuhan dan Latar Belakang Penafsiran Buya Hamka	81
BAB V: PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
RIWAYAT HIDUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia. Hal tersebut dikarenakan bahwa antara satu dengan yang lain tidak boleh mengganggu kehidupan masing-masing.¹ Pembunuhan dianggap perilaku yang tak berkemanusiaan yang merampas jiwa atau nyawa seseorang.² Selain itu, pembunuhan sangat bertentangan dengan HAM. Dimana sejak lahir manusia memiliki hak-hak yang dibawa yang dilarang untuk dilanggar atau dirusak oleh siapapun. Hak-hak tersebut menjadi suatu yang fundamental untuk manusia dan bersifat kodrati yang telah ada sejak manusia lahir ke dunia.³

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), beberapa isinya patut diperhatikan. Pasal 3 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Selanjutnya, Pasal 10 menggarisbawahi hak setiap orang untuk mendapatkan penghakiman dengan adil dan transparan di depan pengadilan yang independen dan tidak memihak, baik dalam menetapkan hak dan kewajibannya maupun dalam kasus tuntutan pidana yang diajukan terhadapnya. Selain itu, prinsip-prinsip HAM juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Piagam Madinah, dan Deklarasi Kairo. Dokumen-dokumen ini mencakup berbagai aspek HAM, seperti hak perlindungan diri, hak kebebasan Pribadi, hak keluarga, hak perlakuan yang Adil, hak kepemilikan, hak hidup, hak kebebasan beragama, hak keadilan, hak kesetaraan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, kerangka kerja HAM yang luas ini memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan dan pengakuan hak-hak individu, serta menggarisbawahi

¹ Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PN.SGR)", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol.3, No1, 2020, 50.

² Alhari, Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2022, 4.

³ Weissbrodf David, *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), 2.

pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat dan hukum Top of Form.⁴

Setiap individu memerlukan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai alat perlindungan terhadap integritas dan moralitas mereka sendiri, serta sebagai panduan etis dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam praktiknya, penting bagi manusia untuk menghormati HAM orang lain dan tidak bertindak sesuai keinginan pribadi semata. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak terdapat kewajiban.⁵ Apabila masyarakat tidak memahami HAM dengan baik, maka akan semakin masif terjadi pelanggaran HAM seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, perbudakan maupun pembunuhan.⁶

Dalam Islam, gagasan tentang HAM bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum regulasi HAM ada, konsep HAM telah dimasukkan dalam Islam, terutama dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an menekankan mengenai mengakui nilai dan harga diri manusia melalui ayat QS.95:4. Al-Qur'an juga menyatakan, "Kami telah memuliakan anak-anak Adam" (QS.17:70). Ketika menggambarkan penciptaan Adam, Al-Qur'an menyebutkan, "Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya" (QS.38:72).⁷

Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM masih menjadi permasalahan yang sangat serius. Sebagai contoh, KPP HAM mencatat banyaknya kasus-kasus yang terjadi antara Januari hingga Oktober 1999, seperti; Pembunuhan di area kompleks Gereja Liquica, penyekapan enam penduduk Kailako, Bobonaro, tindakan pembunuhan terhadap warga sipil di Bobonaro, serangan terhadap kediaman Manuel Carrascalao, serangan terhadap Diosis Dili, penyerangan terhadap rumah Uskup Belo, pembakaran rumah-rumah warga di Maliana, serangan terhadap kompleks Gereja Suai, kasus pembunuhan yang terjadi di Kantor Polres Maliana, pembunuhan terhadap jurnalis Belanda Sander Thoenes, pembunuhan terhadap kelompok rohaniwan dan wartawan di Lospalos, serta tindakan kekerasan yang menimpa perempuan. Semua kejadian ini merupakan bagian dari sejarah konflik dan ketegangan politik yang melanda Timor Timur selama periode referendum kemerdekaan dan pasca-referendum.⁸ Kasus pembunuhan brigadir Joshua yang dilakukan

⁴ Khairul Fikri, *Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthub*, Riau: UIN SUSKA, Tesis, 2-3

⁵ Nurdin Nurliah dan Ummy Athahira Astika, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (CV. Sketsa Media, 2022), 2.

⁶ Nurliah dan Astika, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (CV. Sketsa Media, 2022) 18.

⁷ Nurliah dan Astika, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (CV. Sketsa Media, 2022) 3.

⁸ Saputra Ozi dan Surajiman, "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Leste," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 (2021): 127.

Ferdi Sambo menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM dapat menjerat semua orang, baik sipil maupun rakyat biasa. Pembunuhan merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang kian mengalami peningkatan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 898 kasus pembunuhan. Kasus dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Juli 2020, yakni sebanyak 112 kasus. Kemudian, pada tahun 2021 jumlah kasus pembunuhan mengalami peningkatan menjadi 927 kasus.⁹

Pembunuhan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara dan tindakan membunuh.¹⁰ Dalam bahasa Arab, pembunuhan berasal dari kata (قتل - يقتل - قتلا).¹¹ Begitupun dalam kamus Munawwir pembunuhan atau *al-Qatl* diartikan sebagai “pembunuhan”.¹² القتال sendiri secara bahasa berarti اِمَات الحِرْكَة yang berarti “menghentikan pergerakan” sebagaimana dalam ungkapan Arab;

قتلت الخمر اي كسرت شدتها بالماء¹³

“*Aku membunuh khamr artinya aku memecah kuatnya khamr dengan air*”.

Permasalahan tentang pembunuhan diungkap didalam al-Qur’an sebanyak 170 dengan redaksi kata *qatl* beserta berbagai derivasinya.¹⁴ Dari berbagai derivasi kata *qatl* dalam al-Qur’an, secara umum berarti pembunuhan kecuali pada QS. al-Baqarah (2): 191 bermakna perang, QS. Āli Imrān (3): 157, 158, 169 bermakna gugur, QS. al-Nisā’ (4): 74 bermakna gugur, QS. Muḥammad (47): 4 bermakna gugur, QS. Adz-Dzāriyāt (51): 10 bermakna terkutuk, QS. al-Muddatsir (74): 19, 20 bermakna celaka, QS. ‘Abasa (80): 17 bermakna celaka, QS. Al-Burūj (85): 4 bermakna Binasas.¹⁵

Secara terminologi, definisi pembunuhan telah dijelaskan oleh pandangan beberapa ulama dan ahli. Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan mengacu pada suatu tindakan yang mematikan atau tindakan yang dapat

⁹ <https://goodstats.id/article/kasus-pembunuhan-kembali-naik-setelah-5-tahun-mengalami-penurunan-aBWLQ> diakses 24 Juli 2023 pukul 22:10

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 13.

¹¹ Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2017), 331.

¹² Warson Munawwir Ahmad dan Fayrus, *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*, 1 ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 164.

¹³ Hasan Ali al-Mawardi Abi, *An-Nukat wa Uyun*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 122.

¹⁴ Fu’ad ‘Abd al-Baqi Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an* (Mesir: Dar al-Kutub, 1364), 533–36.

¹⁵ Fatlul Latif, “Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini”, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah 2019, 3

merobohkan struktur kemanusiaan. Abdul Qadir Audah mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang. Sedangkan al-Jurjani dalam kitabnya *Mu'jam al-Ta'rifat* mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang menyebabkan nyawa seseorang hilang.¹⁶ Ulama fikih mengartikan pembunuhan dengan “*perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.*” Dengan demikian, terminologi pembunuhan menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang tujuannya menghilangkan nyawa manusia, membawa dampak yang merugikan bagi kemanusiaan, serta menyebabkan kehilangan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang baik secara sengaja maupun tanpa sengaja.¹⁷

Seseorang tidak diizinkan untuk melakukan tindak pidana yang mengancam nyawa orang lain, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28 A yang menegaskan bahwa “*setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya.*” Delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “*Siapa pun yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan dikenakan hukuman mati, sesuai dengan hukum pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.*”¹⁸ Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan pentingnya merumuskan HAM dalam instrumen hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah situasi di mana individu mungkin merasa terpaksa melakukan pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk melawan ketidakadilan dan penindasan, seperti yang terlihat dalam sejarah HAM. Dengan memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi HAM, diharapkan bahwa masyarakat dapat menyelesaikan perbedaan dan konflik dengan cara yang damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, menghindari eskalasi kekerasan dan konflik yang merugikan semua pihak.¹⁹

Selain itu, salah satu tujuan al-Qur'an adalah menjaga dan memelihara jiwa manusia di muka bumi. Islam sangat mengecam tindakan pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana dalam QS. al-Māidah ayat 32;

¹⁶ Khairul Anam, *Dilema Hukum: Study Atas Pembunuhan Nabi Khidir Dalam Surat Al-Kahfi*, Pamekasan: Sakha Press, 2020, 153.

¹⁷ Imaning Yusuf, “PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 13, no. 2 (2013): 1.

¹⁸ Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PN.SGR),” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 03 (2020): 53.

¹⁹ Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum,” *Jurnal Inovatif* 4, no. 5 (t.t.): 86.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (QS. Al-Maidah: 32)²⁰

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah melarang seseorang membunuh orang lain tanpa suatu alasan, seperti karena qishas atau karena berbuat kerusakan di muka bumi dan ia menghalalkan tindakan nya tersebut. Hal demikian dihukumi ia seolah-olah telah membunuh manusia seluruhnya, karena disisi Allah tidak ada perbedaan antara jiwa satu dengan jiwa lainnya. Sebaliknya orang yang memelihara nyawa seseorang, mengharamkan pembunuhan atas jiwa lain berarti ia seakan-akan telah menyelamatkan jiwa manusia seluruhnya. Sa’id bin Jubair menambahkan: *“Seseorang yang menghalalkan darah orang islam, maka seolah-olah ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia, dan seseorang yang menjaga dan mengharamkan darah orang islam maka seolah-olah ia telah mengharamkan darah seluruh manusia.”²¹*

Pendapat tersebut diperkuat oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa seseorang yang membunuh orang lain dengan tanpa alasan yang mewajibkan hukuman *qishās* atau tanpa sebab melakukan kerusakan di bumi seperti penyamun, perampok maupun merusak keamanan dan ketenteraman maka ia telah membunuh orang dengan tanpa dosa dan kesalahan. Pernyataan tersebut menggambarkan prinsip moral yang mendasari hukum *syari’at* mengenai pembunuhan. Menurut perspektif ini, jika seseorang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syari’at, maka tindakannya seolah-olah telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Sebaliknya, seseorang yang menjaga dan melindungi nyawa orang lain, melarang pembunuhan, dan tidak terlibat dalam tindakan pembunuhan, seolah-olah telah menjaga dan melindungi seluruh umat manusia. Pemahaman ini menegaskan bahwa nyawa individu tidak hanya miliknya sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari komunitas sosial di mana individu tersebut hidup. Ini adalah konsep

²⁰ “Qur’an Kemenag,” diakses 29 Desember 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

²¹ Abdullah Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3 (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994), 73.

moral yang mendalam yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi nyawa manusia, serta menciptakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum syari'at dan nilai-nilai etisnya memandang bahwa kehidupan manusia adalah suatu nilai yang sangat tinggi dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.²²

Selain sebagai langkah preventif terjadinya pembunuhan, Islam juga menjadikan hukuman qishash sebagai bentuk aplikasi prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini sebagaimana tertera dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS.Al-Baqarah [2]: 178)²³

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hikmah qishāsh adalah membantu menciptakan kehidupan yang tenteram bagi masyarakat, membuat jera si pembunuh, mencegah kelaliman, dan mengurangi terjadinya pembunuhan, sebab jikalau seorang tau hukuman bagi tindakan pembunuhan adalah dibunuh maka ia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dengan begitu ia telah mempertahankan dua kehidupan sekaligus, yaitu kehidupan pelaku pembunuhan dan kehidupan korban pembunuhan. Penjelasan ini mencerminkan bagaimana hukum qishash dalam hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar hukuman, yaitu untuk

²²Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 487–88.. Quraish Syihab juga menambahkan bahwa antara seorang manusia dan masyarakat mustahil untuk dipisahkan. Dari segi psikologi, manusia tetap merasa terhubung meskipun tinggal di tempat terpencil seperti dalam sebuah gua. Ketika seseorang merasakan kehadiran orang lain di sekitarnya, baik dalam jumlah kecil atau besar, ini memicu kebutuhan masing-masing yaitu kebutuhan untuk dihargai. Oleh karena itu, tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar dapat dianggap sebagai tindakan yang setara dengan merugikan seluruh umat manusia. Lihat selengkapnya Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 130131.

²³ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan tenteram dengan menghindari pembunuhan dan tindakan kejahatan serius lainnya.²⁴

Islam datang untuk menghapus ketidakadilan yang menimpa manusia, Islam sangat memuliakan dan menjaga akan hak asasi manusia sejak lahir ke dunia. Misalnya gerakan larangan membunuh anak-anak perempuan pada masa jahiliyyah yang termaktub dalam QS. Al- An'ām ayat 151;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.”

(QS. Al-An'ām 151)²⁵

Kaum jahiliyyah biasa meminta istrinya untuk mendandani anak perempuannya dengan dalih mengajak mereka ke pertemuan dengan keluarga atau kerabatnya. Kemudian ketika dia sampai di tujuannya, sang ayah menggali lubang dan menyuruh anaknya untuk melihat ke dalam lubang, lalu dia melemparkannya ke dalam lubang dan menguburnya hidup-hidup. Selain itu, ada juga ibu-ibu yang rela melahirkan di depan lobang yang telah disiapkan, dan jika bayinya yang selamat adalah perempuan, maka mereka langsung menguburnya hidup-hidup di lobang yang telah disiapkan. Islam menghilangkan kekejian masyarakat Jahiliyyah terhadap anak perempuan mereka. Dalam Surat at-Takwīr, ayat 8-9, Allah mengutuk kebiadaban kaum Jahiliyyah yang menguburkan anak-anaknya yang lugu dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap anak mereka.²⁶

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, setelah Allah memerintahkan agar berbakti kepada orang tua, Allah kemudian juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak keturunannya dengan berfirman;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.” (QS. Al-An'ām 151)²⁷

Hal tersebut dikarenakan pada masa jahiliyyah mereka membunuh anak-anak perempuan mereka sebagaimana yang diperintahkan setan.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 358. Sayyid Quthub juga menjelaskan bahwa hukuman qishas merupakan sebuah kehidupan dengan adanya pencegahan pembunuhan, dan pemeliharaan terhadap kehidupan masyarakat dan perjalanannya. Lihat selengkapnya Khairul Fikri, “Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zhilāl Al-Qur’ān Karya Sayyid Quthub”, UIN SUSKA Riau: Tesis, 2020, 58

²⁵ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 15 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 86–87.

²⁷ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

Mereka mengubur anak-anak perempuan karena takut akan aib dan takut miskin.²⁸ Beliau menambahkan ayat larangan membunuh anak perempuan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Hal tersebut ditandai dengan melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah juga mewasiatkan kepada orang tua untuk memberikan harta warisan kepada anak-anak mereka dimana pada zaman jahiliyyah anak-anak perempuan tidak diberi harta warisan. Selain itu, pada zaman jahiliyyah anak-anak perempuan dibunuh dengan tujuan agar tidak menambah beban hidup. Oleh karena itu Allah melarang perbuatan mereka seraya berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ²⁹

Imam al-Alusi menafsirkan bahwa ayat tersebut adalah sebuah larangan untuk membunuh anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun berdasarkan riwayat, bahwa pada zaman jahiliyyah orang-orang mengubur hidup-hidup anak perempuannya dengan alasan takut tidak mampu menafkahnya maupun takut akan jatuh miskin. Sebagaimana penjelasan *Al-maulā Syaikh al-Islām* bahwa motif dari pembunuhan anak perempuan mereka adalah karena takut miskin. Sehingga yang dimaksud “اولاد” dalam ayat ini adalah anak perempuan dan yang dimaksud “قتل” adalah mengubur.³⁰

Hal ini diperkuat dengan penjelasan Ibnu Asyur dalam tafsirnya, bahwa adakalanya hal yang mendorong masyarakat jahiliyyah untuk mengubur anaknya bukan karena kemiskinan sang ayah, namun juga karena takut datangnya kemiskinan untuk sang ayah atau kemiskinan untuk anak perempuannya saat sang ayah mati. Karena pada saat itu, masyarakat tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan. Oleh karena itu ayat ini merupakan sebuah pelarangan untuk mengubur anak perempuan atau semisalnya yang merugikan anak perempuan. Larangan membunuh juga termasuk isi baiat para wanita muslimah yang datang kepada Nabi sebagaimana dalam QS. Mumtahanah ayat 12. Selain itu, termasuk kebodohan masyarakat jahiliyyah adalah menganggap mengubur anak wanita merupakan perbuatan mulia.³¹

Imam Nawawi Banten juga menafsirkan, bahwa pada masa jahiliyyah orang-orang ramai-ramai membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Sebagian mereka membunuh karena semangat dan sebagian besar lainnya membunuh anak perempuan dikarenakan takut kemiskinan. Takut miskin

²⁸ Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1994, 3:324.

²⁹ Abdullah Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 5 (1994: Muassasah Dar al-Hilal, t.t.), 160–61.

³⁰ Mahmud Afandi Al-Alusi, *Tafsir Ruhul Ma'ani* (Beirut: Ihya Turots al- ‘Arabi, t.t.), 66.

³¹ Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir Tahrir wa Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunisia, 1984), 158.

adalah alasan mayoritas sehingga Allah menjelaskan akan bahayanya alasan mereka.³² Membunuh anak merupakan sebuah dosa besar dan sebuah perbuatan biadab. Beliau menambahkan jika motif membunuh anak karena takut menjadi miskin maka ia telah berburuk sangka terhadap Allah dan tidak menghormati Allah. Jika motif membunuh anak karena sebuah trend belaka, maka ia telah berusaha menghancurkan alam semesta dan tidak adanya kasih sayang kepada makhluk Allah.³³

Senada dengan Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan berkenaan tentang QS. Al-An'ām ayat 151. Setelah Allah menyuruh agar berbakti kepada orang tua, Allah menggandeng hal itu dengan berbuat baik kepada anak keturunannya. Ayat tersebut adalah bentuk kecaman terhadap masyarakat jahiliyyah yang membunuh anak mereka karena takut miskin. Sesungguhnya Allah lah sang pemberi rizki kepada seluruh makhluknya. Oleh sebab itu, janganlah seseorang takut akan kemiskinan baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.³⁴ Wahbah Zuhaili menambahkan, bahwa mereka takut jika dengan melahirkan anak perempuan akan mengurangi harta kekayaannya. Bahkan alasan mereka membunuh perempuan adalah karena perempuan lemah untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak seperti laki-laki yang berbakat berkelahi, memikat perempuan dan mengambilnya dari orang tuanya. Di samping itu, mereka juga takut jika orang-orang terpandang enggan menikahinya karena kefakiran anak perempuan, sehingga mereka terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang dipandang tidak layak.³⁵

Berbeda dengan ulama-ulama tafsir sebelumnya, Buya Hamka³⁶ mengartikan lebih luas tentang makna membunuh anak. Membunuh anak tidak hanya diartikan menghilangkan nyawa dari sang anak sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat jahiliyyah. Hal ini sebagaimana ungkapan Buya Hamka dalam tafsirnya;

“Di zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut miskin. Sampai sekarang masih terdapat bangsa miskin menjual anaknya karena tidak diberi makan. Tetapi ada yang lebih buruk, yaitu meracun jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan yang salah, karena mengharapkan jaminan hidup. Orang yang menyerahkan anaknya masuk sekolah Kristen, karena pengaruh pendidikan kolonial yang mengajarkan bahwa hidup yang teratur ialah meniru orang Barat, dan agama orang Barat

³² Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Marah Labib*, vol. 1 (Usmaniyyah, 1887), 254.

³³ Nawawi Al-Bantani, 1:454.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2013.), 370.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid 8, 86.

³⁶ Buya Hamka merupakan seorang ulama besar sekaligus sosok pengarang, pujangga, dan filsuf Islam kelahiran Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Selain itu, beliau merupakan penafsir Indonesia dengan karya tafsirnya berjudul *Tafsir al-Azhar*. Lihat Akbar Sani dan Abdul Kadir, *Ketika Hamka Bicara Akhlak* (Kartasura: Diomedia, t.t.), 15–29.

itu ialah Kristen. Dan pendidikan jiwa budak itu setelah Tanah air merdeka masih belum hilang samasekali”.³⁷

Selain itu, Buya Hamka juga menjelaskan lebih luas mengenai makna pembunuhan dalam QS. al-Māidah ayat 32. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan Tindakan seorang pembunuh dan perusak ketertiban umum dan keamanan dapat dianggap setara dengan mengambil nyawa seluruh manusia. Ini disebabkan oleh dampak yang luas dari perilaku tersebut, yang menciptakan ketidakamanan dan menghasilkan ketidakpastian terkait hak hidup. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan hubungan antarwilayah juga terganggu secara otomatis karena orang-orang merasa takut. Sebaliknya jika seseorang menjaga kehidupan orang lain, maka ia telah meghidupkan seluruh masyarakat sebab terbebasnya dari rasa takut dan kecemasan. Dalam ayat ini, menjaga nyawa sesama manusia dianggap sebagai kewajiban pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keamanan hidup bersama.³⁸

Dari uraian diatas, menunjukkan adanya perbedaan tentang makna membunuh yang dimana dalam penafsirannya, Buya Hamka memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang konsep membunuh. Melihat adanya perbedaan pendapat antara ulama tafsir mayoritas dan Buya Hamka

mengenai konsep membunuh menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang tema pembunuhan baik dari segi HAM maupun sisi agama. Dari pertimbangan tersebut, penelitian sementara ini penulis beri judul “Konsep Pembunuhan Perspektif Buya Hamka Dalam Kitab *Tafsīr Al-Azhar*”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

³⁷ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 2243–44. Jasser Auda seorang pemikir kontemporer juga memiliki pandangan lain tentang *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Melalui gagasannya, Jasser Auda menjelaskan adanya perubahan paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari'ah* klasik yang dipahami oleh Imam Syatibi. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dalam pemahaman Jasser Auda tidak hanya dimaknai menjaga keturunan belaka, melainkan memberikan pendidikan yang baik, mengarahkan anak terhadap hal-hal baik, mempersiapkan anak menjadi generasi yang baik juga termasuk *hifz al-Nasl*. Lihat selengkapnya: Jasser Auda, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi min Tasawwur Al-Ushuly Ila Al-Tanzil Al-Ilmi*, (Beirut: Arab Network for research and publishing, 2013), 20-30. Dalam bukunya Andi Aderus Banua, dkk menjelaskan kata *qatala* tidak selamanya berarti membunuh, komposisi linguistik dapat mempengaruhi makna yang dapat menghilangkan esensi dari sesuatu. Sebagaimana dalam QS. al-Taubah ayat 5, yang tidak menghendaki makna menyenyapkan kehidupan atau membinasakannya, melainkan usaha untuk menyenyapkan kesyirikan. Lihat Andi Aderus, dkk, *Jihad Dalam Islam*, Yogyakarta: Lembaga Ladang kata, Cetakan 1, Agustus 2017, 56.

³⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 3:1709.

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta efisiensi waktu, penulis memfokuskan penelitian ini pada term pembunuhan dalam al-Qur'an menggunakan perspektif Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*.

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat kita rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep pembunuhan menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*?
2. Bagaimana Latar Belakang Penafsiran Buya Hamka Dalam Menafsiri Ayat Pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat pembunuhan.
2. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Buya Hamka dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan tentang perspektif Buya Hamka dan latar belakang pemikiran beliau dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pembunuhan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya dan dari hasil penelitian dapat memberikan khazanah pengetahuan pembaca mengenai pengaplikasian sebuah kasus terhadap sebuah ayat, khususnya berkenaan dengan konsep pembunuhan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Kajian pustaka dalam menjadi penimbang terhadap kebaharuan suatu penelitian. Penelitian ini adalah tentang konsep pembunuhan perspektif Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Penafsiran Buya Hamka sangatlah unik dan bahkan jarang ditilik dalam menemukan konsep pembunuhan. Sehingga penelitian konsep pembunuhan perspektif Buya Hamka memiliki keunikan dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian dengan tema terkait:

1. Disertasi karya Sholihin Adnan, seorang mahasiswa doktoral prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jakarta tahun 2022, berjudul "*Studi Analitis Ayat-Ayat Qital Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer*". Fokus penelitian ini adalah mengungkap secara eksplisit makna *qital* dalam perspektif tafsir kontemporer sebagai peredam paham radikal di tengah-tengah masyarakat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa QS. Al-Hajj ayat 33 dan QS. Al-Baqarah ayat 190-193 adalah ayat pertama yang mengandung perintah untuk berperang

melawan orang musyrik Makkah. Perang dalam hal ini bersifat defensif. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 190-193 dan beberapa ayat lainnya yang menyerukan perdamaian. Perang menjadi salah satu langkah dari berbagai langkah untuk menuju keadilan dan penghapusan penindasan. Perang dapat dilakukan jika dalam kondisi dan keadaan seperti saat ayat-ayat *qital* diturunkan.³⁹

2. Tesis karya Fatlul Latif, seorang mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019, berjudul "*Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini,*" mengeksplorasi konsep pembunuhan dalam tafsir al-Qur'an dan bagaimana perbedaan pendapat ulama tafsir mengenai sanksi atau hukuman untuk pelaku pembunuhan. Hasil penelitian ini mengungkap beberapa poin penting: Terdapat 170 kali penggunaan kata "*al-Qatl*" dan kata-kata terkait dalam al-Qur'an, yang membahas pembunuhan dalam berbagai konteks. Pembunuhan dalam pandangan tafsir al-Qur'an dibagi menjadi dua jenis utama: pembunuhan sengaja (*qatl 'amdan*) dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl khatā'*). Kriteria dan sanksi yang berlaku bagi kedua jenis pembunuhan ini berbeda. Pembunuhan sengaja disanksi dengan hukuman qishas, yang merupakan hukuman balas yang setara dengan tindakan yang dilakukan. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman konsep keadilan dalam hukum Islam. Pembunuhan tidak sengaja disanksi dengan tindakan yang lebih ringan, seperti membebaskan seorang budak dari tuannya dan membayar diyat (denda atau kompensasi kepada keluarga korban), atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut jika tidak ada budak yang dapat dimerdekakan. Qishās juga dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang secara sengaja, seperti terorisme, peredaran narkoba, atau pembegalan.⁴⁰
3. Tesis yang ditulis oleh Niswatul Khasanah, seorang mahasiswa Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul "*Eúthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah,*" membahas tentang euthanasia pasif dan perspektif Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini memiliki beberapa poin penting, diantaranya: Penelitian ini berfokus pada euthanasia pasif, yaitu tindakan medis yang mengakhiri kehidupan seseorang dengan menghentikan perawatan medis yang sedang berlangsung, tanpa mengambil langkah-langkah aktif untuk memperpanjang kehidupan pasien. Meskipun belum ada peraturan hukum yang secara khusus mengatur euthanasia pasif di Indonesia, penelitian ini menggambarkan bahwa praktik ini telah mulai diterima dalam lingkungan hukum dan media di Indonesia. Tidak ada regulasi formal mengenai euthanasia pasif dalam KUHP (Kitab Undang-

³⁹ Sholihin Adnan, "Studi Analisis Ayat-Ayat Qital Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an", Disertasi, 2022, xii.

⁴⁰ Fatlul Latif, "Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini", Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, tesis, 2019.

Undang Hukum Pidana) maupun fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini mengevaluasi euthanasia pasif dalam konteks syariah (hukum Islam). Ditemukan bahwa dalam perspektif syariah, euthanasia pasif dapat diakui jika pertimbangan maslahat (manfaat) dan mudarat (kerugian) diketahui. Jika kerugian (mudarat) yang timbul lebih besar daripada manfaat (maslahat) yang mungkin diperoleh dengan melanjutkan perawatan, maka tindakan euthanasia pasif bisa diterima.⁴¹

4. Jurnal karya Devi Andriani, Zulheldi, Rusydi AM, Edriagus Saputra dan Hengki Sulaiman dengan judul “*Diskursus Pembunuhan dalam Kajian Ayat-ayat al-Qur’an*” yang diterbitkan oleh *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol 16, No 02, 2022. Jurnal ini merupakan diskursus pembunuhan dalam al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab dan dampak dari pembunuhan yang belum dapat dipahami. Dari hasil penelitian ditemukan terdapat tiga kata ayat yang menjelaskan dampak dan penyebab pembunuhan, yaitu kata *al-Qatl* berjumlah 34 ayat, kata *al-Maut* berjumlah 1 ayat dan *fahīsyah* berjumlah 8 ayat. Para ulama memahami bahwa penyebab pembunuhan adalah emosi dan amarah yang tidak dapat dikendalikan, sehingga terjadi pembunuhan. Sedangkan dampak dari pembunuhan adalah hal yang tidak menyenangkan baik di dunia dan akhirat serta perbuatan tersebut merupakan dosa besar.⁴²
5. Jurnal yang ditulis oleh Fauzan Muhammadi dengan judul “Aplikasi Konsep Mantūq dan Mafhūm Pada Ayat-Ayat Pidana Pembunuhan Dalam Al-Qur'an dan KUHP,” yang diterbitkan dalam jurnal *Justitia*, Vol. 2, No. 1, April 2018, menyelidiki ayat-ayat yang berbicara tentang pidana pembunuhan dalam al-Qur'an dengan menggunakan konsep pemahaman mantuq (teksual) dan mafhum (konseptual). Selanjutnya, penelitian ini membandingkan pemahaman tersebut dengan pasal-pasal tentang pidana pembunuhan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam penelitian ini, terdapat temuan penting diantaranya: Penelitian ini memberikan pemahaman ayat-ayat tentang pidana pembunuhan dalam al-Qur'an melalui konsep mantuq dan mafhum. Dalam konteks ini, Islam membagi kategori pembunuhan menjadi sengaja (qatl 'amdan), semi sengaja (qatl khatā'), dan tersalah (qatl bi ghayri nafs). Ini mencerminkan kompleksitas pemahaman hukuman dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara substantif, terdapat perbedaan antara pemahaman hukuman pembunuhan dalam Islam dan KUHP. Sementara Islam membagi kategori pembunuhan menjadi tiga jenis, KUHP lebih umum membaginya menjadi dua, yaitu sengaja dan tersalah. Bahkan, dalam

⁴¹ Niswatul Khasanah, “Éuthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah”, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, tesis, 2018.

⁴² Devi Andriani, zulheldi, dkk., “Diskursus Pembunuhan dalam Kajian Ayat-ayat al-Qur’an,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2, 16 (2022): 394.

KUHP, kategori sengaja sendiri belum diuraikan secara detail, sehingga masih memungkinkan beragam interpretasi.⁴³

6. Jurnal yang ditulis oleh Imam Zarkasyi Mubhar dengan judul “Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. Al-Nisa' [4]: 29-30)” yang diterbitkan dalam jurnal Al-Mubarak, Vol. 4, No. 1, tahun 2019, bertujuan untuk memahami konsep bunuh diri dalam pandangan al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan tafsir tahlili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan bunuh diri. Dalam penelitian ini, terdapat temuan penting diantaranya: Penelitian ini menegaskan dengan tegas bahwa al-Qur'an melarang tindakan bunuh diri. Ini mencerminkan pandangan Islam yang menghargai kehidupan manusia sebagai karunia dari Allah. Penelitian menyoroti tiga dampak negatif dari bunuh diri, yaitu kesulitan dan penderitaan selama hidup, penderitaan yang luar biasa saat menjelang kematian, dan ancaman siksaan yang tak berujung di Neraka dalam akhirat. Dengan menjaga kesehatan mental, bunuh diri bisa diminimalkan melalui tiga metode, yaitu; metode Imaniyah, metode Islamiyah, dan metode Ihsaniyah.⁴⁴
7. Buku karya Khairul Anam, MA dengan judul “*Dilema Hukum: Study Atas Pembunuhan nabi Khidir Dalam Surah Al-Kahfi*” Pamekasan: Sakha Press, 2020. Buku ini merupakan sikap kritis penulis terhadap tindakan pembunuhan yang cenderung dipandang sebelah mata oleh para sarjana, yaitu pembunuhan yang dipandang tidak berdampak pada hukuman qishas, sebagaimana yang terjadi pada zaman nabi Musa. Buku ini berusaha mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh nabi Khidir terhadap anak kecil sebagaimana tertuang dalam QS.al-Kahfi ayat 74.⁴⁵

Berdasarkan kajian pustaka diatas belum ditemukan riset dalam bentuk tesis, jurnal maupun buku yang mengkaji mengenai konsep pembunuhan dengan pisau analisis berupa perspektif Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Maka dari itu penulis mengangkat judul tersebut sebagai judul tesis dengan menggunakan perspektif Buya Hamka dalam menafsiri sebuah ayat yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kategori penelitian kepustakaan yang pencarian datanya, peneliti lebih memfokuskan lewat sumber baik berupa buku maupun jurnal yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yakni

⁴³ Fauzan Muhammadi, “Aplikasi Konsep Mantuq dan Mafhum Pada Ayat-Ayat Pidana Pembunuhan Dalam Al-Qur'an dan KUHP,” *Jurnal Justitia*, 1, 2 (2018): 45.

⁴⁴ Imam Zarkasyi Mubhar, “Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. Al-Nisa [4]: 29-30),” *Jurnal Al-Mubarak*, 1, 4 (2019): 42.

⁴⁵ Khairul Anam, *Dilema Hukum: Study Atas Pembunuhan Nabi Khidir Dalam Surat Al-Kahfi* (Pamekasan: Sakha Press, 2020).

proses pemahaman dari satu atau lebih pernyataan umum kemudian disimpulkan kepada kesimpulan logis tertentu.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana peneliti berupaya menjelaskan dan mendeskripsikan suatu hal yang nyata sesuai dengan keadaannya, menggunakan data-data yang sesuai baik berupa kata-kata ataupun gambar, teliti dan sistematis.⁴⁷

Metode penelitian kualitatif dapat diterapkan ke dalam dua bentuk penelitian, yaitu penelitian pustaka ataupun penelitian lapangan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka, dimana peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data menggunakan sumber kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, kitab, arsip dan lain sebagainya sehingga tidak memerlukan data dilapangan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka seorang ulama besar dari Minangkabau sebagai objek kajian.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Sumber data primer⁵⁰ dari penelitian ini diambil dari konsep pembunuhan perspektif Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar. Oleh karena itu penulis menjadikan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebagai sumber utama. Selain itu untuk memperkuat data penelitian dan melacak pemikiran Buya Hamka, penulis menggunakan buku-buku karya Buya Hamka, seperti; Tasauf modern, Resolusi Agama, Pandangan Hidup Muslim, 1001 Soal Kehidupan, dan buku-buku Karya Hamka lainnya.

b. Data Sekunder

Untuk mendukung penelitian dibutuhkan data sekunder⁵¹, dalam hal ini penulis menggunakan buku dan sumber-sumber kitab tafsir maupun jurnal yang memiliki ketersambungan dengan pembahasan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dokumenter yaitu. mengumpulkan berbagai data dari literatur yang berkaitan dengan

⁴⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 6.

⁴⁷ Sahir dan Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, t.t.), 6.

⁴⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan* (Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 3.

⁴⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1–2.

⁵⁰ Sumber data primer adalah sumber data yang mengandung data utama, yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti melalui narasumber atau informan. Lihat lengkapnya Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

⁵¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung atau referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau mengklarifikasi data primer. Lihat J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 114.

masalah objek penelitian dan dokumen literatur. Dengan studi dokumentasi, penulis akan lebih mudah dalam mengakses maupun *download* berbagai bacaan yang terkait dengan penelitian di dunia digital, baik berupa *e-book*, *e-journal*, *youtube* atau lain sebagainya.⁵² Data-data yang dicari adalah data yang berkaitan tentang bagaimana sesungguhnya pemaknaan pembunuhan dari berbagai ulama atau pemikir Islam dan bagaimana seluk beluk kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka yang menjadi sumber primer dalam penelitian, termasuk diantaranya mendalami corak penafsiran ayat perspektif Buya Hamka. Data-data tersebut dapat ditemukan baik berupa *softfile* ataupun *hardfile*, berupa buku, jurnal, artikel, ataupun pemaparan di youtube dan lain sebagainya. Data-data tersebut kemudian dihimpun menjadi satu untuk menjadi bahan analisis dalam memecahkan masalah penelitian hingga kemudian dapat menemukan pemahaman yang holistik.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif dengan menggunakan pisau analisis pendekatan *content analysis*⁵³ dan pendekatan historis-sosiologis. Analisis data terdiri dari analisis isi dan analisis sistem. Dalam analisis isi dengan menggunakan data yang berada dalam suatu karya ilmiah yang kemudian digunakan untuk memahami tafsir, pandangan masyarakat ataupun pandangan ulama. Sedangkan analisis sistem digunakan untuk memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pembunuhan dengan menggunakan pendekatan *content analysis* dan pendekatan historis-sosiologis sebagai pisau analisisnya. Peneliti akan memfokuskan ayat-ayat yang mengandung term *qatl* dan berbagai derivasinya serta yang bermakna pembunuhan. Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, peneliti menilai dapat menggambarkan isi teks yang akan diteliti secara objektif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat mempengaruhi sebuah penelitian. Agar pembahasan dalam penelitian menjadi sistematis dan saling berhubungan penelitian tesis ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama. Pendahuluan sebuah karya ilmiah biasanya mencakup beberapa sub bab penting yang membantu membuka jalan menuju pemahaman konteks penelitian, diantaranya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang dijelaskan mengenai masalah akademik yang akan dipaparkan perihal konsep pembunuhan. Bagian ini juga menjelaskan

⁵² Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, *Panduan Menulis Karya Ilmiah*, 2021, 35.

⁵³ *Content Analysis* adalah Sebuah pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam sebuah teks, sehingga membentuk satu makna utuh dan terstruktur.. Lihat Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Media, 2017), 91.

rumusan masalah untuk memperjelas sebuah permasalahan yang akan dikaji agar lebih fokus dan terstruktur. Kemudian pada sub tujuan penelitian berisi tentang apa langkah yang akan dilakukan dengan rumusan masalah yang dibuat. Selain itu, pada bagian ini berisi manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sifat dan sumber penelitian serta pendekatan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan dalam penelitian yang memaparkan topik apa saja yang akan dibahas selanjutnya.

Bab Kedua, berisi tentang kajian teori atau konsep penelitian, dalam hal ini adalah diskursus tentang konsep pembunuhan dalam berbagai literatur meliputi pengertian dan makna pembunuhan, macam-macam, dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pembunuhan dalam ranah tafsir maupun buku-buku terkait.

Bab ketiga, berisi tentang konsep pembunuhan dalam kitab Tafsir Al-Azhar, deskripsi kitab, corak penafsiran, biografi, karya maupun kiprah dari Buya Hamka. Di bab ini akan dijelaskan gagasan Buya Hamka mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan.

Bab keempat, di bab ini akan dianalisis secara mendalam mengenai konsep pembunuhan dalam perspektif Buya Hamka maupun latar belakang pemahaman Buya Hamka terkait makna pembunuhan dengan menggunakan data-data pendukung maupun lewat analisis terhadap ayat-ayat pembunuhan.

Bab kelima, merupakan bagian dari kesimpulan yang diambil dari hasil analisis penelitian ini. Kemudian diakhiri dengan rekomendasi daftar pustaka, biografi pribadi.

BAB II

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR

A. Makna Pembunuhan: Dari Etimologi hingga Terminologi.

1. Etimologi pembunuhan.

Kata "pembunuhan" berasal dari kata dasar "bunuh" yang diberi imbuhan pe- dan akhiran -an. Ini memiliki makna melakukan tindakan yang bersifat mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan.¹ Dalam pengertiannya, pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara dan tindakan membunuh.² Begitupun dalam kamus Munawwir pembunuhan atau *al-Qatl* diartikan sebagai "pembunuhan".³

Pembunuhan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah homicide. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "homo" yang berarti manusia atau orang, dan "caedere" yang berarti memotong atau membunuh. Sehingga, secara harfiah, istilah ini dapat diartikan sebagai tindakan memotong atau membunuh manusia. Sehingga penggabungan kedua kata tersebut menjadi *homicide* yang berarti: "setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain".⁴

Dalam bahasa Arab, pembunuhan atau *al-Qatl* merupakan bentuk mashdar dari kata (قتل - يقتل - قتلا).⁵ القتل sendiri secara bahasa berarti امات الحركة yang berarti "menghentikan pergerakan" sebagaimana dalam ungkapan Arab;

قتلت الخمر اي كسرت شدتها بالماء⁶

"Aku membunuh khamr artinya aku memecah kuatnya khamr dengan air".

Menurut Ibnu Fāris kata *qatala* (قتل) menunjukkan dua makna, yaitu *idzlāl*: yang berarti menghina, merendahkan, melecehkan dan *imātah*: yang

¹ Alhari, "Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo", Tesis Universitas Batanghari Jambi Prodi Magistes Ilmu Hukum, 42.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 13.

³ Ahmad dan Fayrus, *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*, 164.

⁴ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), 1.

⁵ Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, 331.

⁶ Abi, *An-Nukat wa Uyun*, 1:122.

berarti mematikan, membunuh.⁷ Sedangkan menurut al-Rāghib al-Asfahānī lafadz *al-Qatl* diartikan menghilangkan roh dari jasad.⁸

Menurut Ibrahim Mushtafa Kata “*qatala*” memiliki beberapa makna, termasuk mencampur, mematikan atau membunuh, mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan, dan melecehkan. Dalam konteks yang berbeda, kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai tindakan atau konsep yang mencakup rentang makna tersebut.⁹

2. Terminologi Pembunuhan.

W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa “pembunuhan adalah perbuatan membunuh”. Membunuh didefinisikan sebagai “membuat supaya mati; mematikan”. Dalam pandangan ini, setiap tindakan yang menyebabkan kematian, termasuk tindakan bunuh diri, dapat disebut sebagai pembunuhan. Definisi ini menekankan pada hasil akhir tindakan tersebut, yaitu kematian, sebagai kriteria untuk memasukkan suatu perbuatan ke dalam kategori pembunuhan.¹⁰

Secara terminologi, definisi pembunuhan telah dijelaskan oleh pandangan beberapa ulama dan ahli. Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan mengacu pada suatu tindakan yang mematikan atau tindakan yang dapat merobohkan struktur kemanusiaan. Abdul Qadir Audah mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang. Sedangkan al-Jurjani dalam kitabnya *Mu'jam al-Ta'rīfat* mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang menyebabkan nyawa seseorang hilang.¹¹ Abd al-Qādir Awdah menegaskan bahwa pembunuhan merupakan bentuk tindakan menghilangkan kehidupan, yang berarti menyapakan nyawa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Pernyataan ini menekankan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan di mana satu individu manusia mengakhiri kehidupan individu manusia lainnya. Istilah “anak Adam” digunakan untuk merujuk pada manusia secara umum, menekankan bahwa tindakan ini melibatkan anggota sesama umat manusia.¹²

⁷ Abi al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, vol. 5 (Dar al-Fikri, t.t.), 56.

⁸ al-Rāghib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, (Damsik: Dār al-Qalām, 229), 655.

⁹ Ibrahim Mushtafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq ad-Dauliyah) Jilid 2, 715.

¹⁰ Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, 1.

¹¹ Khairul Anam, *Dilema Hukum: Study Atas Pembunuhan Nabi Khidir Dalam Surat Al-Kahfī*, Pamekasan: Sakha Press, 2020, 153.

¹² Abd al-Qādir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'ī al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'ī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), 2, 5.

Ulama fikih mengartikan pembunuhan dengan “*perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.*” Dengan demikian, terminologi pembunuhan menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang tujuannya menghilangkan nyawa manusia, membawa dampak yang merugikan bagi kemanusiaan, serta menyebabkan kehilangan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang baik secara sengaja maupun tanpa sengaja.¹³ Facruddin Hs menjelaskan dalam bukunya bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji, kecuali dalam konteks balasan pidana untuk menegakkan keadilan.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk *jarimah*¹⁵ *qisās-diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qisās*¹⁶ atau hukuman *diyat*¹⁷ yang batasan hukumannya telah ditentukan. Hal tersebut juga dapat dikategorikan kedalam hak adami, dimana pihak korban dapat memaafkan pelaku dan pelaku terbebas dari hukuman *qisās* ataupun *diyat*.¹⁸

Seluruh agama samawi mengharamkan tindakan pembunuhan. Allah melalui kitab-kitabNya baik dalam kitab Injil, Taurat, Zabūr dan al-Qur’ān memperingatkan manusia untuk menjauhi pembunuhan.¹⁹ Sebagaimana dalam QS. Al-Māidah ayat 32;

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya,

¹³ Yusuf, “PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 1.

¹⁴ Devi Andriani, Zulheldi, dkk., *Diskursus Pembunuhan dalam Kajian Ayat-ayat al-Qur’an*, vol. 16, 2, t.t., 366.

¹⁵ Secara etimologi *jarimah* serupa dengan jinayah yang berarti dosa. Berasal dari kata *jarama-yajrumu-jarimatan*. Sedangkan secara istilah *jarimah* diartikan sebagai segala hal yang dilarang oleh syariat yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi baik bersifat *hudūd* atau takzir. Lihat selengkapnya; Muhammadiyah, “Aplikasi Konsep Mantuq dan Mafhum Pada Ayat-Ayat Pidana Pembunuhan Dalam Al-Qur’an dan KUHP,” 50.

¹⁶ *Qisās* merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan ataupun pencideraan dimana pelakunya dihukum dengan tindakan yang sama. Junaidi Abdillah, *Filsafat Hukum Pidana Islam; Kajian Pidana Hudud dan Aplikasinya di Indonesia*, vol. 1 (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), 82.

¹⁷ *Diyat* merupakan istilah atas ganti rugi (denda) bagi pelaku tindak pidana ketika *qisās* tidak dilaksanakan karena pelaku pidana dimaafkan. Abdillah, 1:82.

¹⁸ Rokhmadi, “Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern,” 2, 8 (2016): 151.

¹⁹ Andriani dkk., *Diskursus Pembunuhan dalam Kajian Ayat-ayat al-Qur’an*, 16:396.

siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS.Al-Māidah [5]: 32)²⁰

B. Macam-macam Pembunuhan

1. Dari Segi Hukum

Jika dilihat dari segi hukum Islam, pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu; pembunuhan yang diharamkan dan pembunuhan yang diperbolehkan. Pembunuhan yang diharamkan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa sebab yang dibenarkan. Sedangkan pembunuhan yang diperbolehkan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sebab yang dibenarkan seperti; qisās maupun membunuh musuh dalam peperangan.²¹ Larangan membunuh yang diharamkan ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Isra’ ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.427) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan428) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’: 33)²²

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menafsirkan pembunuhan sangatlah dilarang karena akan menghancurkan eksistensi manusia setelah manusia diciptakan. Pembunuhan menjadi bentuk menyakiti makhluk Allah dan menghancurkannya. Setiap jiwa manusia bukanlah milik manusia, tetapi ia adalah milik Allah dan menjadi kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu Allah melarang bunuh diri dan mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar.²³

Pelarangan ini juga sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat muslim;

²⁰ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

²¹ Yusuf, “PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 1.

²² “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, vol. 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 87–88.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثَ ؛ النَّيْبِ الرَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak dihentikan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah kecuali dengan tiga alasan, yaitu: jiwa dengan jiwa (qisās), zina Muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ah (murtad).” (HR. Muslim).²⁴

Dari penjelasan hadis dan ayat al-Qur’an diatas menunjukkan bahwa pembunuhan tanpa alasan adalah bentuk tindakan kriminal yang akan menimbulkan kerusakan, kerugian, pelanggaran maupun kekacauan bagi manusia. Dalam Islam, pembunuhan hanya dibenarkan dengan alasan yang jelas seperti hukuman qisās, zina muhsan, ataupun murtad.

2. Pembunuhan dalam Islam.

Dalam pandangan mayoritas ulama fikih, termasuk mazhab Syafi’I dan mazhab Hambali membagi tindak pidana pembunuhan dengan tiga bentuk.²⁵

a. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-‘Amd*).

Pembunuhan sengaja (*Qatl al-‘Amd*) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan media yang lazimnya dapat menghilangkan nyawa baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya termasuk penggunaan senjata, kayu, batu besar, racun, atau dengan melukai seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Korban adalah *ma’sūm al-dam* (terpelihara darahnya). Artinya ia merupakan manusia yang diharamkan untuk dibunuh
2. Perbuatan kejahatan menyebabkan hilangnya nyawa korban. Apabila kematian korban bukan karena perbuatan kejahatan tersebut maka tidak dapat dikategorikan pembunuhan sengaja
3. Berniat untuk menyalakan nyawa seseorang. Jika motif pelaku pembunuhan bukan untuk membunuh, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan pembunuhan sengaja²⁶

b. Pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh al-‘Amd*).

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 5 (Saudi: Ad-Dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al-Ma’lumat, 2017), 106.

²⁵ Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Nurani*, 2, 13 (2013): 13.

²⁶ Yusuf, 5.

Pembunuhan semi sengaja (Qatl Syibh al-‘Amd) merujuk pada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, namun menggunakan alat atau cara yang biasanya tidak dianggap mematikan. Contohnya dapat mencakup tindakan memukul atau melempar seseorang menggunakan objek seperti pensil, atau menggunakan benda seperti batu kerikil.

Menurut Wahbah Zuhaili, hukuman pembunuhan semi sengaja ditetapkan oleh para ulama karena didasarkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Daūd dari Abd Allāh Ibn Amar;

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شَبَهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

“Ingatlah bahwa diyat harus dibayarkan atas terbunuh semi sengaja, yaitu dilakukan menggunakan cambuk atau tongkat. Diyatnya berupa seratus ekor unta, empat puluh diantaranya unta yang hamil”²⁷

Pembunuhan semi sengaja harus memiliki tiga unsur, diantaranya;

1. Pelaku melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kematian dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan dan lainnya.
2. Terdapat motif penganiayaan atau permusuhan. Artinya pelaku melakukan tindakan yang berakibat kematian tanpa disertai niat membunuh.
3. Terdapat sebab akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban. Artinya penganiayaan pelaku atau semisalnya itu menyebabkan kematian korban atau menjadi sebab kematian korban.²⁸

Wahbah menjelaskan mengenai perbedaan pendapat mengenai batasan pembunuhan semi sengaja, diantaranya;

1. Menurut Imam Hanafi, semua pembunuhan yang dilakukan dengan benda selain besi, seperti tongkat, api atau yang lainnya.
2. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak dianggap mematikan, tetapi mampu melenyapkan nyawa seseorang saat alat tersebut digunakan dalam suatu peristiwa. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa meskipun alat yang digunakan mungkin tidak dianggap sebagai senjata mematikan secara umum, namun penggunaannya dalam suatu kejadian dapat mengakibatkan kematian.

²⁷ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, vol. 4 (Saudi: Ad-Dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al-Ma'lumat, 2017), 4548–49.

²⁸ Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 6.

3. Menurut Imam Syafi’I, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan dengan pukulan secara sengaja dengan tanpa niatan membunuh.²⁹

c. Pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-Khaṭā*).

Pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-Khaṭā*) yaitu pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan. Seperti seseorang yang berburu burung dihutan kemudian malah mengenai orang lain hingga tewas. Atau orang yang jatuh dari tempat tidur dan menimpa orang lain hingga tewas.

Dalam hal ini terdapat 3 unsur dalam pembunuhan kesalahan, diantaranya;

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Perbuatan pelaku pembunuhan tidak disertai kesengajaan melainkan karena kelalaian. Seperti menyalakan api dipinggir rumah tetangga, melempar batu kejalan atau sebagainya.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan. Artinya pembunuhan korban terjadi karena adanya kelalaian atau kewaspadaan dan adanya sikap merasa tidak akan terjadi apapun.
3. Adanya keterkaitan sebab-akibat antara kesalahan dan kematian mengindikasikan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan yang salah dari pelaku.³⁰

3. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pelanggaran terhadap nyawa diatur dalam Bagian XIX KUHP dengan judul “Pelanggaran terhadap Nyawa.” Bagian XIX ini meliputi Pasal 338 hingga Pasal 350 yang mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti:³¹

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Unsur-unsur dalam pembunuhan biasa meliputi; *pertama*, unsur subyektif (perbuatan dengan sengaja). Artinya perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja yang timbul seketika itu juga tanpa direncanakan sebelumnya. *Kedua*, unsur obyektif (perbuatan menghilangkan, nyawa dan orang lain). Artinya pelaku harus menghendaki dan ia tahu bahwa tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

²⁹ Silvia Noor Saskia Putri, “Ayat-Ayat Pembunuhan (*Qatl*) Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Isu Terorisme”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 45

³⁰ Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 7.

³¹ Ahmad Bahiej, “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Sosio-Religia* 10, no. 2 (2012): 83.

Pasal 339 KUHP berkenaan dengan pembunuhan dengan pemberatan yang isinya sebagai berikut; “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan dalam hal ini harus disertai, diikuti, atau didahului oleh kejahatan lain. Misalnya seseorang hendak merampok suatu bank, namun sebelum merampok ia membunuh penjaga bank terlebih dahulu. Unsur-unsur didalam Pasal 339 KUHP meliputi;

1. Unsur subyektif (dengan sengaja dan maksud)
2. Unsur obyektif;
 - a. Menghilangkan nyawa orang lain
 - b. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lainnya.
 - c. Untuk menyiapkan/ memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang bersangkutan.
 - d. Untuk menjamin agar tidak dipidana baik untuk diri sendiri atau orang yang terlibat tindak pidana.
 - e. Untuk terus menjamin menguasai benda yang diperoleh secara inkonstitusional.

Jika kedua unsur tersebut terbukti dipengadilan, maka mampu memberatkan tindak pidana dan dapat dihukum dengan hukuman seumur atau penjara selama 20 tahun.

c. Pembunuhan Berencana.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi; “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dalam pembunuhan berencan disyaratkan ada waktu untuk mempertimbangkan atau berfikir dengan tenang sebelum melakukan pembunuhan.

Sehingga pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja melalui perencanaan sebelumnya.
 2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.
- d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi; “seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah

melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Dalam Pasal 341, seorang ibu harus sengaja dalam merampas nyawa anaknya sendiri saat melahirkan atau selang berapa hari kemudian. Motif perasaan takut kelahiran anaknya diketahui menjadi unsur yang penting dalam rumusan. Pasal 341 hanya dapat berlaku jika anak yang dibunuh adalah anak kandung sendiri dan pembunuhan tersebut dilakukan setelah anak tersebut lahir atau belum lama setelah dilahirkan. Jikalau pembunuhan dilakukan jauh setelah dilahirkan, maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan biasa bukan *kinder-doodslag*.

- e. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana (*kinder-moord*)

Pembunuhan *kinder moord* diatur dalam Pasal 342 KUHP; “Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Perencanaan pembunuhan bayi sebelum dilahirkan menjadi syarat utama dalam Pasal 342 KUHP. Artinya sang ibu telah memikirkan sejak awal dan merencanakan membunuh bayinya sebelum melahirkan.

- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri.

Pembunuhan atas permintaan sendiri diatur dalam Pasal 344 KUHP; “barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang tersebut, yang disebutkan dengan terang dan sungguh-sungguh maka dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Unsur khusus pada pembunuhan tersebut adalah adanya permintaan langsung secara tegas dan nyata dari pihak yang bersangkutan.

- g. Penganjuran agar Bunuh Diri.

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 345 KUHP; “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang agar bunuh diri, atau menolongnya bunuh diri atau memberi ikhtiar agar bunuh diri, maka ia dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun jika pembunuhan benar terjadi”. Dalam hal ini terdapat dua unsur utama yaitu; sengaja menganjurkan atau memberi daya kepada orang lain untuk bunuh diri dan pembunuhan benar terjadi dilakukan.

- h. Pengguguran Kandungan.

Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348 dan 349. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur pengguguran kandungan. Diantaranya; janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran.

Dalam hal ini ada tiga KUHP yang mengatur pengguguran kandungan:

1. Pengguguran kandungan oleh sang Ibu.

Diatur dalam Pasal 346 KUHP: “perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun”.

2. Pengguguran Kandungan oleh Orang lain Tanpa Izin dari Perempuan yang Mengandung.

Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 347; “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan tersebut, dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya ibu yang mengandung, maka ia dihukum dengan penjara selama-lamanya 15 tahun.

3. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya.

Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 348; “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan perempuan dengan izin perempuan tersebut, maka ia dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perbuatan tersebut berakibat perempuan mati, maka ia dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.”³²

C. Pandangan Ulama Tentang pembunuhan

Ibnu Katsir berpandangan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari’at adalah dilarang.³³ Hal ini sebagaimana dilandaskan pada sabda Rasulullah;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ ؛ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak diharamkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah kecuali dengan tiga alasan, yaitu: jiwa dengan jiwa (*qisās*), zina Muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ah (murtad).” (HR. Muslim).³⁴

Larangan membunuh orang lain juga didasarkan hadis lain:

³² Bahiej, 83–89.

³³ Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, t.t., 5:162.

³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, 5:106.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

“Hilangnya dunia lebih ringan disisi Allah, daripada pembunuhan terhadap seorang muslim”³⁵

Pembunuhan hanya dibenarkan dibeberapa hal; seperti qisās, zina muhsan, atau dalam peperangan. Ibnu Katsir menambahkan bahwa Rasulullah hanya membunuh ataupun memerangi kepada orang yang telah memeranginya. Beliau menahan diri terhadap orang yang tidak memeranginya hingga turun surat at-Taubah. Oleh karena itu Allah berfirman;

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah⁵³) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”. (QS. Al-Baqarah: 191)³⁶

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, hendaklah tekad seorang muslim bangkit untuk memerangi kaum kafir, sebagaimana tekad mereka bangkit untuk memerangi kaum muslim. Diperbolehkan membunuh dan mengusir orang kafir sebagaimana pula mereka membunuh dan mengusir orang muslim.³⁷

Baghowi dalam tafsirnya menambahkan, bahwa hukum pembunuhan adalah haram. Pembunuhan hanya diperbolehkan dalam tiga keadaan; murtad, membunuh seorang mu'min dengan sengaja, dan zina muhsān. Selain itu bagi keluarga korban yang terbunuh diberikan kekuasaan untuk menghukum qisās, membayar diyat ataupun memaafkan. Keluarga korban tidak boleh berlebihan dalam membalas pelaku pembunuhan. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan “فلا يسرف في القتل”. Ibnu Abbas dan mayoritas mufassir menafsirkan bahwa ahli waris tidak boleh membalas membunuh kecuali hanya kepada pelaku pembunuhan. Sebagaimana masyarakat jahiliyah, apabila salah satu diantara golongannya

³⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-tirmidzi*, vol. 3 (Saudi: Ad-Dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al-Ma'lumat, 2017), 69.

³⁶ “Qur'an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

³⁷ Abdullah Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1 (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994), 364.

dibunuh maka mereka tidak akan puas hingga membunuh orang yang paling mulia diantara kaum pelaku pembunuhan. Sa'id bin Jubair berpendapat, jika pelaku pembunuhan hanya satu, maka keluarga korban tidak boleh membunuh lebih dari satu orang. Bahkan dalam tradisi jahiliyah apabila korban pembunuhan adalah orang yang mulia, maka mereka tidak akan puas hingga membunuh seluruh keluarga dari pelaku pembunuhan. Mujahid menambahkan bahwa korban pembunuhan mendapat pertolongan Allah baik di dunia dengan bentuk diberlakukannya hukuman qisās maupun di akhirat dengan bentuk diampuni kesalahannya serta balasan neraka terhadap pelaku pembunuhan.³⁸

Larangan membunuh jiwa manusia terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.⁴²⁷ Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan⁴²⁸ kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra' [17]: 33)³⁹

Thabathabai menafsirkan dalam tafsirnya, membunuh manusia adalah perbuatan yang diharamkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan tersebut dapat berupa *qisās*, murtad atau alasan lain yang dibenarkan syariat. Lafadz حرم الله dalam QS. Al-Isra' ayat 32 dengan tanpa pembatasan mengisyaratkan kepada pengharaman pembunuhan di semua agama *samāwi* hal ini termasuk dalam syariat pada umumnya sebagaimana pelarangan membunuh dalam QS. Al-An'am ayat 151-153. Seorang yang dibunuh secara dhalim, maka Allah memberikan hak kepada wali dari si terbunuh kekuasaan untuk melakukan *qisās*, menuntut membayar *diyat*, ataupun memaafkannya. Seorang wali terbunuh tidak boleh berlebihan dalam melakukan pembalasan. Seorang wali tidak boleh membunuh kecuali orang yang melakukan pembunuhan dan tidak boleh membunuh orang banyak dimana mereka tidak ikut serta dalam aksi pembunuhan.⁴⁰

Mawardi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pembunuhan hanya boleh dilakukan dalam alasan yang benar yang membolehkan melakukan pembunuhan. Selain itu agama memberikan tiga opsi pilihan bagi wali

³⁸ Baghowi, *Ma'alim al-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an*, vol. 3, 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'arabi, 1903), 132.

³⁹ “Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁴⁰ Thabathabai, *Tafsir Mizan*, (Beirut: Muassasah al-A'lami Lil Mathbū'at, 1997), Juz 13, 88-89,

korban pembunuhan. Diantaranya; *qiṣāṣ* sebagaimana argumen Qatādah, memilih antara *qiṣāṣ*, membayar *diyat*, ataupun memaafkan pelaku (hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbad dan Al-Daḥḥāk), dan menyerahkan kepada hakim adil yang menolongnya sesuai hak nya keluarga korban. Terdapat dua pendapat mengenai القتل في السر في القتل; pertama, bahwa seseorang tidak boleh melakukan pembunuhan dengan kejam dan dzolim, karena keluarga korban akan mendapatkan pertolongan (hak keadilan) hal ini sebagaimana pendapat Mujahid. Kedua, Wali korban tidak boleh berlebihan dalam melakukan pembalasan.

Terdapat beberapa bentuk seseorang wali korban berlebihan dalam pembalasan, diantaranya; pertama, wali korban membunuh seorang yang bukan pelaku pembunuhan (sebagaimana pendapat Talq bin Habib). Kedua, apabila meng *qiṣāṣ*, wali korban melakukan perbuatan yang sama sebagaimana pelaku pembunuhan membunuh keluarganya. Ketiga, membunuh pelaku pembunuhan setelah mendapat ganti *diyat*. Keempat, membunuh satu kelompok dari satu pelaku pembunuhan. Mawardi juga menambahkan bahwa terdapat dua penafsiran terhadap ayat انه كان منصورا , diantaranya; Pertama, wali korban ditolong dengan diberi hak untuk melakukan *qiṣāṣ* (sebagaimana pendapat Qatādah). kedua, korban pembunuhan ditolong dengan dibunuhnya pelaku pembunuhan (sebagaimana pendapat Mujāhid).⁴¹

Allah memberikan kepada setiap jiwa hak asasi untuk dipelihara dan dijaga kehormatannya. Nyawa seorang makhluk merupakan hak hidup yang diberikan Allah kepada makhluknya. Oleh karena itu, dalam firmannya Allah melarang pembunuhan terhadap sesama manusia. Allah dengan tegas menjamin kehidupan manusia dan hak asasi manusia lewat firmannya QS. Al-Isra' ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي
الْعُقُوبَةِ إِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra' [17]: 33)⁴²

Pembunuhan tanpa alasan yang benar adalah kejahatan yang merusak kehormatan manusia. Pembunuhan hanya dibenarkan saat terjadi

⁴¹Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Hasan, *Al-Nukat Wa Al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 240–41.

⁴²“Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

peperangan ataupun dalam hukuman *qisās*. Dalam hal ini, penghilangan nyawa seseorang dapat dibenarkan.⁴³

Larangan membunuh jiwa manusia disebutkan setelah larangan berbuat zina. Hal ini karena berzina berdampak pada tidak adanya manusia dan berkurangnya jumlah manusia. Sedangkan pembunuhan akan menghancurkan eksistensi manusia setelah manusia diciptakan tuhan. Pembunuhan diharamkan karena hal tersebut merupakan bentuk menyakiti makhluk Allah. Setiap jiwa manusia bukanlah milik manusia, tetapi ia adalah milik Allah dan menjadi kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu Allah melarang bunuh diri dan mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar.⁴⁴

Ar-rozi menambahkan, Bahwa pembunuhan adalah dosa terbesar setelah mengingkari keimanan akan Allah. Senada dengan Wahbah Zuhaili, bahwa larangan zina didahulukan atas larangan membunuh. Hal ini karena zina akan merusak manusia sebelum ada (diciptakan), sedangkan membunuh merusak manusia setelah ia ada (diciptakan). Hukum Asal membunuh adalah haram. Hal ini berdasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, Pembunuhan adalah hal yang bersifat madharat, dan segala sesuatu yang madharat maka hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj ayat 78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia (Allah) tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)⁴⁵

Keharaman akan pembunuhan juga didasarkan pada hadis Nabi;

الْأَدَمِيُّ بُنِيَانُ الرَّبِّ مَلْعُونٌ مَنْ هَدَمَ بُنْيَانَ الرَّبِّ

“Bani Adam adalah bangunan Tuhan, terkutuklah bagi siapapun yang menghancurkannya”

Kedua, Pembunuhan diharamkan karena tujuan manusia diciptakan tidak lain adalah untuk menyibukkan diri untuk beribadah. Dan hal tersebut tidak akan tercapai jika manusia kehilangan nyawanya. *Ketiga*, Pembunuhan sebuah kerusakan bagi tatanan kehidupan. *Keempat*, hukum asal pembunuhan adalah haram. *Kelima*, naluri manusia yang berakal pasti akan mengharamkan pembunuhan dan darah manusia.⁴⁶

⁴³ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 6 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 4052.

⁴⁴ Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 8:87–88.

⁴⁵ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁴⁶ Fakhruddin Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981) Juz 20, 201

Quraish Shihab menjelaskan mengenai tafsir dari QS. Al-Isra' ayat 33, bahwa setelah Allah mengutuk perbuatan kaum jahiliyah yang membunuh dengan mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup dengan motif kemiskinan ataupun menghindari aib, Allah kemudian melarang pembunuhan secara umum dan dengan berbagai motivasi. Ayat tersebut menegaskan tentang larangan membunuh orang lain ataupun diri sendiri selain dengan alasan yang dibenarkan agama. Pihak wali dari korban pembunuhan berhak menuntut *qisās* ataupun ganti rugi terhadap keluarga pelaku pembunuhan melalui hakim yang berwenang. Pihak keluarga korban tidak boleh berlebihan dalam menuntut si pembunuh maupun pihak si pembunuh. Selain melarang membunuh orang lain, Allah juga melarang seseorang membunuh dirinya sendiri.⁴⁷

D. Term-term Berkaitan dengan Pembunuhan

Berdasarkan hasil pelacakan peneliti terhadap term-term yang berkaitan dengan pembunuhan maka dapat disimpulkan bahwa kriteria ayat pembunuhan adalah segala ayat yang didalamnya terdapat term *al-Qatl* (membunuh) dengan segala bentuk derivasinya (bentuk *fi'il māḍi*, *fi'il muḍari'* atau bentuk *masdar*), terdapat term *qisās*, *al-wa'du* (mengubur), *dassa* (mengubur), *ṣalaba* (menyalib), *amāta* (mematikan), *Qaḍā* (mematikan), *tawaffā* (mewafatkan), *rajam* dan *zabaḥa* (menyembelih). Berikut akan penulis ulas term-term tersebut;

1. *Al-Qatl* (membunuh).

Dalam bahasa arab, *al-Qatl* merupakan bentuk mashdar dari kata (قتل - يقتل - قتلا) yang bermakna pembunuhan.⁴⁸ Menurut Ibnu Fāris kata *qatala* (قتل) menunjukkan dua makna, yaitu *idzlāl*: yang berarti menghina, merendahkan, melecehkan dan *imātah*: yang berarti mematikan, membunuh.⁴⁹ Sedangkan menurut al-Rāghib al-Asfahānī lafadz *al-Qatl* diartikan menghilangkan roh dari jasad.⁵⁰ Ibrahim Mushtafa menambahkan bahwa kata *qatala* memiliki beberapa makna seperti; mencampur, mematikan atau membunuh, mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan dan melecehkan.⁵¹

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 459–61.

⁴⁸ Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, 331.

⁴⁹ Ibnu Faris Ibnu Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, 5:56.

⁵⁰ al-rahīb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an* (Damsik: Dar al-Qalam, 229M), 655.

⁵¹ Ibrahim Mushtafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq ad-Dauliyah) Jilid 2, 715.

Dalam definisi W.J.S Poerwadarminta, pembunuhan diartikan sebagai tindakan yang membuat seseorang mati.⁵² Sedangkan menurut Ulama fikih pembunuhan diartikan dengan “*perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.*” Dengan demikian, terminologi pembunuhan menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang tujuannya menghilangkan nyawa manusia, membawa dampak yang merugikan bagi kemanusiaan, serta menyebabkan kehilangan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang baik secara sengaja maupun tanpa sengaja.⁵³

Dalam al-Qur’an term *qatl* terulang sebanyak 170 kali dengan berbagai derivasinya.⁵⁴ Dari berbagai derivasi kata *qatl* dalam al-Qur’an, secara umum berarti pembunuhan kecuali pada QS. al-Baqarah (2): 191 bermakna perang, QS. Ali Imran (3): 157, 158, 169 bermakna gugur, QS. al-Nisa’ (4): 74 bermakna gugur, QS. Muhammad (47): 4 bermakna gugur, QS. Adz-Dzariyat (51): 10 bermakna terkutuk, QS. al-Muddasir (74): 19, 20 bermakna celaka, QS. Abasa (80): 17 bermakna celaka, QS. Al-Buruj (85): 4 bermakna Binasa.⁵⁵

Kata *al-Qatl* memiliki makna beragam sesuai dengan konteks. Misalnya dalam ayat *فاقتلوا أنفسكم* yang dimaknai sebagai perintah untuk saling membunuh. Dikisahkan bahwa orang yang tidak durhaka membunuh orang yang durhaka hingga tersisa pembunuh terakhir yang hanya menemui saudara dan ayah kandungnya dan tidak mampu membunuhnya. Oleh karenanya Allah mengirim kabut yang menghalanginya melihat sesamanya hingga mereka hampir binasa. Ayat tersebut juga dimaknai untuk membunuh diri sendiri. Berbeda dengan kaum sufi yang memaknai ayat tersebut secara implisit dengan mengartikan membunuh dengan cara menghilangkan hawa nafsu. Kata *al-Qatl* juga dapat diartikan menghinakan yang dimana bermakna menjadikannya seperti orang yang terbunuh.⁵⁶

Term *al-qatl* bermakna pembunuhan diantaranya terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 32;

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

⁵² Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, 1.

⁵³ Yusuf, “PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 1.

⁵⁴ Muhammad Fu’ad ‘abd al-baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1364 H, 533-536.

⁵⁵ Fatlul Latif, “Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini”, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah 2019, 3

⁵⁶ Ahmad b Yusuf al-Samin al-Halabi, *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz* (Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1996), 271.

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (QS. Al-Maidah: 32)⁵⁷

Term *qatl* bermakna pembunuhan juga terdapat dalam QS. Al-Isra’ ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 33)⁵⁸

2. *Qisās*

Secara etimologi kata *qisās* (قصاص) merupakan bentuk *mashdar* dari *fi’il Madli* (قص) yang berarti mengikuti, mencari jejak, atau memotong. Hal ini sebagaimana ungkapan orang Arab;

قصصت ما بينها اي قطعت

“Saya memotong diantara keduanya”

Sedangkan secara terminologi, *qisās* bermakna pembalasan serupa terhadap pelaku kejahatan. Seperti membunuh dibalas membunuh, melukai anggota orang lain di balas dengan melukai anggota tubuh yang sama. Serupa dengan Musthafa al-Khin dalam bukunya *al-Fiqh al-Manhāji ‘Alā Madzhab al-Imām al-Syafi’I* bahwa *qisās* diartikan sebagai pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal sebagaimana perbuatan si pelaku.⁵⁹ Halabi mengartikan *qisās* adalah mengalirkan darah dengan cara *qisās* yang berarti mendekati seseorang kepada kematian. *Qisās* juga dapat berarti *al-Jissu* (meratakan dengan semen). *Qisās* juga berarti memotong, sebagaimana; قصصت اظفاري

⁵⁷ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁵⁸ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁵⁹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta’zir)*, 1 ed., 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 196–97.

“Aku memotong kuku-kuku ku”⁶⁰

Dalam al-Qur’an term qisās terulang sebanyak 4 kali, diantaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]:178, 179 dan 194, dan QS. Al-Maidah [5]: 45. Dalam Islam qisās disyariatkan atas dalil al-Qur’ān, hadīst dan *ijma’* (konsensus ulama). Perintah qisās dinyatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah [2]:178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ مَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Al-Baqarah [2]:178)⁶¹

Ayat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan *qisās* dalam budaya jahiliyyah. Pada masa jahiliyyah qisās dapat dijatuhkan kepada selain pelaku. Mereka dapat menghindari qisās dengan berbagai alasan. Misalnya jikalau pembunuh seorang yang berkasta tinggi, maka ia dapat menjadikan seorang budak sebagai penggantinya. Mereka juga beralasan hanya meng-*qisās* orang merdeka apabila yang terbunuh seorang budak. Kaum jahiliyyah akan terus mencari alasan agar terhindar dari *qisās*.⁶²

3. *Al-Wa'du* (Mengubur)

Kata *al-Wa'du* (وَأَد) berasal dari kata واد-يعد-وَأَد yang memiliki arti menanam bayi hidup-hidup. Dikatakan oleh orang Arab;

وَأَد الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

“Seseorang mengubur hidup-hidup anak perempuannya”.

Di syair lain, penyair Farazdaq membanggakan di dalam syairnya:

⁶⁰ al-Halabi, *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz*, 313.

⁶¹ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁶² Thohari, *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, 198.

ومنا الذي منع الوائدت # و احيا الوئيد فلم توءد

“Dan hanya dari kalangan kamilah yang tidak mau mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup, kami justru memelihara mereka untuk tidak dikubur hidup-hidup”.

Dalam syair tersebut Faraddaq memuji kakaknya yang bernama Sha'sha'ah. Sha'sha'ah biasa membeli bayi-bayi perempuan dari orang tuanya dan merawatnya hingga tumbuh dewasa. Saat Islam datang Sha'sha'ah telah mengumpulkan sebanyak 70 bayi perempuan yang mulanya akan dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka.⁶³

Term *al-wa'du* salah satunya terdapat dalam QS. At-Takwir ayat 8;

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ

“apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya”. (QS. At-Takwir [81]:8)⁶⁴

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata (الْمَوْءِدَةُ) berasal dari kata *wa'du* (وَأَد) yang berarti menanam bayi hidup-hidup.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kata (الْمَوْءِدَةُ) berasal dari kata

ādā (آدَا) yang berarti menindih. Hal ini karena anak yang dikubur

tertindih dengan tanah dan batu. Quraish Shihab menambahkan bahwa pada masa jahiliyyah anak perempuan mendapat perlakuan yang keji.

Mereka dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena dianggap suatu aib.

⁶⁵ Dalam pandangan Zamakhsari, kata *al-Wa'du* merupakan asal dari kata *ad yinud* yang berarti berat, sebagaimana firman Allah *ولا ينوده حفظهما* (Allah tidak berat mengurus keduanya, langit dan bumi). Hal ini karena orang jahiliyah memberatkan anak-anak mereka dengan cara menyimpannya dengan tanah.⁶⁶

Sejalan dengan Quraish Shihab, Halabi juga menafsirkan bahwa kata (الْمَوْءِدَةُ) berasal dari kata *wa'du* (وَأَد) yang berarti berat. Hal ini karena apabila seseorang dikubur maka ia akan merasa berat tertindih tanah.⁶⁷

Redaksi ayat diatas mengisyaratkan akan larangan membunuh anak perempuan. Selain itu juga mengundang pelaku pembunuhan agar menyadari kejahatan mereka serta memahami mengapa ia harus menerima hukuman. Pada masa jahiliyyah, pembunuhan bayi perempuan hanya dilakukan oleh beberapa kabilah saja. Mereka membunuh anak

⁶³ M. Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), 701.

⁶⁴ “Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁶⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021, 15:86.

⁶⁶ Zamakhsari Al-Khawarizmi, *Tafsir Al-Kasyaf*, 3 ed. (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 2009), 1182.

⁶⁷ al-Halabi, *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz*, 275.

perempuan dengan alasan takut anak perempuan mereka hidup dalam kemiskinan. Namun, meskipun hanya dilakukan oleh kabilah-kabilah tertentu, Qur'an tetap mengecam perbuatan keji tersebut hingga hal tersebut disandingkan dengan kehancuran alam raya sebagaimana dalam surat at-Takwir.⁶⁸

4. *Dassa* (mengubur)

Secara bahasa kata *دسا* - *يدس* - *دس* bermakna menyembunyikan.

Secara istilah kata *dassa* berarti memasukkan sesuatu terhadap sesuatu yang terdorong oleh kebencian, diantaranya adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup.⁶⁹ Asfahani juga menguatkan bahwa kata *dassa* berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan cara yang menyakitkan. Sebagaimana pepatah Arab;

دسسته فدىس وقد دس البعير بالهناء

“Telah aku masukkan sesuatu sehingga ia menjadi masuk, sungguh seekor unta telah dimasukkan dengan besi panas”.⁷⁰ Kata ini mengisyaratkan bahwa yang dilakukan bukanlah penguburan terhadap orang yang mati ataupun penguburan setelah membunuhnya. Penguburan tersebut melainkan adalah penguburan hidup-hidup.⁷¹ Kata *dassa* terulang sekali dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al-Nahl [16]: 59.⁷²

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُّسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!” (QS. Al-Nahl [16]: 59).⁷³

Ayat tersebut berkenaan dengan kebiasaan kaum jahiliyah mengubur anak-anak perempuannya. Konon tradisi jahiliyah ini bermula saat Bani Tamim terkalahkan oleh Persia, sehingga istri dan anak-anak perempuan mereka tertawan dan diperbudak. Setelah beberapa istri dan anak mereka diperkenankan untuk pulang namun ada yang tidak mau pulang. Hal inilah yang mengundang amarah bani Tamim untuk mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang lahir.⁷⁴

⁶⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021, 15:87.

⁶⁹ Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*, 237.

⁷⁰ al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, 314.

⁷¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021, 7:260.

⁷² Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 257.

⁷³ “Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021, 7:260.

5. *Ṣalaba* (menyalib)

Ṣalaba berasal dari kata *صَلَب* - *يَصْلِب* - *صَلَبًا* yang secara bahasa berarti mengeluarkan lemak dari tulang. Sedangkan secara istilah berarti mengikat seseorang di kayu untuk dibunuh. Kata *ṣalaba* sepadan dengan *ṣulbi* (tulang) sehingga kata *ṣalaba* dapat berarti mengikat tulang di kayu.⁷⁵ *Salib* juga merupakan padanan dari kata *ṣalbu* yang berarti sesuatu yang keras. Oleh karenanya punggung juga dapat disebut *ṣulbu* karena dari tulang punggung keluar sesuatu menyerupai lemak (*ṣalīb*) sebagaimana riwayat dalam hadis;

لما دخل مكة اتاه اصحاب الصلب

“Apabila mereka memasuki Makkah, maka pemilik tulang datang, yaitu golongan yang suka mengumpulkan tulang setelah memakan dagingnya kemudian memasaknya untuk mengeluarkan lemaknya (*ṣalīb*)” Kata *ṣalaba* juga dapat berarti mempertajam dengan batu pengasah (*ṣulbiyah*) Sebagaimana ungkapan Arab;

صلبت السنان اي شحذته بالصلبية

“Aku menyalib gigi, maksudnya mempertajam gigi dengan batu pengasah (*ṣulbiyah*).⁷⁶

Salib sendiri merupakan bentuk penyiksaan dengan cara mengikat seseorang pada sebatang kayu besar atau semisalnya dan biasanya sebagai bentuk hukuman kepada seseorang dengan mengikat lehernya hingga mati.⁷⁷ Dalam al-Qur’ān kata *ṣalaba* terulang sebanyak enam kali dengan berbagai derivasinya diantaranya dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 157, QS. Yusuf [12]: 41, QS. Al-A’raf [7]:124, QS. Thaha [20]:71, QS. Al-Syu’ara [26]: 49, QS. Al-Maidah [5]:33, QS. At-Thariq [86]: 7, dan QS. al-Nisa’ [4]:23.⁷⁸ Dari semua derivasi *ṣalaba* berarti menyalib kecuali pada QS. At-Thariq [86]: 7 berarti tulang punggung, dan QS. al-Nisa’ [4]:23 berarti darah keturunan.

Kata *ṣalaba* bermakna menyalib salah satunya terdapat dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 157;

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ يُورِئُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَغِيْبٌ شَكٌّ مِّنْهُ يَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ۗ

“(Kami menghukum pula mereka) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,”¹⁸⁴ padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang menurut mereka menyerupai (Isa). Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya (pembunuhan Isa), selalu dalam keragu-raguan

⁷⁵ al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an*, 489.

⁷⁶ al-Halabi, *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz*, 246–47.

⁷⁷ Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an*, 381.

⁷⁸ Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 409–10.

terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), kecuali mengikuti persangkaan belaka. (Jadi,) mereka tidak yakin telah membunuhnya.” (Al-Nisa’ [4]: 157).⁷⁹

6. *Amāta* (mematikan).

Kata *amāta* berasal dari kata موت yang merupakan bentuk *fi’il tsulasi mazā’id*⁸⁰ dari *wazan af’ala* (افعل) yang bertujuan untuk merubah ke makna *muta’adi* (butuh objek), sehingga dari yang awalnya bermakna "mati" menjadi “mematikan”. Jenis kematian sendiri bermacam-macam sebagaimana jenis kehidupan. Dalam kitabnya, Ashfahani menjelaskan akan makna-makna kematian, diantaranya; 1). Hilangnya kekuatan yang muncul dalam diri manusia, binatang maupun tumbuhan sebagaimana dalam QS. Qaf ayat 11. 2). Hilangnya kekuatan untuk merasa sebagaimana dalam QS. Maryam ayat 23. 3). Hilangnya kekuatan akal/berpikir yang biasa disebut kebodohan sebagaimana dalam QS. Al-Naml ayat 80. 4). Kesedihan yang dapat mempengaruhi kehidupan sebagaimana dalam QS. Ibrahim ayat 17.5). bermakna tidur sebagaimana dalam QS. Az-Zumar ayat 42.⁸¹

Kata *amāta* disebut 18 kali dalam al-Qur’an dengan berbagai derivasinya. Diantarnya dalam QS. al-Najm [53]: 44, al-Baqarah [2]: 28, 258 dan 259, QS. ‘Abasa [80]: 21, QS. Al-Hijr [15]: 23, QS. Ghafir [40]: 11, QS. Qaf [50]:43, QS. Ali Imran [3]: 156, QS. Al-A’raf [7]: 158, QS. Al-Taubah [9]:116, QS. Yunus [10]: 56, QS. Al-Mu’minun [23]: 80, QS. Ghafir [40]: 68, QS. Al-Dukhan [44]: 8, QS. Al-Hadid [57]: 2, QS. Al-Hajj [22]: 66,⁸² Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Najm [53]: 44;

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا

“bahwa sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan” (QS. Al-Najm [53]: 44)⁸³

7. *Qadā* (mematikan)

Kata *Qadā* berarti memisahkan (menyelesaikan) perkara dengan ucapan atau tindakan. Kata *qadā* dapat merujuk kepada perkataan dan perbuatan tuhan ataupun perkataan dan perbuatan manusia. *Qadā* yang merujuk kepada perkataan tuhan misalnya dalam QS. Al-Isra’ ayat 23;

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

⁷⁹ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁸⁰ Fi’il yang terdiri dari tiga huruf asal yang kemudiam ketambahan satu, dua atau tiga huruf. Lihat selengkapnya A. Syanwani Midkhol, *Al-Maqoshid Ash-Shorfīyyah (Pengantar Memahami nadhom Maqsud)* (Jombang: Darul Hikmah, 2009), 13.

⁸¹ al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an*, 781.

⁸² Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 678.

⁸³ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia” (QS. Al-Isra’ [17]: 23)

Sedangkan *qaḍā* yang merujuk kepada perbuatan tuhan misalnya dalam QS. Al-Isra’ ayat 4;

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

“Kami wahyukan kepada Bani Israil di dalam Kitab (Taurat) itu, “Kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.” (QS. Al-Isra’ [17]: 4)

Artinya Allah memberitahu lewat tindakan menurunkan wahyu yang nyata kepada mereka. Sedangkan *qaḍā* yang merujuk kepada ucapan manusia misalnya seperti ungkapan;

قَضَىٰ الْحَاكِمُ بِكَذَا

“Hakim telah memutuskan dengan demikian”

Sedangkan *qaḍā* yang merujuk kepada perbuatan manusia misalnya dalam QS. Albaqarah ayat 200;

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْأَلُ رَبَّنَا أُتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

“Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaian ibadah) haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.” (QS. Al-Baqarah [2]:200)⁸⁴

Azhari berkata bahwa kata *qaḍā* secara bahasa memiliki beberapa makna yang semuanya kembali kepada putusnya sesuatu atau sempurnanya sesuatu, diantaranya bermakna selesai atau sempurna sebagaimana dalam QS. Al-Qaṣaṣ ayat 15. Selain itu juga bermakna perintah sebagaimana dalam QS. Al-Isra’ ayat 23. *Qada* juga dapat berarti memberitahu sebagaimana dalam QS. Al-Isra’ ayat 4. Selanjutnya juga dapat bermakna memutuskan hukum sebagaimana dalam QS. Al-Syurā ayat 21. *Qada* juga dapat bermakna menghukumi perbuatan sebagaimana dalam ungkapan Arab;

قَضَيْتَ هَذِهِ الدَّارَ أَيِ احْكَمْتَ عَمَلَهَا

“Kuhukum desa ini (maksudnya menghukum tindakannya)”

⁸⁴ al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an*, 674–75.

Kata *qaḍā* juga dapat bermakna menciptakan sebagaimana dalam QS. Fuṣṣilat ayat 12, bermakna penjelasan sebagaimana dalam QS. Ṭaha ayat 114. Kata *qaḍā* juga bermakna putus sebagaimana dalam perkataan;

قضي دينه اي قطع الغرمة عليه بالأدأ

“terputus hutangnya, maksudnya telah memutus hutang dengan membayarnya”

Terkadang kata *qaḍā* juga digunakan untuk makna mati sebagaimana dalam QS. Ahzab ayat 23.⁸⁵ Dalam Al-Qur’an kata *qaḍā* terulang sebanyak 63 kali dengan berbagai derivasinya.⁸⁶ *Qaḍā* bermakna “mematikan” terdapat dalam; QS. Qaṣāṣ [28]: 15, QS. Al-Ahzāb [33]: 23, QS. Fuṣṣilat [41]: 45, QS. Al-Zukhruf [43]: 77, dan QS. Fathir [35]: 36. *Qaḍā* bermakna “mematikan” salah satunya terdapat dalam QS. Qaṣāṣ [28]: 15;

فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ

“Musa lalu memukulnya dan (tanpa sengaja) membunuhnya.” (QS. Qaṣāṣ [28]: 15)

Dalam pandangan ulama Hijaz kata *qaḍā* dipakai untuk arti orang yang memutuskan terhadap berbagai kesalahan yang menjadi ketetapanannya. Kata *qaḍā* menurut Al-Azhari digunakan sesuai dengan konteks kalimat yang dirujuknya dengan arti “memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya”. Kata *Qadha* juga dapat diartikan “mematikan” sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 77;⁸⁷

وَنَادُوا مَلِيكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكْتَبُونَ

“Mereka menyeru, “Wahai (Malaikat) Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja.” Dia menjawab, “Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 77)

8. *Tawaffā* (mewafatkan)

Tawaffā berasal dari kata توفى-توفيا yang berarti mengambil sesuatu secara utuh dan sempurna. Kata tersebut kemudian digunakan untuk makna “kematian”. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

⁸⁵ al-Halabi, *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz*, 317.

⁸⁶ Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 546–47.

⁸⁷ Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*, 541.

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Abu Su’ud mengatakan bahwa *yatawaffawna* (يتوفون) berarti mengambil nyawa-nyawa mereka dengan wujud kematian.⁸⁸ Dari arti asal sempurna, terkadang kata *tawaffa* juga digunakan untuk makna kematian maupun tidur.⁸⁹ Kata *tawaffa* terulang sebanyak 66 dengan berbagai bentuk derivasinya.⁹⁰ Kata *tawaffā* bermakna mewafatkan terulang 11, diantaranya; QS. Az-Zumar ayat 42, QS. Al-An’am ayat 60 dan 61, QS. Sajdah ayat 11, QS. Nahl ayat 28 dan 70, QS. Yunus ayat 46, QS. Ali Imran ayat 55 dan 193, QS. Al-A’raf ayat 126, dan QS. Yusuf ayat 101. QS. QS. Al-Baqarah [2]: 234 dan 240, QS. Ali Imran [3]: 55 dan 193.⁹¹ Kata *tawaffā* bermakna mewafatkan salah satunya terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 55;

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بَرَحًا بِمَا كَفَرْتَ وَالَّذِينَ مُتَّبِعُوكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa, sesungguhnya Aku mewafatkanmu, mengangkatmu kepada-Ku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari Kiamat. Kemudian, kepada-Kulah kamu kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.” (QS. Ali Imran [3]: 55)

9. Rajama (Merajam)

Dalam bahasa Arab *rajam* (الرجم) berasal dari kata *الرجام* yang berarti batu, sedangkan *الرمي* berarti *بالرجم* (melempar dengan batu). Awal makna kata *rajam* adalah melempar dengan batu yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi mencela ataupun pembunuhan paling sadis. Sebagaimana dalam QS. Maryam ayat 42 yang diartikan bermacam-macam, diantaranya; membalas dengan perkataan buruk, membunuh secara keji, mengusir, melempari batu.⁹² Kata *rajam* juga dapat berarti dugaan, prasangka, mencaci, mengutuk maupun mengeluarkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 20;

⁸⁸ Jabbar dan Burhanuddin, 723.

⁸⁹ al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an*, 878.

⁹⁰ Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 756.

⁹¹ al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an*, 878.

⁹² al-Asfahani, 77.

“Sebagai dugaan terhadap yang ghaib”.⁹³

Dalam al-Qur'an kata rajam terulang sebanyak 14 kali dengan berbagai bentuk derivasinya. Diantaranya; QS. Hud [11]: 91, QS. maryam [19]: 46, QS. Ad Dukhan [44]: 20, QS. Yasin [36]: 18, QS. Al-Kahfi [18]: 20 & 22, QS. Al-Mulk [67]: 5, QS. Ali Imran [3]: 36, QS. Al-Hijr [15]: 17 & 34, QS. Al-Nahl [16]: 98, QS. Sad [38]: 77, QS. Al-Takwir [81]: 25, dan QS. Al-Syuara' [26]: 116.⁹⁴ Kata rajam salah satunya terdapat dalam QS. Hud [11]: 91;

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا يَوْلَا رَهْطَكَ لَرَجْمِكَ يَوْمَ أَنْتَ
عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata, “Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.” (QS. Hud [11]: 91).⁹⁵

Rajam sendiri secara istilah berarti hukuman mati dengan cara melempari seseorang dengan batu atau sejenisnya hingga mati.⁹⁶ Hukuman rajam bukan berasal dari syari'at Islam sendiri, melainkan dari ajaran agama sebelumnya, yaitu *nash* dalam kitab Taurat. Hal ini berdasarkan hadis-hadis nabi yang mengacu pada penerapan *hadd* rajam bagi pelaku zina muhsan seperti hukuman rajam terhadap Ma'iz bin Malik dan wanita bernama Ghamadiyah.⁹⁷

10. *Zabaḥa* (menyembelih).

Dalam bahasa Arab kata *zabaḥa* (ذبح) berasal dari kata *zibḥu* (ذبح) yang berarti memotong urat leher pada binatang. Sedangkan untuk binatang yang disembelih disebut dengan *zibḥu* (ذبح) gaimana seba-⁹⁸ dalam QS. As-Saffat ayat 107;

⁹³ al-Asfahani, 345.

⁹⁴ Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 304.

⁹⁵ “Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁹⁶ Rokhmadi Rokhmadi, “HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM,” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 313.

⁹⁷ Rokhmadi, 315.

⁹⁸ al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, 326.

Penyembelihan secara istilah berarti memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain sesuai dengan ketentuan syara'.⁹⁹ Kata *zabaha* terulang sebanyak 9 kali di dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya. Diantaranya; QS. Al-Baqarah [2]: 49, 67 & 71, QS. Al-Saffat [37]: 102 & 107, QS. Al-Naml [27]: 21, QS. Al-Maidah [5]: 3, QS. Al-Qasas [28]: 4, dan QS. Ibrahim [14]: 6.¹⁰⁰ Term *zabaha* salah satunya terdapat dalam QS. Al-Qasas ayat 4;

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir'aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]: 4).¹⁰¹

Ayat tersebut menceritakan tentang kisah Fir'aun yang berbuat semena-mena dengan mengaku sebagai tuhan serta menyembelih secara kejam anak laki-laki mereka dengan jumlah yang banyak serta membiarkan anak perempuan hidup dengan tujuan dipermalukan dan ditindas. Allah mensifati Fir'aun sebagai orang yang berbuat kerusakan dan memiliki kepribadian yang buruk.¹⁰²

⁹⁹ Ridho Arifky Manurung dan S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan, “MENYEMBELIH HEWAN DENGAN TEKNOLOGI LASER, MESIN ATAU SEJENISNYA” (OSF Preprints, 11 Juli 2023), 2

¹⁰⁰ Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 269.

¹⁰¹ “Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

¹⁰² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 304.

BAB III

PEMBUNUHAN PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM KITAB *TAFSĪR AL-AZHAR*

A. Sketsa Biografi dan Karya

1. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka adalah seorang pembaharu islam dari Minangkabau yang memiliki pemikiran membumi dan bervisi masa depan. Pemikirannya tidak hanya digunakan pada zamannya, namun gagasannya selalu terus menjadi inspirasi dan sangat kontekstual pada masa kini.¹ Selain itu dalam perspektif James R. Rush, Hamka adalah seorang cendekiawan Asia yang banyak mengambil gagasan dari barat dalam menulis karya-karyanya yang kemudian disesuaikan dengan kepercayaan dan tradisi Indonesia.² Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, yang lebih akrab disapa dengan nama Hamka, lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Ia merupakan anak dari Syekh Muhammad Amrullah bin Abdullah Sholeh dan Siti Shafiyah Tanjung Binti Zakaria. Kelahirannya terjadi di desa Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, yang terletak di sepanjang tepi Sungai Maninjau.³ Gelar Buya merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat Minangkabau, berasal dari istilah “abi” atau “abuya” yang memiliki arti “ayahku” dalam bahasa Arab, mengindikasikan seseorang yang dihormati.

Ayahnya Dr. H. Abdul Karim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai Haji Rasul, adalah keturunan Abdul Arif dengan gelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, seorang pahlawan Paderi yang juga dikenal sebagai Haji Abdul Ahmad. Ayah Haji Rasul mewarisi semangat pembaruan dalam Islam dan tergolong dalam kelompok yang dikenal sebagai “kaum muda” pada masanya. Setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906, Ayah Hamka memainkan peran kunci sebagai pelopor Gerakan Islam (*Tajdīd*) di Minangkabau. Ia menjadi tokoh utama yang menentang ajaran *Rabithah*, sebuah gerakan yang memandang guru sebagai bagian integral dari sistem atau metode yang diikuti oleh para pengikut tarekat saat menjalani perjalanan spiritual menuju Allah (*sulūk*). Selain itu, beliau juga kerap berbeda pandangan dengan kalangan tarekat dalam menanggapi beberapa isu kontroversial khilafiyah.⁴ Ayahnya diasingkan oleh Belanda di Sukabumi pada tahun

¹ Slamet Pramono dan Saifullah, *Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar*, 111

² Yanuardi Syukur dan Arien Ara Guci, *Buya Hamka: Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama* (Solo: Tinta Medina, 2018), 3.

³ Malkan, “Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis,” *Jurnal Hunafa*, 3, 6 (2009): 360.

⁴ Syukur dan Guci, *Buya Hamka: Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*, 4.

1941 karena fatwa-fatwanya dinilai mengganggu keamanan dan keselamatan umum. Ayah Hamka meninggal di Jakarta tepat pada 21 Juni 1945, dua bulan sebelum proklamasi.⁵ Ibunya, yang bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, meninggal pada tahun 1934. Sedangkan kakeknya adalah Syekh Muhammad Amrullah bin Abdullah Sholeh, dan moyangnya adalah Syekh Abdullah Arif, seorang ulama terkemuka. Kakeknya diberi gelar Tuanku Nan Tuo karena perannya dalam gerakan Islam di Minangkabau.⁶

Hamka adalah seorang yang hidup dan dibesarkan di lingkungan yang kental akan agama. Masa kecilnya dihabiskan di Maninjau dibawah asuhan ayah ibunya. Sumatera Barat masih menjadi kawasan yang masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari Agama Islam secara sosial maupun budaya. Terlebih bagi suku Minangkabau yang dominan beragama Islam. Hingga jika ada seorang yang tidak memeluk Islam atau keluar agama Islam ia akan dikucilkan. Sehingga suku Minangkabau mempunyai akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam. Daris inilah Hamka hidup dalam kondisi sosial dan suku yang sangat sensitif.⁷

Masa kecil Hamka dihabiskan dalam belajar ilmu-ilmu agama. Hamka juga belajar kepada kakaknya Fatimah dalam membaca al-Qur'an dan bacaan Shalat. Selain itu ia juga belajar berpidato di surau. Di usia belasan tahun, *Khatibul Ummah* menjadi buku pertama yang ditulis dari materi-materi khotbah temannya yang kemudian ia catat dan rapikan. Potensi menulisnya telah terlihat sejak Hamka kecil. Hamka juga sering mendengar pantun-pantun tentang keindahan alam Minangkabau dari anduangnya. Hamka menghabiskan waktu bermainnya di Danau Maninjau bersama teman sebayanya.⁸

Hamka merupakan figur yang sangat aktif dalam melakukan penelitian di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, serta politik Islam dan Barat. Dengan keahliannya dalam berbahasa asing, ia mendalami karya-karya ulama Islam dari Timur Tengah, seperti Zakki Mubarak, Jurji Zaydan, Abbas al-Aqqad, Musthafa al-Manfaluti, Husain Haykal. Selain itu, ia juga mendalami karya-karya cendekiawan Barat seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.⁹

⁵ Taufik CH, Alber Oki, Lira Erlina, Analisis Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur, 130

⁶ Salamah Noorhidayati dan Muhammad Afifatur Rohman, *Resolusi Mental Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar* (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, t.t.), 21.

⁷ Noorhidayati dan Rohman, 22.

⁸ Syukur dan Guci, *Buya Hamka: Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*, 6.

⁹ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar", Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.15, No.01, 25-27

2. Rihlah Ilmiah dan Karya.

Hamka mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an hingga khatam langsung dengan orang tuanya. Kemudian ia dan keluarganya pindah dari Minangjau ke Padang Panjang yang menjadi basis pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914. Genap di usia 7 tahun Hamka masuk kesekolah desa, pada sore hari Hamka belajar disekolah Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan saat malamnya ia belajar mengaji. Begitulah siklus kehidupan sehari-hari Hamka. Siklus tersebut sangat mengekang Hamka yang notabene masih dalam masa-masa bermain. Apalagi sikap otoriter ayahnya sendiri yang menjadi ulama yang disegani saat itu semakin menambah kekangan masa kecil Buya Hamka. Tak jarang hal demikian menimbulkan perilaku yang menyimpang dalam perkembangan pribadi Hamka. Oleh karena itu Buya Hamka dikenal sebagai "anak nakal". A. R. Sultan Mansur sebagai orang yang berpengaruh dalam pertumbuhan pribadi Hamka juga mengakui hal tersebut.¹⁰ Pada tahun 1918 saat Hamka berusia 10 tahun, ayahnya kembali ke Jawa dan Hamka pun berhenti dari sekolah desa melanjutkan sekolah di Thawalib School. Sebuah lembaga pendidikan modern kala itu.

Pembelajaran pada sekolah Thawalib School terbilang masih menggunakan cara lama. Hal ini terbukti dengan adanya buku-buku lama dengan kewajiban menghafal yang masih menjadi ciri utama.¹¹ Karena system pembelajaran yang masih menggunakan metode lama serta sikap kritis dan jiwa memberontaknya yang mulai muncul. Hamka pun mudah bosan dan keluar dari Thawalib School setelah empat tahun belajar hingga duduk dikelas empat, dimana jenjang program pendidikan yang seharusnya dirancang hingga tujuh tahun. Karena system pembelajaran Thawalib school yang tidak menarik, Hamka memilih mengasingkan diri di Perpustakaan Zainaro yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Pelarian tersebut memberikan adil besar bagi perkembangan imajinasi dimasa kanak-kanak serta kemampuan bercerita dan menulis dikemudian hari. Hamka juga pernah belajar di sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek di Bukit tinggi dan pada tahun 1924 meninggalkan Minang untuk berangkat ke Jogja. Disamping itu, Hamka juga menjabat sebagai pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Kemenag Indonesia sejak tahun 1951 hingga tahun 1960.¹²

Hamka juga banyak terlibat di aktivitas lain seperti pers, pendidikan, dakwah, organisasi kemasyarakatan hingga jabatan pemerintahan. Pada periode 1927-1928, Hamka menjabat sebagai

¹⁰ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," 361.

¹¹ Malkan, 362.

¹² Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar", Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.15, No.01, 25-27

koresponden untuk surat kabar Pelita Andalas dan juga berkontribusi pada jurnal-jurnal seperti Seruan Islam, Suara Muhammadiyah, Bintang Islam. Selain itu, ia mengepalai redaksi Keamanan Zaman. Pada tahun 1930, perannya sebagai koresponden berkembang dengan menjadi bagian dari surat kabar Pembela Islam di Bandung. Pada tahun 1932, Hamka mengambil peran sebagai penerbit dan editor untuk majalah Al-Mahdi di Makassar. Kemudian Hamka menjadi pemimpin majalah Panji Masyarakat dari tahun 1959 hingga wafat. Selain aktif di bidang jurnalistik, Hamka juga mengabdikan hidupnya dengan mengajar diberbagai institusi pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah dan Universitas Dr. Mustopo, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Islam Jakarta, dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Hamka juga menjabat sebagai guru besar di Pusat Pendidikan Rohani (Pusroh) Islam Angkatan Darat. Selain itu, ia aktif dalam kegiatan dakwah baik secara langsung maupun melalui media seperti radio dan televisi.

Hamka juga pernah bekerja sebagai pegawai di kemenag dan menjadi penasehat. Ia diangkat menjadi anggota Konstituante dari parta Masyumi. Pada tahun 1955-1958 Hamka ditunjuk menjadi anggota badan Konsultasi Budaya di Kemendikbud. Dalam organisasi kemasyarakatan, Hamka juga diberi amanah beberapa posisi penting. Ia merupakan anggota pengurus pusat dan penasehat Muhammadiyah dari tahun 1953-1971. Hamka juga dipercaya sebagai wakil pemerintah dalam berbagai acara internasional, termasuk Konferensi Negara-negara Islam di Rabat tahun 1968, Muktamar Masjid di Makkah pada tahun 1976, Seminar Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, serta upacara peringatan seratus tahun Muhammad Iqbal di Lahore dan Konferensi Ulama di Kairo pada tahun 1977. Selain itu, beliau menjabat sebagai ketua umum MUI pada tahun 1975.¹³

Benar, Buya Hamka juga sangat aktif di dunia media massa. Ia pernah menjadi wartawan di beberapa media, termasuk Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Suara Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka mengepalai redaksi dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar, serta menjadi editor di majalah-majalah lain seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Selain itu, Hamka menerima penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar. Sedangkan dari domestic ia mendapatkan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.¹⁴

Buya Hamka merupakan pribadi yang produktif menulis, terhidung sejak tahun 1925 saat berusia 17 tahun hingga wafatnya, ia

¹³ Jamil, "Hamka dan Tafsir Al-Azhar," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan*, 2, 12 (2016): 125–26.

¹⁴ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.15, No.01, 25-27

berhasil menghasilkan karya sebanyak 188, meliputi bidang tafsir, agama, falsafah, novel maupun lainnya. Diantara karyanya; Tafsir al-Azhar, laila Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Tashawwuf Modern, Falsafah Hidup, Revolusi Agama, Falsafah Ideologi Islam, Sejarah Islam di Sumatera, Doa-Doa Rasulullah SAW, Kedudukan Perempuan Dalam Islam, dan lain sebagainya.¹⁵

B. *Tafsir al-Azhar*: Latar belakang dan Corak.

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir al-Azhar merupakan karya terbesar Hamka diantara lebih 118 buku karyanya mengenai agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah ataupun kebudayaan. Penamaan tafsir al-Azhar berkenaan dengan tempat lahirnya tafsir tersebut, masjid al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menulis tafsir al-Azhar. Salah satunya adalah keinginannya untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang memiliki minat untuk memahami al-Qur'an, namun terhalang oleh ketidakmampuan memahami bahasa Arab. Selain itu, Hamka juga memiliki tujuan untuk mempermudah para pendakwah dalam memahami al-Qur'an dan meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang bersumber dari bahasa Arab. Tafsir al-Azhar menjadi sarana untuk menyampaikan makna al-Qur'an dengan cara yang lebih aksesibel dan relevan bagi masyarakat Indonesia.¹⁶

Selain itu, motivasi Buya Hamka dalam menulis tafsir al-Azhar juga didasari oleh keberadaan mufassir-mufassir klasik yang sangat gigih dan fanatik terhadap mazhab yang dianutnya. Bahkan ada yang secara nyata menggiring redaksi suatu ayat kedalam pemahaman mazhab yang dianut. Buya Hamka juga melihat adanya suasana baru di Indonesia yang warga muslimnya haus akan bimbingan agama serta haus pengetahuan tentang makna al-Qur'an. Hamka juga berkeinginan untuk meninggalkan sebuah pusaka untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat Muslim. Faktor hutang budi terhadap Universitas al-Azhar juga menjadi faktor dalam penulisan tafsir al-Azhar.¹⁷

Pada tahun 1955, Hamka terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante dari Masyumi, mewakili Jawa Tengah. Setelah Dewan Konstituante dan Masyumi dibubarkan, Hamka kemudian memusatkan kegiatannya dalam dakwah Islamiyah.¹⁸ Pada tahun 1956 Hamka mendirikan sebuah rumah untuk kediamannya bersama keluarga. Karena tanah depan rumahnya yang kosong, Hamka pun berkeinginan untuk mendirikan masjid

¹⁵ H.Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2016), 379

¹⁶ Slamet Pranomo, "Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar," t.t., 112.

¹⁷ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," 367.

¹⁸ Syukur dan Guci, *Buya Hamka: Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*, 95.

yang dikemudian hari ia gunakan untuk pengajian-pengajian. Di masjid yang diberi nama oleh rektor al-Azhar Muhammad Shaltout dengan nama masjid al-Azhar. Hamka rutin menyampaikan pengajian tafsir setiap harinya setelah salat Shubuh. Pengajian tersebut terdengar diseluruh Indonesia terutama sejak diterbitkan di majalah Gema Islam yang memuat tafsir al-Qur'an dari Masjid al-Azhar tersebut. Dari hal tersebut Hamka menamakan Tafsirnya dengan Tafsir al-Azhar, karena muncul dari masjid al-Azhar. Hamka ingin memberikan buah tangan terhadap penghargaan yang ia terima dari al-Azhar dengan merampungkan Tafsirnya hingga 30 Juz. Namun menurut Hamka tidaklah mungkin, mengingat kesibukannya yang begitu padat dan pengajian Tafsirnya yang hanya berlangsung sekitar 45 menit se usai sholat Shubuh.

Dari sejak penulisan dalam majalah Gema Islam 1958 sampai 1964 baru tertulis sebanyak satu Juz setengah, yakni juz 18 sampai juz 19. Pada tanggal 27 Januari 1964 pada bulan Ramadhan Hamka dipenjara dengan tuduhan bahwa ia mengadakan rapat gelap pada tanggal 11 Oktober 1963 untuk membunuh Menteri Agama RI H. Syaifuddin Zuhry dan menghasut mahasiswa dalam perkuliahan untuk meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir dan Syaruddin Prawiranegara. Hamka dipenjara selama dua tahun empat bulan dan selama dipenjara Hamka produktif meneruskan karya tafsirnya hingga rampung. Dengan demikian tafsir al-Azhar rampung dalam waktu lebih dari 6 tahun yakni sejak 1958 sampai 1966 sebagai balas budi kepada al-Azhar University.¹⁹

Sebagaimana pandangan Hamka, terdapat empat cara dalam menafsirkan al-Qur'an. Pertama, melalui sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Kedua, dengan merujuk kepada perkataan para sahabat Nabi. Ketiga, menggunakan perkataan para *tābi'īn* (generasi setelah sahabat). Keempat, melibatkan pemikiran akal (*al-ra'y*). Pandangan ini mencerminkan pendekatan tafsir yang mencakup berbagai sumber otoritatif, termasuk tradisi, pemahaman para sahabat, generasi berikutnya (*tābi'īn*), dan akal sebagai sarana untuk memahami makna dan ajaran al-Qur'an.²⁰ Jika ditinjau dari segi sumber maupun manhaj tafsir, tafsir al-Azhar merupakan perpaduan antara tafsir *bi al-Ma'tsūr* dan *bi al-Ra'yi*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Hamka menafsiri QS. Al-baqarah [2]:158 yang dimulai dengan menjelaskan *munāsabah* ayat dengan mengutip Muhammad Abduh. Setelah itu Hamka menjelaskan kosa kata *sya'air* secara rasional. Hamka juga menggunakan hadis Nabi dalam menafsiri suatu ayat. Akan tetapi, karena penafsiran *bi al-Ra'yi* lebih dominan dalam tafsir Hamka, menjadikan Tafsir al-Azhār sebagai tafsir yang menggunakan bentuk *ra'y* atau pemikiran.²¹

2. Metode dan Corak

¹⁹ Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir AL-Azhar", Jurnal Al-Ma'arif, Vol.1, No.1, 2019, h.26-27.

²⁰ Jamil, "Hamka dan Tafsir Al-Azhar," 134.

²¹ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," 369.

Jika dicermati, tafsir al-Azhar merupakan tafsir tahlili, yaitu tafsir yang didasarkan pada sistematika mushaf, yaitu dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas yang dijelaskan secara analitis. Metode *tahlili* dalam istilah baqir al-Shadr dikenal dengan metode *tajzi'i*, yaitu metode dimana sang mufassir berupaya menjelaskan makna ayat al-Qur'an dari berbagai sisi sesuai urutan ayat yang termaktub dalam *mushaf*.²² Sumber penafsiran yang dipakai diantaranya menggunakan al-Qur'an, hadis nabi, pendapat sahabat dan tabi'in, riwayat kitab tafsir mu'tabar, seperti; *al-Manar*, *Mafatih al-Ghaib*, serta syair-syair seperti syair Moh. Iqbal.

Tafsir al-Azhar oleh Hamka cenderung menekankan pada etika sosial (hubungan masyarakat) yang secara kuat terhubung dengan latar sosial budaya Indonesia. Hamka selalu merespons situasi sosial masyarakat dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang muncul di dalamnya. *Adab al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dinilai sebagai corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya memberikan solusi terhadapnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Quraish Shihab bahwa tafsir al-Azhar adalah bercorak *adab al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Meskipun corak ini menafsirkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kandungan ayat yang ditafsirkan seperti; filsafat, teologi, hukum, tasawuf, dan sebagainya. Namun penafsirannya tetap berupaya mengatasi permasalahan di masyarakat, dan mendorong masyarakat agar menjalani hidup sesuai petunjuk-petunjuk al-Qur'an.²³

3. Sistematika *Tafsir Al-Azhar*

Penafsiran dalam Tafsir al-Azhar terdiri dalam enam bagian, yaitu: (1) ayat, (2) terjemahan, (3) munāsabah, (4) tafsir ayat/kosa kata, (5) asbāb al-nūzul, dan (6) kandungan ayat/kesimpulan.²⁴ Tafsir al-Azhar memiliki unsur-unsur yang meliputi muqaddimah pada awal setiap juz, yang mencakup hubungan antara juz sebelumnya dan juz yang akan dibahas, serta gambaran umum tentang konten ayat pada juz tersebut. Setelah muqaddimah disampaikan, ayat-ayat dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai, disertai dengan terjemahan. Hamka memberikan judul untuk setiap kelompok ayat yang ia tafsirkan, diikuti oleh pengantar berupa munasabah yang menjelaskan hubungan dengan kelompok ayat sebelumnya dan memberikan gambaran umum tentang tema kelompok ayat yang akan dibahas. Penafsiran kemudian berkembang melalui pendalaman dari bagian-bagian ayat tersebut.²⁵ Hamka juga menjelaskan kosakata penting dalam menafsirkan ayat dan ia juga menjelaskan *asbābun nūzul* ayat jika ada. Ia menggunakan

²² Malkan, 370.

²³ Malkan, 371–74.

²⁴ Malkan, 374.

²⁵ Dr. Anwar Mujahidin, M.A, *Antropologi Tafsir Indonesia (Analisis Kisah Ibrahim, Musa, dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab, (Ponorogo :STAIN Po PRESS, 2016), 26*

hadis Nabi untuk memperkuat penafsirannya. Kemudian beberapa Hamka juga menyimpulkan kandungan akan suatu ayat. Dari penafsiran Hamka terdapat hal yang spesifik dan menjadi karakteristik tersendiri dibandingkan dengan mufassis lainnya, yaitu ia menafsiri ayat secara relevan dengan pengalaman Buya Hamka.²⁶

C. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat-Ayat Pembunuhan.

Berdasarkan hasil pelacakan peneliti, bahwa dalam al-Qur'an terdapat 10 term yang berkaitan dengan pembunuhan, diantaranya; *al-Qatl* (membunuh) dengan segala bentuk derivasinya (bentuk *fi'il māḍi*, *fi'il muḍari'* atau bentuk *masdar*), terdapat term *qisās*, *al-wa'du* (mengubur), *dassa* (mengubur), *ṣalaba* (menyalib), *amāta* (mematikan), *Qaḍā* (mematikan), *tawaffā* (mewafatkan), *rajam* dan *zabaha* (menyembelih). Selanjutnya term-term pembunuhan akan dibaca menggunakan penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsīr Al-Azhar* agar menemukan kerangka utuh mengenai konsep pembunuhan menurut Buya Hamka dalam *Tafsīr Al-Azhar*.

1. *Al-Qatl* (membunuh)

Dalam al-Qur'an term *qatl* terulang sebanyak 170 kali dengan berbagai derivasinya.²⁷ Secara umum kata *al-Qatl* berarti membunuh hanya terdapat beberapa ayat yang bermakna diluar membunuh, diantaranya; QS. al-Baqarah (2): 191 bermakna perang, QS. Ali Imran (3): 157, 158, 169 bermakna gugur, QS. al-Nisa' (4): 74 bermakna gugur, QS. Muhammad (47): 4 bermakna gugur, QS. Adz-Dzariyat (51): 10 bermakna terkutuk, QS. al-Muddasir (74): 19, 20 bermakna celaka, QS. Abasa (80): 17 bermakna celaka, QS. Al-Buruj (85): 4 bermakna Binasa.²⁸

Berikut adalah penafsiran Buya Hamka tentang beberapa ayat tentang *al-Qatl*, yang diawali dengan QS. Al-Isra' ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.427) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan428) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan

²⁶ Malkan, “Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis,” 375.

²⁷ Muhammad Fu'ad 'abd al-baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1364 H, 533-536.

²⁸ Fatlul Latif, “Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini”, Jakarta:Tesis UIN Syarif Hidayatullah 2019, 3

(kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 33)²⁹

Allah melarang pembunuhan terhadap sesama manusia. Allah dengan tegas menjamin kehidupan manusia dan hak asasi manusia lewat firmanNya QS. Al-Isra’ ayat 33. Pembunuhan tanpa alasan yang benar adalah kejahatan yang merusak kehormatan manusia. Pembunuhan hanya dibenarkan saat terjadi peperangan ataupun dalam hukuman *qisās*. Dalam hal ini, penghilangan nyawa seseorang dapat dibenarkan.³⁰ Larangan membunuh sesama manusia juga diperkuat dalam QS. al-Māidah ayat 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹ Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. al-Māidah [5]: 32)³¹

Ayat tersebut berkenaan dengan kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Pembunuhan adalah teladan buruk yang telah dimulai oleh anak Nabi Adam kepada saudaranya. Karena besarnya dosa pembunuhan tersebutlah Allah menentukan suatu peraturan bagi Bani Israil. Lebih jelasnya Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar mengatakan secara eksplisit mengenai ayat tersebut;

“Barangsiapa yang membunuh sesamanya manusia, yang bukan karena orang yang dibunuhnya itu telah bersalah membunuh orang pula, yaitu dibunuh karena perintah hakim, atau berbuat kerusakan di bumi. Yaitu mengacau keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan gerombolan pengacau, merampas harta benda orang, membakar rumah dan

²⁹ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

³⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 6:4052.

³¹ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

sebagainya maka seakan-akan adalah dia telah membunuh manusia semuanya”³²

Buya Hamka menjelaskan lebih luas bahwa ayat tersebut menegaskan Tindakan seorang pembunuh dan perusak ketertiban umum dan keamanan dapat dianggap setara dengan mengambil nyawa seluruh manusia. Ini disebabkan oleh dampak yang luas dari perilaku tersebut, yang menciptakan ketidakamanan dan menghasilkan ketidakpastian terkait hak hidup. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan hubungan antarwilayah juga terganggu secara otomatis karena orang-orang merasa takut. Sebaliknya jika seseorang menjaga kehidupan orang lain, maka ia telah meghidupkan seluruh masyarakat sebab terbebasnya dari rasa takut dan kecemasan. Dalam ayat ini, menjaga nyawa sesama manusia dianggap sebagai kewajiban pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keamanan hidup bersama.³³

Dalam QS. Al-An’ām ayat 151 Allah juga melarang perbuatan pembunuhan;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.” (QS. Al-An’ām [6]: 151)³⁴

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menafsirkan lebih luas tentang membunuh anak. Bahwa membunuh anak tidak hanya diartikan menghilangkan nyawa dari sang anak sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat jahiliyyah. Hal ini sebagaimana ungkapan Buya Hamka dalam tafsirnya;

*“Di zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut miskin. Sampai sekarang masih terdapat bangsa miskin menjual anaknya karena tidak diberi makan. Tetapi ada yang lebih buruk, yaitu meracun jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan yang salah, karena mengharapkan jaminan hidup. Orang yang menyerahkan aman dalam hidupnya. Hal ini disebut dengan mati ketakutan. Lihat selengkapnya; Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 964.*

³² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1709. Di kesempatan lain Buya Hamka juga menjelaskan bahwa ketakutan adalah bagian dari kematian. Beliau mencotohkan bahwa Singa di hutan hanya hidup sekali dan mati sekali, namun domba hanya hidup sekali tetapi mati berkali-kali dikarenakan rasa takutnya akan dimakan singa. Sehari bagi kehidupan domba akan dirasa seperti seribu tahun karena tiap saat tidak merasa aman dalam hidupnya. Hal ini disebut dengan mati ketakutan. Lihat selengkapnya; Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 964.

³³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1709.

³⁴ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

dan agama orang Barat itu ialah Kristen. Dan pendidikan jiwa budak itu setelah Tanah air merdeka masih belum hilang samasekali”.³⁵

Kata al-Qatl juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 191;
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah⁵³) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”. (QS. Al-Baqarah [2]: 191).

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan akan pentingnya sikap totalitas saat berperang. Tegasnya seorang muslim jangan bersikap tanggung-tanggung terhadap lawan. Sikap muslim dalam berperang haruslah terus menghantam, menikam, mengamuk, membunuh dan segala apapun yang dilakukan dalam perang. Seorang muslim tidak diperkenankan belas kasihan terhadap lawan. Dengan keyakinan agamanya, ia boleh membalas, mengusir maupun menawan musuh. Segala fitnah, hasutan, gangguan dan siksaan sejak awal Islam hingga menyebabkan umat Islam terpaksa berhijrah meninggalkan kampung halaman adalah lebih kejam dari pembunuhan. Maka jika umat Islam membunuhnya dalam perang, tentu masih tidak sebanding dengan fitnah yang mereka sebarkan selama ini. Di ayat terakhir, Allah memperbolehkan memerangi kaum kafir di masjidil haram, jika orang kafir memulai terlebih dahulu. Masjidil haram adalah tempat suci, jika orang kafir

³⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:2243–44. Jasser Auda seorang pemikir kontemporer juga memiliki pandangan lain tentang *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Melalui gagasannya, Jasser Auda menjelaskan adanya perubahan paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari'ah* klasik yang dipahami oleh Imam Syatibi. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dalam pemahaman Jasser Auda tidak hanya dimaknai menjaga keturunan belaka, melainkan memberikan pendidikan yang baik, mengarahkan anak terhadap hal-hal baik, mempersiapkan anak menjadi generasi yang baik juga termasuk *hifz al-Nasl*. Lihat selengkapnya: Jasser Auda, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi min Tasawwur Al-Ushuly Ila Al-Tanzil Al-Ilmi*, (Beirut: Arab Network for research and publishing, 2013), 20-30. Dalam bukunya Andi Aderus Banua, dkk menjelaskan kata *qatala* tidak selamanya berarti membunuh, komposisi linguistik dapat mempengaruhi makna yang dapat menghilangkan esensi dari sesuatu. Sebagaimana dalam QS. al-Taubah ayat 5, yang tidak menghendaki makna menyenapkan kehidupan atau membinasakannya, melainkan usaha untuk menyenapkan kesyirikan. Lihat Andi Aderus, *Jihad Dalam Islam*, 3 ed. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017), 56.

mengotorinya dengan melakukan perang maka orang Islam berhak memerangi dan menangkisnya sebagai aksi polisionil atau hukuman orang kafir. Hal ini karena merusakkan kesucian Masjidil haram adalah perbuatan kekafiran yang sangat keji.³⁶

Kata al-Qatl selanjutnya juga terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 169;

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. (QS. Ali Imran [3]:169)

Orang mukmin yang telah teguh keimanannya dan bersedia mati di jalan Allah akan mendapat sambutan hangat dari Tuhannya. Orang yang mati dalam perang membela kebenaran tidaklah mati, mereka akan tetap hidup dalam kenangan yang ditinggalkannya meski badannya telah hancur oleh tanah. Lebih dalam lagi, orang yang mati dalam perang fi sabilillah akan hidup di alam lain dan mendapat keistimewaan disisi Tuhannya.³⁷

Kata al-Qatl selanjutnya terdapat dalam QS. Adz-Dzariyat (51): 10;

قُتِلَ الْفَرَّاصُونَ

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta” (QS. Adz-Dzariyat (51): 10).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang membuat berita bohong dalam menyebarkan keyakinan agamanya maka ia sangatlah terkutuk/terlaknat.³⁸

2. *Qisās*

Dalam al-Qur'an term qisās terulang sebanyak 4 kali, diantaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]:178, 179 dan 194, dan QS. Al-Maidah [5]: 45. Berikut adalah penafsiran Buya Hamka tentang beberapa ayat tentang *Qisās*, yang diawali dengan QS. Al-Baqarah [2]:178;

³⁶ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 446–47.

³⁷ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 989.

³⁸ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 9 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 6901.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah [2]:178)

Pada masa jahiliyah, bangsa Arab tidak mengenal persatuan selama beratus-ratus tahun. Mereka saling memusuhi, merebut, dan saling membunuh. Pernah suatu ketika terjadi pertumpahan darah diantara suku lemah dan suku yang kuat. Salah seorang suku kuat terbunuh oleh suku yang lemah. Lantaran merasa kuat, kabilah kuat mengeluarkan sumpah akan balas membunuh. Biarpun yang mati budak, mereka akan membalas orang merdeka. Biarpun yang mati seorang perempuan mereka akan membunuh seorang laki-laki.

Pada masa jahiliyyah qisās bukan menjadi sebuah hukuman, melainkan sebuah balas dendam yang biasa disebut *ثار* (*Tsar*). Hukuman qisās ada melainkan untuk menghapus dendam yang masih ada. Islam hanya mengakui qisās bukan mengakui balas dendam. Jika pembunuhan atas manusia terjadi maka menjadi tanggung jawab orang beriman untuk melakukan qisās. Balas dendam harus dihilangkan, nyawa harus diganti nyawa atau bahkan dimaafkan. Masalah nyawa harus diatur seadil-adilnya. Nyawa seorang lelaki merdeka harus diganti nyawa lelaki merdeka pula. Begitupun nyawa seorang budak harus diganti nyawa seorang budak. Kalau sesama perempuan membunuh, maka harus pula diganti nyawa seorang perempuan.

Dalam peraturan qisās bahwa siapapun yang membunuh maka harus diganti dengan nyawanya sendiri. Namun apabila keluarga yang terbunuh memaafkan maka dapat menghilangkan permusuhan dari kedua keluarga, bahkan dianggap bersaudara. Jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan, maka hakim dan orang-orang mukmin harus menghormatinya dan menyambutnya dengan baik. Orang mukmin harus terus mengingatkan agar persaudaraan terus kekal dan dendam kesumat hilang. Dari sinilah aturan diyat atau ganti rugi keluar. Jika hukuman qisās ataupun diyat telah diputuskan oleh hakim namun masih ada rasa dendam dari keluarga korban sehingga membunuh pembunuh keluarganya. Maka azab yang pedih layak ia terima, yaitu hakim dapat

memberikan hukuman yang tidak mengenal ampun demi menjaga ketentraman bersama.³⁹

Dalam ayat selanjutnya, QS. Al-Baqarah [2]: 179 disebutkan bahwa dengan adanya hukuman qisās terjaminlah kehidupan dalam masyarakat. Orang yang hendak melakukan pembunuhan akan berpikir ulang lantaran ia pun akan dibunuh lewat hukuman qisās. Dengan demikian kehidupan akan menjadi aman dan kekacauan dalam masyarakat dapat dihalau karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah.⁴⁰

Ayat qisās juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 194;

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram) dan (terhadap) sesuatu yang dihormati) berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 194)

Buya Hamka menjelaskan, bahwa ayat ini memperbolehkan membalas apabila diserang terlebih dahulu di bulan yang suci. Karena mereka telah melanggar kehormatan bulan suci, maka umat Islam hendaklah menangkisnya dengan balas menyerang. Segala yang mulia ada qisasnya. Dalam ayat ini kata “*hurumāt*” adalah bentuk jamak “*hurma*” yang berarti suci. Artinya terdapat berbagai kesucian dalam ayat tersebut. Pertama bulan yang suci itu sendiri (*syahr al-ḥaram*), kedua tanah itu sendiri tanah suci, ketiga masjidnya suci (masjidil haram), keempat mengerjakan haji dan umrah itu sendiri adalah suci sehingga pakaiannya disebut pakaian *iḥram*. Maka segala perbuatan suci diharamkan untuk dikotori dengan perbuatan yang dapat merusak kesuciannya. Namun betapapun sucinya, kalau umat Islam diserang terlebih dahulu maka ia wajib mengambil qisās nya, yaitu pukul bakal pukul, hantam balas hantam, bunuh balas bunuh.⁴¹

Ayat qisās juga terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرِّجْلِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,

³⁹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 1:408–10.

⁴⁰ Amrullah, 1:411.

⁴¹ Amrullah, 1:450.

dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Maidah [5]:45)

Ayat tersebut menjelaskan akan peraturan hukum yang berlaku pada Bani Israil. Yaitu apabila seseorang telah membunuh satu jiwa, maka hendaklah pelaku pembunuhan tersebut mengganti dengan jiwanya. Begitupun mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi. Dan apabila pihak korban memaafkan maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadi *kaffarat* baginya.⁴²

3. *Al-Wa'du* (mengubur)

Term *al-wa'du* terulang satu kali dalam al-Qur'an, yaitu terdapat dalam QS. At-Takwir ayat 8;

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

“apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya”. (QS. At-Takwir [81]:8)

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyyah untuk mengubur anak perempuan mereka. Kaum jahiliyyah beranggapan bahwa anak perempuan adalah pembawa bencana dan kemiskinan. Dalam tafsirnya, Buya Hamka menyangkal kesalahan anggapan kaum jahiliyyah dengan menceritakan kisah Muawiyah bin Abu Sufyan. Diceritakan pada suatu ketika ‘Amr bin Ash datang ke majlis Muawaiyah bin Abi Sufyan. Betapa kagetnya ‘Amr bin Ash saat melihat Muawiyah bin Abi Sufyan sedang duduk dengan anak perempuannya. ‘Amr pun bertanya;

“Siapa ini, wahai Muawiyah?”

“Ini adalah delima hati, kembang permainan mata, wangi-wangian pengobat hidung.” Jawab Muawiyah

“Menjauhlah darinya” balas ‘Amr.

“Mengapa wahai ‘Amr?” Tanya Muawiyah.

“Anak perempuan menjadi sebab adanya musuh, bahaya yang jauh jadi mendekat. Hidup yang tadinya tenang jadi bergejolak, kebencian yang telah terpendam menjadi timbul kembali.” Jawab ‘Amr bin Ash

Muawiyah pun menyangkalnya dengan berkata “Jangan engkau berkata begitu ‘Amr! Demi Allah saat badan sakit, saat jenazah telah dikelilingi banyak orang, atau saat zaman memperburuk nasib, atau saat para tentara menyerbu bertubi-tubi, tak ada obat penenang jiwa yang menyejukkan selain belaian tangan anak perempuan. Kau saksikan sendiri ‘Amr seorang saudara laki-laki ibu merasa tenang dirawat oleh kemenakannya perempuan, dan seorang nenek yang dirawat cucu perempuannya di hari tua.”

⁴² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1745.

Sahabat ‘Amr termenung mendengar perkataan Muawiyah. Ia pun sadar dan berkata; “Tadinya mereka para anak perempuan adalah orang yang paling tidak kusenangi di muka bumi. Tetapi saat mendengar perkataanmu menjadikan mereka orang yang kusenangi di muka bumi.”

Selain itu terdapat kisah saat Rasulullah memangku keempat putrinya Zainab, Ruqayah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra saat masih kecil. Lalu beliau ditanya perihal perasaan beliau terhadap keempat putrinya. Beliau berkata;

ريحانة نشمها ورزقها على اهله

“Dia adalah kembang yang wangi; kita menciuminya. Dan ia adalah karunia Allah yang diberikan kepada keluarganya.”

Imam Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah sangatlah kejam dan rusak hatinya. Alangkah teganya mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri hanya karena takut miskin dan menderita malu. Kedatangan Islam menjadikan mereka mengasihi dan menyayangi serta bersikap lemah lembut terhadap anak perempuan mereka.⁴³

4. *Dassa* (mengubur)

Kata *dassa* terulang sekali dalam al-Qur’an, yaitu dalam QS. Al-Nahl [16]: 59.⁴⁴

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ إِنَّهُمْ كَانَ عَلَىٰ هُؤُلَاءِ أَمًّا يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!” (QS. Al-Nahl [16]: 59).

Saat orang-orang jahailiyah dikabarkan telah lahir anak perempuan mereka, mereka menjadi sangat malu hingga menjauhi keramaian. Memiliki anak perempuan bagi kaum jahiliyyah adalah rasa malu yang sangat luar biasa. Bahkan mereka menganggap akan terus malu dan hidup dalam kehinaan selama anak perempuan mereka masih hidup. Oleh karena itu mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya.⁴⁵

5. *Salaba* (menyalib)

⁴³ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 7906–7.

⁴⁴ Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 257.

⁴⁵ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 3925.

Kata *ṣalaba* berasal dari kata *صَلَب - يَصْلِب* yang secara bahasa berarti mengeluarkan lemak dari tulang. Sedangkan secara istilah berarti mengikat seseorang di kayu untuk dibunuh. Kata *ṣalaba* sepadan dengan *ṣulbi* (tulang) sehingga kata *ṣalaba* dapat berarti mengikat tulang di kayu.⁴⁶ Salib sendiri merupakan bentuk penyiksaan dengan cara mengikat seseorang pada sebatang kayu besar atau semisalnya dan biasanya sebagai bentuk hukuman kepada seseorang dengan mengikat lehernya hingga mati.⁴⁷

Dalam al-Qur’ān kata *ṣalaba* terulang sebanyak delapan kali dengan berbagai derivasinya diantaranya dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 157, QS. Yusuf [12]: 41, QS. Al-A’raf [7]:124, QS. Thaha [20]:71, QS. Al-Syu’ara [26]: 49, QS. Al-Maidah [5]:33, QS. At-Thariq [86]: 7, dan QS. al-Nisa’ [4]:23.⁴⁸ Dari semua derivasi *ṣalaba* berarti menyalib kecuali pada QS. At-Thariq [86]: 7 berarti tulang punggung, dan QS. al-Nisa’ [4]:23 berarti darah keturunan.

Kata *ṣalaba* bermakna menyalib salah satunya terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:33;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.” (QS. Al-Maidah [5]:33)

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa berbuat kerusakan atau kekacauan di bumi, maka telah menghilangkan keamanan dan ketertiban serta tidak adanya jaminan keamanan jiwa, harta ataupun kehormatan wanita. Dalam pandangan ‘Abd bin Humaid dan Ibnu Jariri dari Mujahid, *fasad* berarti kerusakan dan kerusakan adalah merajalelanya zina, pencurian, pembunuhan, ataupun perusakan sawah. Orang-orang yang memerangi Allah dengan cara membakar rumah, membegal, menyamun atau merampok disertai kekerasan maka ia harus dihukum. Tidak ada hukuman yang pantas bagi mereka selain dibunuh, disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya.

Dalam redaksi ayat terdapat tiga kalimat, yaitu *yuqattalu* (dibunuh), *yuṣallabu* (disalib), *tuqaṭṭa’u* (dipotong). Dalam ilmu ṣarf, ketiga kata tersebut berasal dari *fi’l tsulasi mujarrad* (kata yang terdiri dari tiga suku

⁴⁶ al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an*, 489.

⁴⁷ Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an*, 381.

⁴⁸ Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 409–10.

kata) yang diubah kepada timbangan *fa'ala*. Perpindahan kata tersebut menjadikan perubahan makna, yaitu hendaklah dibunuh, disalib, ataupun dipotong dengan sebenar-benarnya. Sehingga untuk merealisasikan maksud itu tidak cukup hanya dengan tulisan saja. Melainkan harus diikuti dengan sikap mendelikkan mata, menggeretakkan gigi, ataupun dengan penekanan suara. Hukum bunuh, salib, ataupun potong tangan dan kaki harus dilakukan dengan sikap keras sebagai bentuk kebesaran hukum.

Dengan pemakaian redaksi *yuqattalu* (dibunuh), *yusallabu* (disalib), *tuqatta'a* (dipotong) menjadikan diyat ataupun tebusan dari keluarga pelaku tidak berlaku. Sebab perbuatannya bukan hanya merugikan keluarga korban, melainkan banyak orang.⁴⁹

Term *shalaba* juga terulang dalam QS. Thaha [20]:71;

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
مِنْ خِلَافٍ وَلَا صُلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أشَدَّ عَذَابًا وَأَنفَى

“Dia (Fir’aun) berkata, “Apakah kamu beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Sungguh, akan kupotong tangan-tangan dan kaki-kakimu secara bersilang dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras dan lebih kekal siksanya.” (QS. Thaha [20]:71)

Ayat tersebut berkenaan dengan kemurkaan Fir’aun melihat tukang sihirnya bersujud kepada Nabi Musa atas kemauannya sendiri. Para tukang sihir berkhianat kepada Fir’aun dan mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari Fir’aun. Atas hal ini Fir’aun menyangka bahwa para tukang sihir tersebut adalah murid dari Musa dan bersekongkol dengannya. Sebab tunduknya tukang-tukang sihir kepada Tuhan Musa dan Harun menjadikan kemurkaan Fir’aun semakin memuncak. Fir’aun meluapkan kemurkaannya dengan menjatauhkan hukuman sadis kepada para tukang sihir yang telah susah payah ia kumpulkan dari seluruh negeri Mesir. Dalam penafsiran Buya Hamka, dijelaskan bahwa Fir’aun akan memotong tangan serta kaki para tukang sihir secara bersilang sebagai bentuk hukuman atas penghianatan mereka. Tidak hanya itu, setelah ia memotong tangan dan kaki tukang sihir secara bersilang, Fir’aun akan menyalib mereka di pangkal pohon kurma dengan tangan dan kaki terikat. Dengan begitu para tukang sihir akan mati karena

⁴⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1713–15.

banyak darah keluar serta demam yang ditimbulkan lewat hembusan angin.⁵⁰

Term *ṣalaba* juga terdapat dalam QS. Al-Nisa' [4]: 157;

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ يَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

“(Kami menghukum pula mereka) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,” padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang menurut mereka menyerupai (Isa). Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya (pembunuhan Isa), selalu dalam keragu-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), kecuali mengikuti persangkaan belaka. (Jadi,) mereka tidak yakin telah membunuhnya.” (QS. Al-Nisa' [4]: 157)

Ayat tersebut merupakan bentuk kebanggaan orang Yahudi karena mereka menganggap telah membunuh Isa Al-Masih. Kebanggaan mereka dibantah oleh Allah bahwa sekali-kali mereka tidak membunuh Isa ataupun menyalibnya melainkan hanya disamakan bagi orang Yahudi. *Syubbiha* memiliki arti disamakan. Maksudnya diadakan orang lain, lalu timbullah prasangka di hati orang yang hendak membunuh Isa bahwa itu memang Isa. Oleh karenanya kebanggaan mereka adalah kebanggaan palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang dinukil ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut masih cenderung dari keragu-raguan. Hal ini disebabkan karena mereka mengambil sumber penafsiran dari orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Satu riwayat kutipan Ibnu Jarir mengatakan bahwa rupa Isa disamakan dengan Yudas sehingga dialah yang ditangkap dan dialah yang disalib. Riwayat lain mengatakan bahwa Isa menarkan siapa yang bersedia mengorbankan diri menggantikan tempatnya, sehingga Yudas tampil untuk mengorbankan diri. Riwayat lain mengatakan bahwa para tentara Romawi datang dan menjadi ragu karena pada saat itu, 12 murid Nabi Isa ditakdirkan Allah menyerupai Isa belaka. Tegasnya, orang-orang Yahudi tidaklah membunuh Nabi Isa, ia hanya membunuh orang yang diserupakan dengan Isa sehingga keraguan muncul dihati mereka.⁵¹

⁵⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 6:4455.

⁵¹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:1508–9.

Term tentang salib selanjutnya terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 124;

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

“Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang (tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya) kemudian sungguh akan aku salib kamu semua.” (QS. Al-A'raf [7]:124).

Ayat tersebut berisi tentang keputusan Fir'aun yang akan menghukum para ahli sihir yang telah menyatakan diri beriman kepada Tuhan Musa. Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki secara bersilang dan setelah itu disalib digantungkan diatas kayu palang sebagai hukuman mati. Ancaman Fir'aun tak menjadikan iman para ahli sihir luntur bahkan malah memperkuat keimanannya dengan menyatakan “kami akan pulang kepada Tuhan kami”.⁵²

6. *Amāta* (mematikan).

Kata *amāta* disebut 18 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya. Diantarnya dalam QS. al-Najm [53]: 44, QS. al-Baqarah [2]: 28, 258 dan 259, QS. 'Abasa [80]: 21, QS. Al-Hijr [15]: 23, QS. Ghafir [40]: 11, QS. Qaf [50]:43, QS. Ali Imran [3]: 156, QS. Al-A'raf [7]: 158, QS. Al-Taubah [9]:116, QS. Yunus [10]: 56, QS. Al-Mu'minun [23]: 80, QS. Ghafir [40]: 68, QS. Al-Dukhan [44]: 8, QS. Al-Hadid [57]: 2, QS. Al-Hajj [22]: 66,⁵³ Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Najm [53]: 44;

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٍ وَأَحْيَا

“bahwa sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan” (QS. Al-Najm [53]: 44)

Dalam tafsirnya Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut Allah mendahulukan mematikan daripada menghidupkan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Mulk ayat 2 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang mampu berbuat kebajikan diantara manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tertawa lebih dahulu daripada menangis. Namun dalam soal kehidupan manusia kerap kali asyik dengan kehidupan sehingga melupakan kematian. Padahal kematian pasti akan menghampiri dan tidak akan melupakan manusia. Meskipun manusia takut kepadanya, namun perjalanan hidup manusia selalu menempuh kematian. Ketakutan akan kematian dikarenakan hati manusia masih terpaut dengan dunia. Takut meninggalkan dunia, rumah bagus, kendaraan megah, istri yang cantik ataupun suami yang tampan.

⁵² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 4 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 2475–76.

⁵³ Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 678.

Namun jika hati seseorang tidak terpaut dengan dunia bahkan kecewa dengannya tak sedikit orang yang bosan dan benci akan kehidupan. Sebab karena itu Tuhan memberikan didikan agar kita mengembalikan segala urusan kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan lah yang memberikan kematian dan kehidupan.⁵⁴

Term *amāta* juga termuat dalam QS. al-Baqarah [2]: 28;

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَاقًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ نُؤْتِكُمْ ثُمَّ يُؤْتِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan?” (QS. al-Baqarah [2]: 28)⁵⁵

Mengenai ayat tersebut Buya Hamka menjelaskan akan perjalanan seorang manusia. Manusia diciptakan dari yang asalnya tidak ada. Manusia diciptakan dari yang asalnya tidak tahu keberadaannya entah di daun kayu, entah dibiji bayam, entah di air mengalir yang tidak ada bedanya dengan batu, rumput yang terinjak ataupun serangga yang telah menjalar. Proses dari mani dalam sulbi seorang ayah dan taraib seorang ibu yang berasal dari darah, darah yang tercipta dari makanan; hormon, kalori dan vitamin. Kemudian berada dalam rahim ibu hingga kemudian mengembara di permukaan bumi untuk mencukupkan keperluan hidup. Setelah diadakan, Tuhan kemudian mematikan manusia, mencabut nyawanya dan memisahkan dari badannya. Badan dikembalikan keasalnya, dari tanah kembali ke tanah. Kemudian Tuhan menghidupkan manusia untuk kedua kalinya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Begitulah Allah membuat tingkatan dalam kehidupan yang ditempuh manusia. Bagaimana mungkin manusia mengingkarinya dan hendak berbuat sesuka hati? Manusia tidak akan keluar dari garis takdir yang telah ditentukan dan disuruh untuk memikirkan segala yang telah dibawa Nabi Muhammad.⁵⁶

Kata *amāta* juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 259;

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۗ لَمْ يَسْسِنَّهُ ۗ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ۚ وَلِنَبِّهَنَّكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُهَا حِجَابًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Atau, seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh menutupi (reruntuhan) atap-atapnya.

⁵⁴ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 9:7018.

⁵⁵ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 1:150.⁵⁶ Amrullah, 1:150.

Dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah kehancurannya?” Lalu, Allah mematikannya selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (kembali). Dia (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Sebenarnya engkau telah tinggal selama seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, (tetapi) lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang) dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali).” Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 259)

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sebagian penafsir mengartikan ia adalah seorang Nabi sebagian lain mengartikan ia adalah orang yang sangat sholeh. Dikisahkan dalam suatu perjalanan ia bertemu dengan negeri yang runtuh dengan pohon-pohon yang telah tinggi, bangunannya telah runtuh dan tidak berpenghuni. Ia berkata “Bagaimanakah Allah akan menghidupkannya setelah mati? Bisakah Allah membangun negeri ini kembali yang tinggal bekas saja?”. Setelah ia bertanya demikian, Allah mematikannya hingga seratus tahun yang kemudian ia bangkit kembali. Menurut keterangan ahli tafsir, bahwa ia bukan dimatikan melainkan hanya ditidurkan layaknya Ashab al-Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun. Sebagaimana termaktub dalam QS. az-Zumar ayat 42 bahwa saat seseorang tidur maka ia telah diwafatkan. Jika ia benar-benar dimatikan Allah maka ruhnya tidak dikembalikan untuk selama-selamanya. Maka setelah seratus tahun lamanya orang sholih/Nabi tersebut dibangunkan kembali. Ia tidak sadar bahwa ia telah ditakdirkan Tuhan tertidur selama seratus tahun laksana orang mati.⁵⁷

7. *Qaḍā* (mematikan)

Dalam Al-Qur’an kata *qaḍā* terulang sebanyak 63 kali dengan berbagai derivasinya.⁵⁸ *Qaḍā* bermakna “mematikan” terdapat dalam; QS. Qaṣāṣ [28]: 15, QS. Al-Ahzāb [33]: 23, QS. Fuṣṣilat [41]: 45, QS. Al-Zukhruf [43]: 77, dan QS. Fathir [35]: 36. Kata *qaḍā* menurut Al-Azhari digunakan sesuai dengan konteks kalimat yang dirujuknya

⁵⁷ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 1:636–37.

⁵⁸ Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 546–47.

dengan arti “memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya”. Kata Qadha juga dapat diartikan “mematikan” sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 77;⁵⁹

وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبَّنَا قَالَ إِنَّكُمْ مُّكْذِبُونَ

“Mereka menyeru, “Wahai (Malaikat) Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja.” Dia menjawab, “Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 77)⁶⁰

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan siksa para penghuni neraka. Mereka merengek, memanggil malaikat Malik agar sekiranya Tuhannya memamatkannya saja, karena sudah tidak kuatnya mereka mendapat siksa neraka. Namun permohonan mereka ditolak dan mereka akan tetap mendapatkan siksa neraka karena perbuatan mereka mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Kematian hanya sekali saat di dunia. Sesudah pindah di syurga ataupun neraka kematian sudah tidak ada lagi.⁶¹

Qadā bermakna “mematikan” salah satunya juga terdapat dalam QS. Qaşāş [28]: 15;

فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ

“Musa lalu memukulnya dan (tanpa sengaja) membunuhnya.” (QS. Qaşāş [28]: 15)⁶²

Saat Musa pergi ke kota ia menjumpai ada dua orang laki-laki yang berkelahi, seorang lelaki berasal dari golongan Musa yaitu Bani Israil. Sedangkan satu lelaki yang lain berasal dari kaum Qubthi, kaum dari raja Fir’aun. Karena merasa sekaum dengan Fir’aun, kebanyakan kaum Qubthi merasa kaum tertinggi dalam negeri dan berbuat semena-mena serta menganggap kaum Bani Israil kaum budak rendahan. Hal tersebut menjadikan rasa dendam, benci dan muak akan perangai kaum Qubthi terhadap Bani Israil meluap dalam hati Musa, sehingga permintaan tolong dari kaumnya sendiri ia turuti. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Musa tidak berniat sama sekali membunuh kaum Qubthi, ia hanya sengaja memukulnya namun berakibat kematian. Hal ini menjadikan penyesalan yang luar biasa dalam diri Musa karena telah membunuh seorang dari kaum Qubthi. Dalam sambungan ayat Musa berkata: “ini

⁵⁹ Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an*, 541.

⁶⁰ “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁶¹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 9:6570.

⁶² “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

adalah dari perbuatan setan,” bukan dari kehendaknya sendiri. “Sesungguhnya setan adalah musuh nyata yang menyesatkan”.

Mujahid menambahkan, bahwa Musa mengepalkan telapak tangannya atau meninjunya. Dengan sekali tinju saja dapat membunuh orang Qubthi tersebut. Bagi Musa tinju tersebut bukan berniat membunuhnya, namun berujung membunuhnya. Musa terdorong memukulnya karena hatinya tergerak mendengar seruan pemuda Bani Israil yang meminta tolong. Tuhan lebih tahu akan ketidaksengajaan Musa membunuh pemuda Qubthi. Di ayat tersebut (*faqaḍā alaiḥ*) Allah mengatakan bahwa ajal orang tersebut telah sampai bertepatan dengan datangnya pukulan Musa. Oleh karenanya Allah mengampuni perbuatan Musa karena ketidaksengajaannya.

Buya Hamka menambahkan, bahwa sejatinya hal ini adalah nikmat luar biasa yang berupa badan sehat, tinggi semampai, gagah perkasa, Bahkan ada riwayat yang mengatakan bulu dada dan bulu lengan Nabi Musa menembus bajunya. Setiap orang yang melihat wajah dan bentuk badan Nabi Musa serta mendengar suaranya akan terpengaruh. Semua itu adalah nikmat jasmani yang diberikan Allah kepada Nabi Musa setelah nikmat akal yang telah diberikan dahulu berupa hukum dan ilmu.⁶³

8. *Tawaffā* (mewafatkan)

Kata *tawaffā* bermakna mewafatkan terulang 24 kali yang tersebar dalam 16 surat, diantaranya; QS. Al-Baqarah [2]: 234 dan 240, QS. Ali Imran [3]: 55 dan 193, QS. al-Nisa' [4]: 15 dan 97, QS. Al-Maidah [5]: 117, QS. Al-Zumar [39]: 42, QS. Al-Nahl [16]: 28, 32, dan 70, QS. Al-Anfal [8]: 50, QS. Ghafir [40]: 67 dan 77, QS. Al-Ra'd [13]: 40, QS. Yunus [10]: 46 dan 104, QS. Muhammad [47]: 27, QS. Al-An'am [6]: 61, QS. Al-A'raf [7]: 37 dan 126, QS. Yusuf [12]: 101, QS. Al-Hajj [22]: 5, dan QS. Al-Sajdah [32]: 11. Kata *tawaffā* bermakna mewafatkan salah satunya terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 55;

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي فَآتِيكِ وَإِنِّي وَمُطَهَّرَكَ إِلَىٰ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ إِنِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa, sesungguhnya Aku mewafatkanmu, mengangkatmu kepada-Ku, menyucikanmu dari orang-orang yang kafur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kafur hingga hari Kiamat. Kemudian, kepada-Kulah kamu kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.” (QS. Ali Imran [3]: 55)⁶⁴

⁶³ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 5310–11.

⁶⁴ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

Kata “*Mutawaffika*” dalam tafsiran Buya Hamka diartikan sebagai mematikan, sehingga arti wafat adalah mati, mewafatkan berarti telah mematikan. Kata wafat bermakna mati menjadi kuat karena banyaknya ayat qur’an yang berarti mati daripada makna asalnya, yaitu “mengambil dengan sempurna”. Sehingga secara umum kata wafat sering diartikan mati. Maka dari arti demikian, QS. Ali Imran [3]: 55 dapat diartikan “Wahai Isa, aku akan mematikan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau daripada tipudaya orang yang kafir”. Artinya Nabi Isa akan diangkat kesisi Allah sebagaimana Nabi Idris ataupun orang yang mati syahid.

Terdapat perbedaan penafsiran terhadap QS. Ali Imran [3]: 55. Salah satu golongan besar ahli tafsir mengartikan wafat kepada makna asal yaitu “mengambil dengan sempurna” hal ini tentu berimplikasi bahwa maksud Allah mewafatkan Nabi Isa adalah Allah mengambil tubuh dan ruhnya Nabi Isa secara hidup-hidup dari bumi dan diangkat ke langit hidup-hidup. Di langit tersebutlah keberadaan beliau sekarang hingga akhir zaman datang dan turun kebumi untuk membunuh Dajjal. Golongan ini mengartikan demikian karena dari beberapa hadis yang menerangkan bahwa di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Riwayat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa saat Mi’raj juga memperkuat tafsiran mereka.

Berbeda dengan Al-Alusi, dalam tafsirnya *Ruh al-Ma’āni* beliau mengartikan bahwa arti *mutawwafika* adalah menyempurnakan ajal engkau atau mematikan engkau. Beliau menambahkan bahwa *warāfi’uka ilayya* artinya bukanlah mengangkat badan beliau melainkan mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau, menempatkan beliau ditempat yang tinggi setelah beliau mati. Al-Alusi juga mengemukakan beberapa kata *rafa’a* yang berarti mengangkat kemuliaan rohani sesudah meninggal. Paham seperti ini juga dianut oleh ulama Indonesia sebagaimana ayah Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah dalam bukunya *al-Qaul al-Ṣalīh* pada tahun 1924.⁶⁵

Kata *tawaffā* salah satunya juga terdapat dalam QS. Al-Zumar ayat 42;

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Allah menggenggam nyawa (manusia) pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

⁶⁵ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:783–86.

bukti- bukti (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Zumar [39]: 42)⁶⁶

Saat manusia tertidur samalah dengan keadaan mati, yaitu hilangnya kesadaran. Kesadaran adalah bentuk seseorang dapat dikatakan manusia. Saat seseorang tidur, maka jiwa yang menjadi sebab akan kesadaran akan hilang. Dengan ketidakadanya kesadaran maka manusia sama dengan mati. Antara keadaan orang yang mati maupun orang yang tidur adalah sama, yaitu sama-sama dicabut kesadarannya yang menjadi sifat khas dari jiwa. Siapapun yang telah ditakdirkan mati oleh Allah, maka jiwanya akan ditahan dalam pemeliharaan Allah dan tidak akan dikembalikan lagi. Sebaliknya siapapun yang belum ditakdirkan mati, maka jiwanya akan dilepaskan kembali ke dalam jasmani atau tubuh yang menjadi wadahnya. Ia akan hidup hingga waktu yang telah ditentukan.⁶⁷

Kata *tawaffa* juga terdapat dalam QS. Ali Imran [3]:193;

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا وَإِنَّا لَنَاقِرُونَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu ‘Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,’ maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran [3]:193)

Dalam ayat tersebut terdapat bentuk “pemesanan tiket”. Dalam doa tersebut kita meminta agar disejajarkan disamakan penyambutan dan penerimaan kita dengan orang-orang baik, berbakti yang disebut *al-abrār*.⁶⁸

9. *Rajama* (merajam)

Dalam al-Qur’an kata rajam terulang sebanyak 14 kali dengan berbagai bentuk derivasinya. Diantaranya; QS. Hud [11]: 91, QS. maryam [19]: 46, QS. Ad Dukhan [44]: 20, QS. Yasin [36]: 18, QS. Al-Kahfi [18]: 20 & 22, QS. Al-Mulk [67]: 5, QS. Ali Imran [3]: 36, QS. Al-Hijr [15]: 17 & 34, QS. Al-Nahl [16]: 98, QS. Sad [38]: 77, QS. Al-Takwir [81]: 25, dan QS. Al-Syuara’ [26]: 116.⁶⁹

Kata rajam salah satunya terdapat dalam QS. maryam [19]: 46;

⁶⁶ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁶⁷ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 6288.

⁶⁸ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:1036.

⁶⁹ Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, 304.

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَا بَرِّهَيْمُ ۚ لَيْسَ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجَمَنَّكَ وَاهْجُرِّي مَلِي

“Dia (bapaknya) berkata, “Apakah kamu membenci tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti (mencela tuhan yang kusembah), engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.” (QS. maryam [19]: 46)⁷⁰

Perjuangan Nabi Ibrahim untuk mengajak kepada agama tauhid tidaklah mudang dan mendapat perlawanan, termasuk ayahnya sendiri. Ayah Ibrahim merupakan salah satu penentang ajakan Nabi Ibrahim. Ia tidak suka jika Nabi Ibrahim memaki sesembahannya. Ayah Nabi Ibrahim pun mengancam akan merajam Nabi Ibrahim jika ia tidak berhenti mencaci dan mencela sesembahannya. Dalam tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Juraij, As-Suddi dll rajam dalam ayat tersebut tidak semata-mata hanya diartikan sebagai melempari dengan batu. Rajam dalam konteks tersebut berarti akan membalas dengan mencela maupun menghina sembahannya Nabi Ibrahim.⁷¹

Kata rajam juga terdapat dalam QS. Al-Syuara' [26]: 116;

قَالُوا لَيْسَ لَمْ تَنْتَه يَنْوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

“Mereka berkata, “Wahai Nuh, jika tidak berhenti (dalam berdakwah), niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang dirajam.” (QS. Al-Syuara' [26]: 116)

Sebagaimana Nabi Ibrahim, dalam dakwahnya Nabi Nuh juga mendapat penolakan yang luar biasa dari kaumnya. Nabi Nuh telah menegaskan kepada kaumnya bahwa ia tidak mengharap apapun dari kaumnya, balasannya sudah disiapkan sendiri oleh Tuhannya. Kaum Nabi Nuh tetap melakukan penolakan dengan berbagai ancaman. Mereka berencana akan mengusir orang-orang yang beriman dan menganggapnya sebagai kaum rendahan. Meskipun begitu Nabi Nuh tetap bersikeras dan tegas tetap akan bertahan dan melakukan kewajibannya untuk memberi peringatan dan ancaman. Ia harus menerangkan dengan nyata dan jelas baik kaumnya percaya ataupun tidak. Sikap bersikeras Nabi Nuh membuat kaumnya semakin marah dan menganggap usahanya menghalangi dakwah Nabi Nuh gagal. Akhirnya mereka berniat akan merajam Nabi Nuh jika masih meneruskan dakwahnya bersama para pengikutnya. Buya Hamka menerangkan arti rajam adalah mengubur seseorang separuh badan di tanah kemudian melemparinya dengan batu hingga mati.⁷²

Kata rajam juga terdapat dalam QS. Al-Kahfi [18]:20;

⁷⁰ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁷¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 6:4312.

⁷² Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 7:5134.

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
 وَثَامُنُهُمْ كَلْبُهُمْ يُقَالُ لِرَبِِّّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُنَارِرَ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَمَا
 تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

“Kelak (sebagian orang) mengatakan, “(Jumlah mereka) tiga (orang). Yang keempat adalah anjingnya.” (Sebagian lain) mengatakan, “(Jumlah mereka) lima (orang). Yang keenam adalah anjingnya,” sebagai terkaan terhadap yang gaib. (Sebagian lain lagi) mengatakan, “(Jumlah mereka) tujuh (orang). Yang kedelapan adalah anjingnya.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui (jumlah) mereka kecuali sedikit.” Oleh karena itu, janganlah engkau (Nabi Muhammad) berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja (ringan). Janganlah engkau minta penjelasan tentang mereka (penghuni gua itu) kepada siapa pun dari mereka (Ahlulkitab)”.(QS. al-Kahfi [18]:22)

Ayat tersebut berisi tentang dugaan-dugaan mengenai jumlah penghuni gua. Diantaranya ada yang berkata mereka bertiga berempat dengan anjingnya, ada yang berkata berenam dengan anjingnya. Kedua bilangan tersebut merupakan *rajman bil-ghaib* belaka atau menerka-nerka terhadap hal yang ghaib. Sebab tidak ada dari mereka yang datang langsung ke goa untuk menyaksikan langsung. Mereka hanya mendapat berita dari mulut ke mulut. Jumlah mereka tidaklah penting. Yang harus menjadi pelajaran adalah keteguhan iman, persamaan keyakinan, persaudaraan yang padu karena sama pendirian.⁷³

10. *Zabaha* (Menyembelih)

Kata *zabaha* terulang sebanyak 9 kali di dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya. Diantaranya; QS. Al-Baqarah [2]: 49, 67 & 71, QS. Al-Saffat [37]: 102 & 107, QS. Al-Naml [27]: 21, QS. Al-Maidah [5]: 3, QS. Al-Qasas [28]: 4, dan QS. Ibrahim [14]: 6.⁷⁴ Term *zabaha* salah satunya terdapat dalam QS. Al-Qasas ayat 4;

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُدْبِحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
 نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

⁷³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 6:4177-78.

⁷⁴ Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 269.

“Sesungguhnya Fir‘aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir‘aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qaṣas [28]: 4).⁷⁵

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut menceritakan kepada Nabi Muhammad mengenai perjuangan Nabi Musa membawa kebenaran Tuhan dengan Fir‘aun yang berbuat semena-mena. Kisah ini diharapkan dapat menjadi i’tibar bagi pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Fir‘aun adalah seorang Raja yang sangat aniaya. Dialah raja yang paling besae, paling agung dan paling tinggi. Sebagaimana pepatah Arab;

الأمير من لم يعرف الأمرا

“Raja sejati ialah yang tidak mengenal ada raja lain lagi”

Fir‘aun memecah belah rakyat sehingga yang terpecah belah akan mudah ia kuasai sebab satu sama lain saling membenci. Fir‘aun juga memperlemah sebagian golongan sebagaimana Belanda yang memperlemah Indonesia dalam segi hal, tidak ditingkatkan pendidikannya, diperlemah perekonomiannya, dan dibiarkan menjadi budak. Kejahatan Fir‘aun sampai puncaknya tatkala ia membuat aturan membunuh para anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan yang dibiarkan hidup tentu tidak akan ada yang mengawininya karena anak-anak lelaki dibunuh sehingga tidak akan menciptakan keturunan baru. Hal ini tentu menjadi mudah bagi Fir‘aun untuk menjadikannya gundik. Oleh karena itu, dalam ujung ayat Fir‘aun dicap sebagai pemerintah yang merusak.⁷⁶

Kata *ḍabaha* juga terdapat dalam QS. Al-Saffat [37]: 102;

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِيَّاهُ فِي الْمَنَامِ إِيَّاهُ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَالُ
مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah)

⁷⁵ “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁷⁶ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 7:5296–97.

kepadamu! Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.” (QS. Al-Saffat [37]: 102)⁷⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya. Disaat Ismail berusia antara 10 hingga 15 tahun dalam suatu perjalanan ayahnya Ibrahim tiba-tiba berkata: “Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih engkau. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu!”. Dengan kata-kata yang halus, sang ayah berkata kepada anaknya dalam usia lebih dari 90 tahun dan anak tersebut anak yang telah dinanti-nantikan selama berpuluh-puluh tahun. Ismail yang mulai tumbuh dengan akal yang telah mendengar kisah ayahnya Ibrahim mulai dari selamat dari dibakar raja Namrud dan semua cobaan ayahnya yang datang bertubi-tubi yang mampu dilewati. Dari pengetahuannya, Ismail tentu yakin bahwa mimpi ayahnya bukanlah semata-mata *rasian* (khayalan yang dialami orang tidur). Oleh sebab itu, Ismail tidak lama merenungkan dan mendapatkan jawabannya. Ismail berkata:”Ya ayahku! Perbuatlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Akan engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar.”. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah tanpa keraguan sama sekali. Ibrahim dan anaknya tidak takut akan mati, karena mati dalam melaksanakan perintah Tuhan adalah mati yang paling mulia. Oleh karena itu Allah mensifati keduanya dengan sifat orang-orang yang berbuat kebaikan. Saat hendak menghunuskan pisau ke leher anaknya, tangan Nabi Ibrahim ditahan oleh malaikat Jibril yang kemudia digangti dengan seekor domba yang besar. Penyerahan diri keduanya dijadikan Allah sebagai peringatan bagi umat Islam hingga kisah tersebut menjadi syariat agama berupa penyembelihan hewan kurban.⁷⁸

⁷⁷ “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁷⁸ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 8:6103–5.

BAB IV

PEMBUNUHAN MENURUT BUYA HAMKA DAN LATAR BELAKANG PENAFSIRAN

A. Konsep Pembunuhan Menurut Buya Hamka

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat 10 term pembunuhan yang terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya; *al-Qatl* (membunuh) dengan segala bentuk derivasinya (bentuk *fi'il māḍi*, *fi'il muḍari'* atau bentuk *masdar*), terdapat term *qisās*, *al-wa'du* (mengubur), *dassa* (mengubur), *ṣalaba* (menyalib), *amāta* (mematikan), *Qaḍā* (mematikan), *tawaffā* (mewafatkan), *rajam* dan *zabaha* (menyembelih). Dengan berpegangan 10 term terkait pembunuhan, peneliti akan mencoba menemukan konsep pembunuhan menurut Buya Hamka. Berangkat dari data-data di bab sebelumnya, penulis akan mencoba menganalisis dengan mengusung tema konsep pembunuhan menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar dapat dijabarkan kedalam beberapa ide besar. Dengan berbagai pengertian dan penjelasan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya.

Pembunuhan dalam arti yang umum merupakan segala sebagai tindakan yang menyebabkan nyawa seseorang hilang. Hal ini sebagaimana penjelasan Wahbah Zuhaili yang mengartikan pembunuhan dengan arti suatu tindakan yang mematikan atau tindakan yang dapat merobohkan struktur kemanusiaan.¹ Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa pembunuhan sangatlah dilarang karena akan menghancurkan eksistensi manusia setelah manusia diciptakan. Pembunuhan menjadi bentuk menyakiti makhluk Allah dan menghancurkannya. Setiap jiwa manusia bukanlah milik manusia, tetapi ia adalah milik Allah dan menjadi kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu Allah melarang bunuh diri dan mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar.²

Lebih singkatnya para ulama fikih sepakat bahwa pembunuhan adalah segala *perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.*" Dengan demikian, terminologi pembunuhan menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang tujuannya menghilangkan nyawa manusia, membawa dampak yang merugikan bagi kemanusiaan, serta menyebabkan kehilangan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang baik secara sengaja maupun tanpa sengaja.³

Hal ini berbeda dengan Buya Hamka yang memiliki konsep tersendiri akan makna pembunuhan yang lebih luas. Pembunuhan dalam artian Buya Hamka tidak hanya suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini terlihat dari penafsiran-penafsiran Buya Hamka

¹ Khairul Anam, *Dilema Hukum: Study Atas Pembunuhan Nabi Khidir Dalam Surat Al-Kahfi*, Pamekasan: Sakha Press, 2020, 153.

² Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 8:87–88.

³ Yusuf, "PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 1.

mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan. Sebagaimana dalam menafsiri QS. al-Māidah ayat 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. al-Māidah [5]: 32)⁴

Lebih jelasnya Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar mengatakan secara eksplisit mengenai ayat tersebut;

“Barangsiapa yang membunuh sesamanya manusia, yang bukan karena orang yang dibunuhnya itu telah bersalah membunuh orang pula, yaitu dibunuh karena perintah hakim, atau berbuat kerusakan di bumi. Yaitu mengacau keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan gerombolan pengacau, merampas harta benda orang, membakar rumah dan sebagainya maka seakan-akan adalah dia telah membunuh manusia semuanya”⁵

Buya Hamka menjelaskan lebih luas bahwa ayat tersebut menegaskan Tindakan seorang pembunuh dan perusak ketertiban umum dan keamanan dapat dianggap setara dengan mengambil nyawa seluruh manusia. Ini disebabkan oleh dampak yang luas dari perilaku tersebut, yang menciptakan ketidakamanan dan menghasilkan ketidakpastian terkait hak hidup. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan hubungan antarwilayah juga terganggu secara otomatis karena orang-orang merasa takut. Sebaliknya jika

⁴ “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1709. Di kesempatan lain Buya Hamka juga menjelaskan bahwa ketakutan adalah bagian dari kematian. Beliau mencotohkan bahwa Singa di hutan hanya hidup sekali dan mati sekali, namun domba hanya hidup sekali tetapi mati berkali-kali dikarenakan rasa takutnya akan dimakan singa. Sehari bagi kehidupan domba akan dirasa seperti seribu tahun karena tiap saat tidak merasa aman dalam hidupnya. Hal ini disebut dengan mati ketakutan. Lihat selengkapnya; Amrullah, *Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah*, 2:964.

seorang menjaga kehidupan orang lain, maka ia telah mehidupkan seluruh masyarakat sebab terbebasnya dari rasa takut dan kecemasan. Dalam ayat ini, menjaga nyawa sesama manusia dianggap sebagai kewajiban pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keamanan hidup bersama.⁶

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa berbuat kerusakan atau kekacauan di bumi, maka telah menghilangkan keamanan dan ketertiban serta tidak adanya jaminan keamanan jiwa, harta ataupun kehormatan wanita. Dalam pandangan ‘Abd bin Humaid dan Ibnu Jariri dari Mujahid, *fasad* berarti kerusakan dan kerusakan adalah merajalelanya zina, pencurian, pembunuhan, ataupun perusakan sawah. Orang-orang yang memerangi Allah dengan cara membakar rumah, membegal, menyamun atau merampok disertai kekerasan maka ia harus dihukum. Tidak ada hukuman yang pantas bagi mereka selain dibunuh, disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya.

Dalam redaksi QS. Al-Māidah [5]: (33) orang yang berbuat kerusakan mendapat ancaman tiga balasan, yaitu *yuqattalu* (dibunuh), *yusallabu* (disalib), *tuqatta’a* (dipotong). Dalam ilmu saraf, ketiga kata tersebut berasal dari *fi’il tsulasi mujarrad* (kata yang terdiri dari tiga suku kata) yang diubah kepada timbangan *fa’ala*. Perpindahan kata tersebut menjadikan perubahan makna, yaitu hendaklah dibunuh, disalib, ataupun dipotong dengan sebenar-benarnya. Sehingga untuk merealisasikan maksud itu tidak cukup hanya dengan tulisan saja. Melainkan harus diikuti dengan sikap mendelikkan mata, menggeretakkan gigi, ataupun dengan penekanan suara. Hukum bunuh, salib, ataupun potong tangan dan kaki harus dilakukan dengan sikap keras sebagai bentuk kebesaran hukum.

Dengan pemakaian redaksi *yuqattalu* (dibunuh), *yusallabu* (disalib), *tuqatta’a* (dipotong) menjadikan diyat ataupun tebusan dari keluarga pelaku tidak berlaku. Sebab perbuatannya bukan hanya merugikan keluarga korban, melainkan banyak orang.⁷

Makna luas pembunuhan juga dapat dilihat dalam penafsiran Buya Hamka mengenai QS. Al-An’ām ayat 151;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.” (QS. Al-An’ām [6]: 151)⁸

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menafsirkan lebih luas tentang membunuh anak. Bahwa membunuh anak tidak hanya diartikan menghilangkan nyawa dari sang anak sebagaimana yang telah dilakukan

⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1709.

⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 3:1713–15.

⁸ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

masyarakat jahiliyyah. Hal ini sebagaimana ungkapan Buya Hamka dalam tafsirnya;

“Di zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut miskin. Sampai sekarang masih terdapat bangsa miskin menjual anaknya karena tidak diberi makan. Tetapi ada yang lebih buruk, yaitu meracun jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan yang salah, karena mengharapkan jaminan hidup. Orang yang menyerahkan anaknya masuk sekolah Kristen, karena pengaruh pendidikan kolonial yang mengajarkan bahwa hidup yang teratur ialah meniru orang Barat, dan agama orang Barat itu ialah Kristen. Dan pendidikan jiwa budak itu setelah Tanah air merdeka masih belum hilang samasekali”.⁹

Ayat tersebut dalam pandangan Buya Hamka juga berisi akan larangan keluarga berencana (KB). Menurut Buya Hamka KB merupakan tindakan membunuh anak secara tidak langsung. Hal ini beliau dasarkan pada perkataan al-Hakim yang melarang meminum semacam obat-obatan yang mampu menggugurkan kandungan. KB menurut Buya Hamka adalah usaha untuk memperkecil kemungkinan punya anak maupun jumlah anak karena takut miskin. Menurut Buya Hamka KB hanyalah dilakukan bagi orang yang agamanya tidak kuat.¹⁰

Makna luas pembunuhan juga terlihat saat Buya Hamka menafsiri ayat berkenaan dengan “mewafatkan”. Kata *tawaffā* salah satunya terdapat dalam QS. Al-Zumar ayat 42;

⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:2243–44. Jasser Auda seorang pemikir kontemporer juga memiliki pandangan lain tentang *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Melalui gagasannya, Jasser Auda menjelaskan adanya perubahan paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari'ah* klasik yang dipahami oleh Imam Syatibi. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dalam pemahaman Jasser Auda tidak hanya dimaknai menjaga keturunan belaka, melainkan memberikan pendidikan yang baik, mengarahkan anak terhadap hal-hal baik, mempersiapkan anak menjadi generasi yang baik juga termasuk *hifz al-Nasl*. Lihat selengkapnya: Jasser Auda, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi min Tasawwur Al-Ushuly Ila Al-Tanzil Al-Ilmi*, (Beirut: Arab Network for research and publishing, 2013), 20-30. Dalam bukunya Andi Aderus Banua, dkk menjelaskan kata *qatala* tidak selamanya berarti membunuh, komposisi linguistik dapat mempengaruhi makna yang dapat menghilangkan esensi dari sesuatu. Sebagaimana dalam QS. al-Taubah ayat 5, yang tidak menghendaki makna melenyapkan kehidupan atau membinasakannya, melainkan usaha untuk melenyapkan kesyirikan. Lihat Andi Aderus, dkk, *Jihad Dalam Islam*, Yogyakarta: Lembaga Ladang kata, Cetakan 1, Agustus 2017, 56.

Selain itu dalam kitabnya, Ashfahani menerangkan berbagai tafsir ayat tersebut. Diantaranya ayat tersebut merupakan larangan untuk menyia-nyiakan air mani dengan *azl* ataupun meletakkanya kedalam hal yang bukan tempatnya. Sebagian juga mengartikan bahwa ayat tersebut merupakan larangan tersibukkan dengan anak hingga anak tersebut terbatas dalam akses pendidikan. Karena seseorang yang bodoh dan lupa akan akhirat sama dihukumi dengan orang mati sebagaimana dalam QS. al-Nahl ayat 21. al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, 654.

¹⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:2245.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Allah menggenggam nyawa (manusia) pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Zumar [39]: 42)¹¹

Menurut Hamka saat kesadaran manusia telah hilang maka ia dapat dikatakan telah mati. Saat manusia tertidur samalah dengan keadaan mati, yaitu hilangnya kesadaran. Kesadaran adalah bentuk seseorang dapat dikatakan manusia. Saat seseorang tidur, maka jiwa yang menjadi sebab akan kesadaran akan hilang. Dengan ketidakadanya kesadaran maka manusia sama dengan mati. Antara keadaan orang yang mati maupun orang yang tidur adalah sama, yaitu sama-sama dicabut kesadarannya yang menjadi sifat khas dari jiwa. Siapapun yang telah ditakdirkan mati oleh Allah, maka jiwanya akan ditahan dalam pemeliharaan Allah dan tidak akan dikembalikan lagi. Sebaliknya siapapun yang belum ditakdirkan mati, maka jiwanya akan dilepaskan kembali ke dalam jasmani atau tubuh yang menjadi wadahnya. Ia akan hidup hingga waktu yang telah ditentukan.¹² Celaan dan cacian dalam artian Buya Hamka juga termasuk dalam pembunuhan. Hal ini karena celaan dan cacian akan mematikan karakter seseorang. Selain itu dalam al-Qur’an kata *al-Qatl* juga dapat berarti celaan. Celaan dalam arti pembunuhan salah satunya terdapat dalam QS. maryam [19]: 46;

قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتَنِي وَإِهْجُرْتَنِي ۖ لَنْ أَكُونَ بِكَ بِشِيرًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُ

“Dia (bapaknya) berkata, “Apakah kamu membenci tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti (mencela tuhan yang kusembah), engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.” (QS. maryam [19]: 46)¹³

Perjuangan Nabi Ibrahim untuk mengajak kepada agama tauhid tidaklah mudah dan mendapat perlawanan, termasuk ayahnya sendiri. Ayah Ibrahim merupakan salah satu penentang ajakan Nabi Ibrahim. Ia tidak suka jika Nabi Ibrahim memaki sesembahannya. Ayah Nabi Ibrahim pun mengancam akan merajam Nabi Ibrahim jika ia tidak berhenti mencaci dan mencela sesembahannya. Dalam tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Juraijj, As-Suddi dll rajam dalam ayat tersebut tidak semata-mata hanya diartikan sebagai melempari dengan batu. Rajam dalam konteks tersebut berarti akan membalas dengan

¹¹ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

¹² Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 8:6288.

¹³ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

mencela maupun menghina sembah Nabi Ibrahim.¹⁴ Selain mengartikan rajam dengan celaan, Buya Hamka juga menerangkan arti rajam adalah mengubur seseorang separuh badan di tanah kemudian melemparinya dengan batu hingga mati.¹⁵

B. Pembunuhan dan Latar Belakang Penafsiran Buya Hamka

Jika diteliti lebih dalam secara intensif, maka dapat dilihat bahwa alur penafsiran Tafsir al-Azhar sangat erat dengan metode dan alur penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho saat menulis Tafsir al-Manar. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari perkataan Buya Hamka dalam menyusun tafsirnya yang berkiblat pada metode penafsiran dalam Tafsir al-Manar, sehingga tidak heran jika corak penafsirannya sangatlah mirip dengan Rasyid Ridho.¹⁶

Dalam pendahuluannya Buya Hamka secara eksplisit mengungkapkan akan keterpengaruhannya terhadap Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dalam penulisan Tafsir Al-Azhar;

*“Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah Tafsir al-manar karangan Sayyid Rasyid Ridha, berdasar kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadis, fiqih dan sejarah dan lain-lain juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman waktu tafsir itu dikarang. Meskipun tafsir beliau ditulis hanya 12 juzu’ saja, artinya tidak sampai separuh al-Qur’an namun dapat dijadikan pedoman didalam meneruskan penafsiran “Al-Azhar” ini sampai tamat”.*¹⁷

Buya Hamka menjelaskan bahwa usaha pembaharuan yang dibawa Abduh dan pembaharuan tafsir menyebar lewat masyarakat Arab yang berhijrah untuk berdagang yang kemudian mukim di Indonesia pada awal abad 19. Mereka adalah penggemar majalah “*Urwat al-Wusqa*” yang berisi ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh secara

¹⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 6:4312. Imam Kalbi berpendapat maksud dari merajam adalah mencela nabi Ibrahim dan mengusirnya dengan perkataan yang buruk. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Nur ayat 4 bahwa maksud dari melempar orang zina Muḥṣan adalah mencelanya. Imam Kalbi menafsirkan bahwa rajam adalah melontarkan laknat/celaan. Hal ini diperkuat pendapat Mujahid, bahwa setiap kata rajam dalam qur’an bermakna mencela sebagaimana dalam QS. Al-Mulk ayat 5. Ibnu Abbas juga berpendapat maksud dari rajam adalah memukul Nabi Ibrahim. Hasan berkata bahwa arti rajam dengan melempari batu adalah pendapat Abi Muslim, karena makna rajam adalah melempari dengan “*ramyu bi rijām* (melempari dengan batu)”. Sedangjana menurut pendapat Marawwij adalah membunuh Nabi Ibrahim. Abi Hafs Umar bin Ali, *Lubab Fi Ulum al-Kitab*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 78.

¹⁵ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 7:5134.

¹⁶ Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka” 1, no. 1 (Juni 2018): 34.

¹⁷ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 1:41.

umum. Para pelanggan tersebut mendapatkan majalah tersebut lewat penyelundupan di pelabuhan kecil di Jawa Timur. Bahkan setelah “*Urwat al-Wusqa*” tidak terbit, para pedagang Arab beralih ke majalah Al-Manar yang juga memuat pemikiran Muhammad Abduh.¹⁸

Hamka menambahkan bahwa penyebaran pemikiran Abduh di Nusantara juga dipelopori oleh Syaikh Tahir Jalaluddin yang menjadi pelanggan setia majalah al-Manar sejak awal hingga akhir terbitnya. Syaikh Tahir Jalaluddin merupakan alumni al-Azhar yang dimana ia merupakan sahabat rasyid Ridha yang banyak terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh. Ia juga diduga pernah belajar langsung dengan Muhammad Abduh sendiri. Kepengaruhan Muhammad Abduh juga dapat dilihat dalam corak Tafsir Al-Azhar yang sama-sama bernuansa *Adab Al-‘ijtima’i* (kemasyarakatan). Oleh karenanya antara Tafsir al-Manar dan Tafsir Al-Azhar terkesan sama-sama komunikatif dan dekat dengan suasana serta problematika yang sedang dihadapi masyarakat meski beda setting tempatnya. Al-manar lahir di Mesir sedangkan al-Azhar lahir dari latar belakang masyarakat di Indonesia¹⁹

Dari bentuk retorika penafsiran Buya Hamka, seluk beluk dan sumber penafsiran Buya Hamka dapat disimpulkan bahwa sumber penafsiran Tafsir al-Azhar terbagi dalam dua kategori, yaitu sekunder dan primer. Sumber primer dalam hal ini adalah penafsiran yang tidak lepas dari kaidah tafsir bi al-ma’tsur yaitu menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, sunnah, dan perkataan sahabat. Sedangkan data sekunder penafsiran Buya Hamka meliputi segala sumber yang diambil dari perkataan tabi’in, kitab-kitab tafsir maupun kitab rujukan lainnya.²⁰

Dari latar belakang penafsiran, menjadikan Buya Hamka seorang penafsir yang sangat progresif dalam memaknai Qur’an. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Buya Hamka menafsiri ayat yang berhubungan dengan menjaga jiwa manusia sebagaimana Al-Qur’an menjaga dan memelihara jiwa manusia di muka bumi. Islam sangat mengecam tindakan pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana dalam QS. al-Māidah ayat 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh

¹⁸ Abdul Manan Syafi’i, “Pengaruh Tafsir Al-Manar Terhadap Tafsir Al-Azhar,” *Miqot*, 2, 38 (2014): 266.

¹⁹ Syafi’i, 267.

²⁰ Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” 32.

itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi". (QS. Al-Maidah: 32)²¹

Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan, baik alasan qisās ataupun alasan telah berbuat kerusakan seperti merampok dll. Buya Hamka secara eksplisit mengatakan dalam tafsirnya;

"Barangsiapa yang membunuh sesamanya manusia, yang bukan karena orang yang dibunuhnya itu telah bersalah membunuh orang pula, yaitu dibunuh karena perintah hakim, atau berbuat kerusakan di bumi. Yaitu mengacau keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan gerombolan pengacau, merampas harta benda orang, membakar rumah dan sebagainya maka seakan-akan adalah dia telah membunuh manusia semuanya".²²

Dalam artian Buya Hamka, pembunuhan memiliki makna yang sangat luas tidak hanya sebatas menghilangkan nyawa. Pembunuhan diartikan sebagai tindakan seseorang yang membunuh ataupun merusak ketertiban umum dan keamanan. Hal ini disebabkan dari dampak yang luas dari perbuatan tersebut yang menciptakan ketidakamanan dan menghasilkan ketidakpastian terkait hak hidup. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan hubungan antarwilayah juga terganggu secara otomatis karena orang-orang merasa takut. Sebaliknya jika seseorang menjaga kehidupan orang lain, maka ia telah meghidupan seluruh masyarakat sebab terbebasnya dari rasa takut dan kecemasan. Dalam ayat ini, menjaga nyawa sesama manusia dianggap sebagai kewajiban pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keamanan hidup bersama.²³

Buya Hamka mengartikan bahwa perbuatan menakut-nakuti orang lain adalah termasuk bentuk pembunuhan. Hal ini juga diperkuat dengan perkataan Buya Hamka dalam tafsirnya. Beliau memberikan analogi bahwa singa di hutan hanya hidup sekali dan mati sekali, namun domba hanya hidup sekali tetapi mati berkali-kali dikarenakan rasa takutnya akan dimakan singa. Sehari bagi kehidupan domba akan dirasa seperti seribu tahun karena tiap

²¹ "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

²² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:1709.

²³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 3:1709.

saat tidak merasa aman dalam hidupnya. Hal ini disebut dengan mati ketakutan. Ketakutan adalah bagian dari kematian.²⁴

Hal serupa juga terlihat dalam penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsirnya *al-Manar*, dalam menafsiri ayat QS. *al-Mā'idah* ayat 32 beliau secara eksplisit mengatakan bahwa barangsiapa yang membunuh tanpa sebab yang diperbolehkan dalam syariat, atau berbuat kerusakan di bumi seperti menghilangkan keamanan, melawan pemerintahan yang adil, merusak kemerdekaan dan keturunan seperti yang dilakukan kelompok bersenjata untuk membunuh maupun merampas harta, atau menghalangi penegakan *hudūd*, maka ia dihukum dengan semestinya (diqisas, disalib, atau potong tangan). Rasyid Ridho menambahkan bahwa orang yang berbuat demikian seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Hal ini dikarenakan satu orang seperti jumlah yang besar. Hal ini seperti seseorang yang menghalalkan darahnya sendiri, maka ia telah menghalalkan darah orang lain karena sama-sama dari jenis manusia. Sebaliknya, barangsiapa yang menjadi sebab akan kehidupan seseorang baik karena telah menyelamatkannya dari kematian maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh manusia. Sebab ia telah menyelamatkan manusia maka ia adalah seorang yang penyayang dan tahu akan arti kehidupan serta kemuliaan manusia serta berjalan diatas *had-had syariah* dan peduli terhadap hak manusia. Orang yang mampu melindungi manusia dari kerusakan, berarti ia memandang manusia adalah suatu yang mulia. Orang yang demikian tidak akan mengurangi hak manusia lain. Apabila manusia baik sedikit maupun banyak membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar maka ia telah menjatuhkan dirinya sendiri kedalam kerusakan setiap waktu sebab pembunuhan. Sebaliknya jika ada seseorang yang menjaga nyawa seseorang dan memuliakannya, serta memberi hak-haknya, maka pembunuhan di bumi akan hilang dan manusia akan hidup saling menolong, mengasihi dan mencintai. Dari ayat ini mengajarkan apa kewajiban kita terhadap satu manusia dan kewajiban menjaganya.²⁵

Jika menelisik makna pembunuhan (*al-Qatl*) dalam bahasa arab. Pembunuhan atau *al-Qatl* diartikan sebagai *امات الحركة* yang berarti “menghentikan pergerakan” sebagaimana dalam ungkapan Arab;

قتلت الخمر اي كسرت شدتها بالماء

“Aku membunuh khamr artinya aku memecah kuatnya khamr dengan air”.²⁶

Artinya dari makna asalnya pembunuhan adalah menghentikan pergerakan seseorang. Orang yang mati hilang nyawanya maka ia akan berhenti bergerak. Begitupun dengan orang yang diliputi rasa ketakutan,

²⁴ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:964.

²⁵ Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, vol. 6 (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), 348–49.

²⁶ Abi, *An-Nukat wa Uyun*, 1:122.

depresi, ataupun trauma hebat maka ia akan berhenti bergerak, kehilangan semangat hidup dan hanya terdiam merasakan hancurnya kehidupan.

Argumentasi tersebut juga diperkuat Buya Hamka dengan menafsiri QS. al-Baqarah ayat 243;

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۗ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (QS. Al-Baqarah [2]: 243)²⁷

Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan mengangkat masa penjajahan di Indonesia. Dimana pada saat itu banyak dari masyarakat Indonesia berbondong-bondong keluar rumah, meninggalkan rumah tangga dan kampung halaman karena takut mati bukan untuk bertahan melawan penjajah. Akhirnya karena tidak adanya pertahanan dari rakyat Indonesia, masuklah musuh untuk menindas, menawan dan menjadikan rakyat Indonesia budak. Keadaan demikian sama dengan mati. Buya Hamka menambahkan bahwa alamat hidup suatu bangsa adalah saat masih memiliki pemerintahan yang teratur. Saat pemerintahan sudah tidak ada lagi baik pemangku jabatan telah ditawan ataupun dibunuh lawan, maka sejak saat itu pula bangsa tersebut telah dibunuh menjadi mati meski rakyatnya masih hidup.²⁸ Saat seseorang dihantui rasa takut atau saat ia diperbudak diambil haknya maka saat itu pula ia telah mati.

Buya Hamka menambahkan dalam tafsirnya mengenai QS. al-Nisa’ ayat 92, mengenai alasan memerdekakan budak sebagai hukuman bagi pembunuhan bersalah. Hal ini karena seseorang yang menjadi budak maka ia telah kehilangan kemerdekaannya. Seseorang yang telah kehilangan kemerdekaannya maka sama dengan ia telah mati. Oleh karena karena kesalahannya telah membunuh seseorang, maka ia harus mengganti dengan menghidupkan seseorang yang telah diperbudak. Saat seseorang telah keluar dari perbudakan maka seketika itu ia telah hidup kembali.²⁹

Pendapat Buya Hamka juga sesuai dengan Rasyid Ridha dalam tafsirnya. Rasyid Ridha dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna kematian dan kehidupan dalam QS. al-Baqarah ayat 243 bukanlah makna yang telah diketahui pada umumnya. Melainkan maksud kematian kaum dalam ayat

²⁷ “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

²⁸ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 1:586.

²⁹ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:1353.

tersebut adalah ia telah ditundukkan oleh musuhnya dan dijadikan lemah tak berkuasa serta tidak adanya kebebasan dalam diri mereka. Mereka dijadikan cerai berai karena dirusak dan dihilangkan kesatuannya. Sehingga orang yang tersisa dari kaumnya akan tunduk dan patuh kepada yang menguasainya sehingga akan bergabung kedalam golongan yang menang. Dengan demikian kaum yang dikalahkan keberadaannya dianggap tidak ada. Keberadaannya hanyalah dalam genggam kaum yang lebih kuat. Oleh karenanya jika kemerdekaan telah mereka dapatkan kembali maka mereka akan kembali hidup kembali. Dalam ayat tersebut Allah memberitahu kepada kaum tersebut akan akibat buruk dari sifat penakut, lemah, dan sifat gampang menderita karena rasa sakit. Allah memerintah agar mereka mengumpulkan harga diri mereka dan memperkuat ikatan satu sama lain sehingga kesatuan kekuatan mereka tumbuh kembali. Allah menyuruh agar mereka keluar dari rasa hinanya menghamba terhadap makhluk dan merebut kemerdekaan. Demikianlah arti kehidupan dan kematian suatu kaum. Jika ia masih dalam kedholiman dan kesesatan maka ia telah mati. Sebaliknya, jika ia berada dalam kebenaran dan kemerdekaan maka ia telah hidup.³⁰

Makna luas dari pembunuhan juga Buya Hamka tampilkan saat menafsiri QS. Al-An'ām ayat 151;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.” (QS. Al-An'ām [6]: 151)³¹

Dalam perjalanannya, saat kaum jahiliyyah mengetahui istrinya akan melahirkan, mereka akan bersembunyi sembunyi agar orang-orang tidak mengetahui anak yang akan dilahirkan. Saat anak yang dilahirkan seorang lelaki mereka akan bergembira namun jika ternyata anak yang dilahirkan seorang perempuan maka mereka akan bersedih hati. Mereka akan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena takut kemiskinan dan kerakusan orang yang tidak pernah puas terhadap wanita. Kaum jahiliyyah berbeda-beda dalam membunuh anak perempuan mereka. Sebagian mereka ada yang menyembelohnya, ada yang dengan cara menggali lubang dan menguburnya hingga mati. Ada yang melemparnya dari atas gunung, ada yang menenggelamkannya. Motif mereka pun berbeda-beda, ada yang karena cemburu, sombong, takut miskin dan takut menafkahnya.³² Dalam tafsirnya, Buya Hamka menafsirkan lebih luas tentang membunuh anak. Bahwa membunuh anak tidak hanya diartikan menghilangkan nyawa dari sang anak

³⁰ Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, vol. 2 (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), 458–59.

³¹ “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

³² Abi Hafis Umar bin Ali, *Lubab Fi Ulum Al-Kitab*, vol. 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 90.

sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat jahiliyyah. Hal ini sebagaimana ungkapan Buya Hamka dalam tafsirnya;

“Di zaman jahiliyyah benar-benar ada orang yang membunuh anak karena takut miskin. Sampai sekarang masih terdapat bangsa miskin menjual anaknya karena tidak diberi makan. Tetapi ada yang lebih buruk, yaitu meracun jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan yang salah, karena mengharapkan jaminan hidup. Orang yang menyerahkan anaknya masuk sekolah Kristen, karena pengaruh pendidikan kolonial yang mengajarkan bahwa hidup yang teratur ialah meniru orang Barat, dan agama orang Barat itu ialah Kristen. Dan pendidikan jiwa budak itu setelah Tanah air merdeka masih belum hilang samasekali”.³³

Buya Hamka menafsirkan bahwa ayat tersebut tidak hanya terbatas terhadap larangan membunuh anak dengan menghilangkan nyawanya. Buya Hamka mengatakan bahwa meracuni anak dengan didikan yang salah adalah bentuk pembunuhan yang lebih buruk. Buya Hamka bahkan menambahkan bahwa ayat tersebut adalah larangan untuk ber KB (keluarga berencana).

Hal ini juga diperkuat Rasyid Ridha dalam tafsirnya. Rasyid Ridha berpendapat bahwa perbuatan orang-orang jahiliyyah mengubur anaknya hidup-hidup adalah perbuatan yang sangat berlawanan dengan akal yang sehat. Alasan mereka membunuh anak bermacam macam, ada yang karena takut miskin, takut aib memiliki anak perempuan maupun alasan hutang nadzar sebagaimana kebiasaan orang jahiliyyah. Perbuatan keji mereka dibuat oleh setan seolah-olah tindakan yang benar. Hal ini bertujuan agar bani Adam menjadi rusak dan jauh dari fitrah manusia yang mencintai anak kandungnya dan menjadikan hati manusia keras serta ketakutan sehingga hati mereka mati dan berujung kepada pembunuhan anak kandung mereka. Secara maknawi, menjadikan hati mati dan hilang dari rasa cinta lebih buruk daripada keadaan sesungguhnya yaitu membunuh anak sendiri dan menyedikitkan keturunan.³⁴

Senada dengan Buya Hamka, Al-Ashfahani juga berpendapat bahwa ayat tersebut adalah larangan tersibukkan dengan anak hingga anak tersebut terbatas dalam akses pendidikan. Karena seseorang yang bodoh dan lupa akan akhirat sama dihukumi dengan orang mati sebagaimana dalam QS. al-Nahl ayat 21.³⁵ Melalui pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus suatu bangsa dan mampu mencetak generasi yang tangguh serta mampu memikirkan akan nasib bangsa kedepan. Pendidikan merupakan hal yang penting dan sebagai wadah untuk mengarahkan manusia menjadi manusia yang lebih baik dan berkelakuan baik sesuai norma yang ada. Jika pendidikan anak kurang diperhatikan, maka berbagai masalah akan timbul seperti; meningkatnya pengangguran dan ketidakjelasan masa depan anak,

³³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:2243–44.

³⁴ Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, vol. 8 (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), 125–26.

³⁵ al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, 654.

membentuk pola pikir yang salah, menciptakan pribadi dan perilaku yang buruk serta meningkatkan angka kemiskinan.³⁶

Orang tua memiliki tanggung jawab penuh akan tumbuh kembang dan pendidikan anak, diantaranya; 1.) memelihara dan membesarkannya, 2.) Melindungi dan menjamin kesehatannya, 3.) Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masa depan anak, 4.) Memberinya pendidikan agama agar mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat sesuai dengan ketentuan Allah. Keempat poin tersebut merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak yang perlu adanya pengembangan secara terus menerus. Sehingga didikan orang tua tidak lagi berdasar pada kebiasaan dari orang tua, melainkan telah didasari teori-teori pendidikan modern yang sesuai dengan perubahan zaman. Bagi pendidikan anak, keluarga memiliki peran nyata sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Cara orang tua mendidik sangat berpengaruh terhadap belajar anak. Hal ini karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak. Keluarga yang tidak memperhatikan dan mengacuhkan kepentingan dan kebutuhan anak dalam belajar, tidak mengontrol waktu belajar anak, tidak memfasilitasi penunjang belajar, tidak mau memperhatikan kemajuan belajar anaknya, tidak memahami kesulitan dan hambatan anak dalam belajar, maka dapat dipastikan akan berdampak pada ketidakberhasilan anak dalam belajar.³⁷ Hal ini sesuai dengan perkataan Hamka tentang orang tua yang salah mendidik anak maka sama dengan telah membunuh anak.

Islam memberikan hak kepada anak agar mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini termaktub dalam QS. Tahrir [16]: 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. Tahrir [16]: 6)³⁸

Ayat tersebut memerintahkan orang tua untuk menjaga keturunannya dari siksa neraka. Hal ini mustahil jika anak tidak dibekali pendidikan yang

³⁶ Nurdalia, *Dampak Remaja Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Dan Implikasinya Terhadap Upaya Pembentukan Kepribadian Di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, Januari-Juni, vol. 10, 1 (Sangkarang: IAI As'adiyah, 2021), 10–11.

³⁷ Rochanah, *Peranan Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Dalam Menunjang Pembelajaran Yang Efektif*, vol. 4, 1 (Elementary, 2016), 189–90.

³⁸ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

cukup. Orang tua harus memberi pendidikan maupun pengajaran kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan bekal ilmu anak akan mampu mengetahui jalan yang benar yang akan menghindarkannya dari neraka. Pendidikan merupakan wasilah yang harus dimiliki setiap anak. Kata “*al-wiqayah*” diartikan oleh Sayyid Sabiq dalam Islamuna (tth:236) sebagai berikut: “menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”³⁹

Selain itu, Islam mengingatkan agar pendidikan anak didasarkan pada aspek iman dan moral agama. Pendidikan anak adalah suatu hak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bentuk upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua sebagai pemeran utama yang bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi pendidikan anak agar anak dapat mencapai pada kemampuan intelektual, mengembangkan kemampuan mental serta spiritual.⁴⁰ Dengan memberikan anak pendidikan, berarti tua telah memberikan pakaian perlindungan terhadap anaknya yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang menimpa mereka. Setiap orang tua harus memperhatikan pendidikan dan pengajaran anak yang berkarakter futuristik dan membebaskan anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.⁴¹ Anak akan menjadi karunia yang besar jika orangtua berhasil mendidiknya menjadi insan yang baik dan berbakti. Namun sebaliknya, jika orang tua gagal mendidik anak, maka anak bukan lagi menjadi karunia yang besar melainkan menjadi malapetaka bagi orang tua. Oleh sebab itu, di dalam al-Qur’an, selain anak disebut sebagai perhiasan hidup dunia, penyejuk mata maupun permata hati orang tua. Anak juga disebut sebagai ujian bagi orang tua bahkan disebut sebagai musuh orang tua.⁴² Perintah membekali anak dengan pendidikan yang baik juga diperkuat oleh hadis nabi;

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

“Muliakanlah anak-anak kalian, dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah).⁴³

³⁹ Hm. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam,” *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014): 5, <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan “termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizki kecuali yang halal dan baik. Budiyanto, 5.

⁴⁰ Sri Mulyani, “HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (7 April 2021): 28, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.

⁴¹ Muhammad Zaki, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (14 Juli 2014): 9, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

⁴² Zaki, 2.

⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 5 (Saudi: Ad-dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al- Ma’lumat, 2017), 257.

Di hadis lain, Nabi bersabda;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَنَّ يُؤَدِّبَ الرَّجُلَ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Nabi bersabda: “Seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia bersadaqah satu *ṣā'* setiap hari.” (HR. Tirmidzi)⁴⁴

Islam mengajarkan seseorang agar tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah maupun terbelakang. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' ayat 9;

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (QS. Al-Nisa' [4]: 9)⁴⁵

Dalam Tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan agar orang tua tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Buya Hamka mengutip kisah Sa'ad bin Abu Waqqash yang suatu ketika ditimpa sakit dengan keadaan ia memiliki banyak harta. Ia pun meminta fatwa kepada Rasulullah karena ingin mewasiatkan seluruh harta bendanya demi kepentingan umum. Awalnya ia hendak mewakafkan seluruh harta bendanya namun dilarang Rasulullah. Kemudian ia berniat mewakafkan separuhnya namun Rasulullah tetap melarangnya. Kemudian hendak diberikan sepertiga dari hartanya, Rasulpun bersabda:

“Sepertiga itu sudah banyak! Sesungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau dalam keadaan mampu, maka itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan tangan kepada sesama manusia”.⁴⁶ Dengan harta yang cukup, maka anak akan hidup lebih sejahtera tidak meminta-minta atau bahkan bisa menggunakannya untuk persiapan masa depannya yang lebih baik.

Samin al-Halabi juga berpendapat dalam kitabnya *Umdat al-Huffaz*, bahwa selain sebagai bentuk larangan membunuh anak, QS. Al-An'ām [6]: 151 juga melarang orang tua untuk menyegah anak dari memperoleh ilmu atau belajar ilmu. Seseorang tidak boleh melupakan pendidikan anaknya. Hal ini karena orang bodoh hakikatnya adalah orang mati meski ia hidup.⁴⁷ Samin al-Halabi memperkuatnya dengan dasar QS. al-An'ām ayat 122 yang berbunyi;

⁴⁴ Tirmidzi, *Sunan Al-tirmidzi*, 3:502.

⁴⁵ “Qur'an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁴⁶ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:1110–11.

⁴⁷ al-Halabi, *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz*.

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Apakah orang yang sudah mati lalu Kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah, dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan”. (QS. al-An’ām [6]: 122)⁴⁸

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Buya Hamka, bahwa orang yang hidup dalam kegelapan samalah seperti mati. Meski seseorang hidup didunia namun jiwa tidak mempunyai cahaya maka ia sama dengan mati. Manusia akan mati saat tidak mempunyai akidah, kepercayaan maupun pegangan. Manusia yang hidup tanpa kepercayaan dan pegangan samalah dengan binatang yang hanya makan, minum, kawin dan beranak yang kemudian mati. Namun sebaliknya, saat manusia memiliki kepercayaan maka saat itu pula ia hidup. Karena pangkal hidup sejati adalah dalam hati. Saat seseorang kehilangan kepercayaan berarti ia telah kufur. Kufur berarti kehilangan wibawa dalam jiwa, kehilangan kekuatan sinar. Oleh karena itu para ahli tafsir sepakat bahwa orang yang hidup dalam kegelapan adalah Abu Jahal. Oleh karenanya Abu Jahal dianggap sebagai orang mati.⁴⁹

Hal ini pun sangatlah sesuai, karena Abu Jahal sendiri yang menahan dan menolak dirinya dari kebenaran ajaran Nabi Muhammad, sehingga ia menjadi bodoh dan kurang iman. Keimanan dan kepercayaan hanya dapat didapat jika seseorang mau belajar dan mencari ilmu. Namun jikalau seseorang menahan dirinya untuk belajar maka ia telah membunuh dirinya sendiri. Sama dengan pernyataan Asfahani, Samin Al-Ḥalabi maupun Buya Hamka bahwa seseorang yang menahan maupun melarang anaknya untuk belajar dan mencari ilmu maka ia telah membunuhnya. Jasser Auda seorang pemikir kontemporer juga memiliki pandangan lain tentang *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Melalui gagasannya, Jasser Auda juga menjelaskan adanya perubahan paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari’ah* klasik yang dipahami oleh Imam Syatibi. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dalam pemahaman Jasser Auda tidak hanya dimaknai menjaga keturunan belaka, melainkan memberikan pendidikan yang baik, mengarahkan anak terhadap hal-hal baik, mempersiapkan anak menjadi generasi yang baik juga termasuk *hifz al-Nasl*.⁵⁰

Tafsiran Buya Hamka yang mengartikan beberapa ayat pembunuhan dengan arti lebih luas adalah suatu hal yang dapat dibenarkan. Karena dalam

⁴⁸ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁴⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 3:2174.

⁵⁰ Jasser Auda, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi min Tasawwur Al-Ushuly Ila Al-Tanzil Al-Ilmi* (Beirut: Arab Network for research and publishing, 2013), 20–30.

perjalanannya, kata *qatala* ataupun term-term pembunuhan yang lain tidak selalu berarti membunuh. Misalnya kata *qatala* yang memiliki makna selain membunuh. Diantaranya QS. al-Baqarah (2): 191 bermakna perang, QS. Ali Imran (3): 157, 158, 169 bermakna gugur, QS. al-Nisa' (4): 74 bermakna gugur, QS. Muhammad (47): 4 bermakna gugur, QS. Adz-Dzariyat (51): 10 bermakna terkutuk, QS. al-Muddasir (74): 19, 20 bermakna celaka, QS. Abasa (80): 17 bermakna celaka, QS. Al-Buruj (85): 4 bermakna Binas.⁵¹ Andi Aderus Banua, dkk dalam bukunya juga menjelaskan kata *qatala* tidak selamanya berarti membunuh, komposisi linguistik dapat mempengaruhi makna yang dapat menghilangkan esensi dari sesuatu. Sebagaimana dalam QS. al-Taubah ayat 5, yang tidak menghendaki makna menyenapkan kehidupan atau membinasakannya, melainkan usaha untuk menyenapkan kesyirikan.⁵² Misalnya dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 10;

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta”. (QS. Adz-Dzariyat [51]: 10)⁵³

Para ulama tafsir menafsirkan kata *qatala* pada ayat tersebut dengan arti “*la’ana* (terkutuk/terlaknat)”. Sebagaimana Sabuni dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa ayat tersebut orang-orang yang mendustakan rasul dengan mengatakan rasul seorang pendusta, penyihir maupun penyair akan dilaknat. Ibnu Al-Anbari berkata;”kata al-Qatl jika dihubungkan dengan Tuhan maka bermakna laknat. Hal ini karena orang yang telah dilaknat oleh Allah maka ia seperti orang yang mati dan rusak”.⁵⁴ Ibnu Abbas berkata bahwa semua kata “*qutila*” dalam al-Qur’an berarti laknat.⁵⁵ Imam Sya’rawi menambahkan bahwa maksud dari “*al-Qatl*” dalam ayat tersebut adalah melaknat. Allah melaknat orang-orang yang mendustakan Nabi dan menjauhkannya dari rahmatNya. Pembunuhan akan mengeluarkan seseorang dari kehidupan dunia sedangkan melaknat itu mengeluarkan seseorang dari rahmat Allah di akhirat dan memasukannya dalam azab neraka. Seolah-olah Allah berkata dalam ayat tersebut; “Kalian adalah orang-orang yang akan dibunuh, dibangkitkan dan di hisab. Kalian juga akan dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.”⁵⁶

⁵¹ Fatlul Latif, “Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini”, Jakarta:Tesis UIN Syarif Hidayatullah 2019, 3

⁵² Aderus, *Jihad Dalam Islam*, 56.

⁵³ “Qur’an Kemenag.” diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

⁵⁴ Muhammad Ali Sabuni, *Sofwat Al-Tafasir*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Qur’an Al-Karim, 1981), 251–52.

⁵⁵ Ibrsahim Tsa’labi, *Al-Kasyfu wa Al-Bayan*, vol. 29 (Jeddah: Dar Al-tafsir, 2015), 155.

⁵⁶ Mutawalli Sya’rawi, *Tafsir Sya’rawi* (Kairo: Dar Ikhbar Al-Yaum, 1991), 14560.

Selain term *al-Qatl*, kata rajam dalam al-Qur'an juga tidak selalu diartikan dengan membunuh dengan cara melempari batu hingga mati. Secara bahasa "rajam" merupakan arti lain dari "*ramyu* (melempar)". Hal tersebut adakalanya berarti melempar dengan batu saat bertujuan membunuh. Saat lemparan tersebut menjadi sebab seseorang mati, maka pembunuhan tersebut disebut "rajam". Rajam juga dapat berarti melempar dengan perkataan sebagaimana *qadaf* sebagaimana dalam QS. Al-Kahfi [18]:22 dan QS. Saba'[34]: 53. Rajam juga dapat berarti melempar dengan cacian ataupun melaknat sebagaimana sebagaimana dalam bacaan *ta'awuz*. Rajam juga dapat berarti mengusir/mengusir sebagaimana dalam QS. Al-Mulk [67]: 5. Dari artian tersebut merajam dapat berarti membunuh, mencela/melaknat maupun berarti mengusir.⁵⁷

Imam Halabi dalam mengartikan rajam dalam QS. Al-Syuara'[26]:116 dengan arti lain. Maksud dari merajam dalam ayat tersebut adalah mencela nabi Ibrahim dan mengusirnya dengan perkataan yang buruk. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Nur ayat 4 bahwa maksud dari melempar orang zina Muḥṣan adalah mencelanya. Imam Kalbi menafsirkan bahwa rajam adalah melontarkan laknat/celaan. Hal ini diperkuat pendapat Mujahid, bahwa setiap kata rajam dalam qur'an bermakna mencela sebagaimana dalam QS. Al-Mulk ayat 5. Ibnu Abbas juga berpendapat maksud dari rajam adalah memukul Nabi Ibrahim. Hasan berkata bahwa arti rajam dengan melempari batu adalah pendapat Abi Muslim, karena makna rajam adalah "*ramyu bi rijām* (melempari dengan batu)". Sedangkan menurut pendapat Marawwij adalah membunuh Nabi Ibrahim.⁵⁸

Term pembunuhan yang diartikan secara luas salah satunya dalam term "*tawaffā*". Misalnya dalam QS. Ali Imran [3]: 55;

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بَرَأْنِي وَمَنْ مَبْرُؤُونَكَ وَمَنْ أُضِلَّ فَوَافِقُكَ إِلَىٰ وَمَنْ مُطِئْتُكُمْ فَسَوْفَ كُنْتُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa, sesungguhnya Aku mewafatkanmu, mengangkatmu kepada-Ku, menyucikanmu dari orang-orang yang kafur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kafur hingga hari Kiamat. Kemudian, kepada-Kulah kamu kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.” (QS. Ali Imran [3]: 55)⁵⁹

⁵⁷ Abi Hafs Umar bin Ali, *Lubab Fi Ulum al-Kitab*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 553.

⁵⁸ Hafs Umar bin Ali, *Lubab Fi Ulum al-Kitab*, 1998, 13:78.

⁵⁹ “Qur'an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 29 Desember 2023, pukul 10:32

Makna luas term pembunuhan juga terdapat dalam kata “*tawaffā*”. Dalam kitab *Lubab Fi Ulum al-Kitab*, para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri kata “*tawaffā*” diantaranya; Allah mematikannya selama tiga jam kemudian mengangkatnya kelangit dan menghidupkannya. Kedua, Allah mewafatkan Nabi Isa selama tujuh jam kemudian menghidupkannya dan mengangkatnya ke langit. Ketiga, Allah menidurkan Nabi Isa saat mengangkatnya ke langit sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Zumar ayat 42. Keempat, Allah membunuh syahwat Nabi Isa sehingga ia menjadi seperti malaikat yang tak bernafsu.⁶⁰ Kelima, Nabi Isa diangkat baik secara jasad dan ruh. Keenam, Allah menjadikannya seperti orang mati, yaitu saat mengangkatnya kelangit, makhluk bumi tidak tahu lagi kabar dan keadaan tentang Nabi Isa dan hal ini seperti orang mati. Ketujuh, *Tawaffā* berarti merebut/menawan sebagaimana ungkapan orang arab *فلان وفاني دراهمي ووافاني*

فلان وفاني دراهمي ووافاني (Fulan merebut dirhamku dan aku, kemudian aku merebutnya kembali) dan merebut dapat dengan cara mematikannya ataupun dengan cara mengangkatnya kelangit. Kedelapan, bermakna mewafatkan amal Nabi Isa, yaitu mengambilnya dengan sempurna dan mengangkatnya kelangit sebagaimana dalam QS. Faṭir ayat 10. Allah bermaksud untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Isa akan diterimanya segala amal dan ketaatan Nabi Isa.⁶¹

Dari berbagai term pembunuhan, para ulama tidak hanya mengartikan dengan arti pembunuhan belaka. Melainkan pembunuhan dapat berarti memberi pendidikan yang salah kepada anak, melaknat/mencela, menakuti/ mengganggu keamanan masyarakat, menawan/memperbudak, maupun berarti menghilangkan eksistensi seseorang. Dari arti term pembunuhan yang beragam tersebut tentu tidak berlebihan jika Buya Hamka menafsirkan pembunuhan tidak hanya sebagai menghilangkan nyawa, melainkan tindakan merampas kebebasan seseorang, memberi pendidikan yang salah, ataupun menakuti dan mengganggu kondisi jiwa seseorang sudah termasuk bentuk pembunuhan. Hal ini tentu memberikan makna yang lebih

⁶⁰ Hal ini diperkuat dengan tafsiran Arbab Al-Khawatir. Dalam menafsiri ayat pertaubatan kaum Nabi Musa soal menyembah berhala, Arbab Al-Khawatir berpendapat bahwa maksud membunuh dalam ayat tersebut adalah menghinakan hawa nafsu dengan melakukan ketaatan dan menahan diri dari syahwat. Ahmad Bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 2 (Beirut: Al-Resalah, 2006), 110. Hal ini diperkuat dengan pendapat Baidhowi dalam tafsirnya, bahwa maksud membunuh dalam ayat tersebut adalah menghinakan hawa nafsu atau memtusunya. Sebagaimana pepatah “barangsiapa yang tidak mampu menyiksa hawa nafsunya maka ia tidak akan mendapat kenikmatan. Dan barang siapa yang tidak mampu membunuh hawa nafsunya maka ia tidak dapat menghidupkan hawa nafsunya”. Muhammad Syairazi Baidhowi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, vol. 1 (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah Kibra, t.t.), 154.

⁶¹ Abi Hafs Umar bin Ali, *Lubab Fi Ulum al-Kitab*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 266.

luas dan dapat menggunakan ayat-ayat al-Qur'an secara progresif sehingga dapat lebih bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembunuhan dalam kacamata Buya Hamka diartikan sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang maupun segala tindakan yang dapat menghancurkan perkembangan psikologi seseorang, baik berupa menakuti, memperbudak, merampas hak ataupun memberi didikan yang salah.
2. Latar belakang corak penafsiran Buya Hamka yang bernuansa *adab al-Ijtima'i* menjadikan penafsiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat pembunuhan lebih progresif dan merespon keadaan sosial masyarakat masa itu. Selain itu pemikiran Rasyid Ridha yang sangat melekat pada penafsiran Buya Hamka juga menjadikan penafsiran Buya Hamka lebih progresif dan aktual. Hal ini juga diperkuat dengan penafsiran para ulama mengenai term-term pembunuhan dan penggunaan term-term pembunuhan yang tidak hanya berarti menghilangkan nyawa belaka melainkan dapat berarti lebih luas, seperti merampas hak, mencela, memberi didikan yang salah ataupun menghilangkan eksistensi seseorang. Pembunuhan dalam kaca mata Buya Hamka dapat diartikan segala tindakan kriminal yang dapat merugikan manusia baik berupa menghilangkan nyawa, merampas hak dan kebebasan maupun meracuni jiwa seseorang dengan didikan yang salah. Pembunuhan dalam artian Buya Hamka memberikan makna yang lebih luas dan progresif sehingga dapat menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dalam merespon fenomena-fenomena yang berkaitan pembunuhan secara fisik maupun non fisik.

B. Rekomendasi

Dalam penelitian tesis ini, penulis hanya membahas konsep pembunuhan menurut penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar lewat term-term pembunuhan dalam al-Qur'an. Penulis berharap ada penelitian lebih lanjut mengenai konsep pembunuhan ataupun kajian linguistik dari term-term pembunuhan yang dimana dalam perjalanannya terdapat perbedaan dalam arti maupun penggunaannya. Sehingga dari penelitian lebih lanjut akan melahirkan khazanah keilmuan yang lebih luas khususnya dalam penelitian berkaitan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. *Filsafat Hukum Pidana Islam; Kajian Pidana Hudud dan Aplikasinya di Indonesia*. Vol. 1. Semarang: Mutiara Aksara, 2021.
- Abi, Hasan Ali al-Mawardi. *An-Nukat wa Uyun*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Aderus, Andi. *Jihad Dalam Islam*. 3 ed. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017.
- Afandi Al-Alusi, Mahmud. *Tafsir Ruhul Ma'ani*. Beirut: Ihya Turots al- 'Arabi, t.t.
- Ahmad, Warson Munawwir, dan Fayrus. *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*. 1 ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Al-Khawarizmi, Zamakhsari. *Tafsir Al-Kasyaf*. 3 ed. Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 2009.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 4. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 5. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 6. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 8. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 9. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 10. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- Anam, Khairul. *Dilema Hukum: Study Atas Pembunuhan Nabi Khidir Dalam Surat Al-Kahfi*. Pamekasan: Sakha Press, 2020.
- Andriani, Devi, zulheldi, Rusydi AM, Edriagus Saputra, dan Hengki Sulaiman. "Diskursus Pembunuhan dalam Kajian Ayat-ayat al-Qur'an." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2, 16 (2022).
- Asfahani, al-raghib al-. *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*. Damsik: Dar al-Qalam, 229M.
- Auda, Jasser. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi min Tasawwur Al-Ushuly Ila Al-Tanzil Al-Ilmi*. Beirut: Arab Network for research and publishing, 2013.
- Baghowi. *Ma'alim al-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an*. Vol. 3. 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'arabi, 1903.

- Bahiej, Ahmad. "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Sosio-Religia* 10, no. 2 (2012).
- Bin Abi Bakar Al-Qurthubi, Ahmad. *Jami Li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 2. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Budiyanto, Hm. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Daud, Abi. *Sunan Abi Daud*. Vol. 4. Saudi: Ad-Dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al-Ma'lumat, 2017.
- David, Weissbrodf. *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hafs Umar bin Ali, Abi. *Lubab Fi Ulum al-Kitab*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- . *Lubab Fi Ulum Al-Kitab*. Vol. 10. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- . *Lubab Fi Ulum al-Kitab*. Vol. 12. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- . *Lubab Fi Ulum al-Kitab*. Vol. 13. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Halabi, Ahmad b Yusuf al-Samin al-. *Umdat al-huffaz fi tafsir asraf al-alfaz*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1996.
- Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014.
- Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. *Al-Nukat Wa Al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka" 1, no. 1 (Juni 2018).
- Ibnu Asyur, Thahir. *Tafsir Tahrir wa Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisia, 1984.
- Ibnu Faris Ibnu Zakariya, Abi al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Vol. 5. Dar al-Fikri, t.t.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Jabbar, M. Dhuha Abdul, dan Burhanuddin. *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*. Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Jamil. "Hamka dan Tafsir Al-Azhar." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan*, 2, 12 (2016).
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Inovatif* 4, no. 5 (t.t.).
- Laksmi, Gusti Ayu Devi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PN.SGR)." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 03 (2020).

- Mahmud, Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2017.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 5. Saudi: Ad-dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al- Ma'lumat, 2017.
- Malkan. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis." *Jurnal Hunafa*, 3, 6 (2009).
- Manurung, Ridho Arifky, dan S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan. "MENYEMBELIH HEWAN DENGAN TEKNOLOGI LASER, MESIN ATAU SEJENISNYA." OSF Preprints, 11 Juli 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ahvuz>.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Media, 2017.
- Midkhol, A. Syanwani. *Al-Maqoshid Ash-Shorfiyyah (Pengantar Memahami nadhom Maqsud)*. Jombang: Darul Hikmah, 2009.
- Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 1. Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 3. Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 5. 1994: Muassasah Dar al-Hilal, t.t.
- Muhammad, Fu'ad 'Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub, 1364.
- Muhammadi, Fauzan. "Aplikasi Konsep Mantuq dan Mafhum Pada Ayat-Ayat Pidana Pembunuhan Dalam Al-Qur'an dan KUHP." *Jurnal Justitia*, 1, 2 (2018).
- Mulyani, Sri. "HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (7 April 2021): 20–31. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Vol. 5. Saudi: Ad-Dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al-Ma'lumat, 2017.
- Nawawi Al-Bantani, Muhammad. *Marah Labib*. Vol. 1. Usmaniyyah, 1887.
- Noorhidayati, Salamah, dan Muhammad Afifatur Rohman. *Resolusi Mental Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, t.t.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurdalia. *Dampak Remaja Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Dan Implikasinya Terhadap Upaya Pembentukan Kepribadian Di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*. Januari-Juni. Vol. 10. 1. Sangkang: IAI As'adiyah, 2021.
- Nurliah, Nurdin, dan Ummi Athahira Astika. *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. Sketsa Media, 2022.
- Ozi, Saputra, dan Surajiman. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Leste." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 (2021).
- Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. *Panduan Menulis Karya Ilmiah*, 2021.
- Pranomo, Slamet. "Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar," t.t.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 29 Desember 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

- Ridho, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 2. Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- . *Tafsir Al-Manar*. Vol. 6. Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- . *Tafsir Al-Manar*. Vol. 8. Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- Rochanah. *Peranan Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Dalam Menunjang Pembelajaran Yang Efektif*. Vol. 4. 1. Ellementary, 2016.
- Rokhmadi. “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern,” 2, 8 (2016).
- Rokhmadi, Rokhmadi. “HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 311–25.
- Sabuni, Muhammad Ali. *Sofwat Al-Tafasir*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Qur’an Al-Karim, 1981.
- Sahir, dan Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, t.t.
- Sani, Akbar, dan Abdul Kadir. *Ketika Hamka Bicara Akhlak*. Kartasura: Diomedia, t.t.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 3. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 7. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 10. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 15. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Syafi’i, Abdul Manan. “Pengaruh Tafsir Al-Manar Terhadap Tafsir Al-Azhar.” *Miqot*, 2, 38 (2014).
- Syairazi Baidhowi, Muhammad. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*. Vol. 1. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah Kibra, t.t.
- Sya’rawi, Mutawalli. *Tafsir Sya’rawi*. Kairo: Dar Ikhbar Al-Yaum, 1991.
- Syukur, Yanuardi, dan Arien Ara Guci. *Buya Hamka: Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*. Solo: Tinta Medina, 2018.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta’zir)*. 1 ed. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tirmidzi, Imam. *Sunan Al-tirmidzi*. Vol. 3. Saudi: Ad-Dar al-Arabiyyah Li Taqniyyat al-Ma’lumat, 2017.
- Tsa’labi, Ibrsahim. *Al-Kasyfu wa Al-Bayan*. Vol. 29. Jeddah: Dar Al-tafsir, 2015.
- Yusuf, Imaning. “PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 13, no. 2 (2013).
- Zaki, Muhammad. “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (14 Juli 2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.
- Zarkasyi Mubhar, Imam. “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili QS. Al-Nisa [4]; 29-30).” *Jurnal Al-Mubarak*, 1, 4 (2019).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir*. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir*. Vol. 4. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir al-Munir*. Vol. 8. Jakarta: Gema Insani, 2013.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sholkhan Khabib
2. Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 21 April 1998
3. Alamat Rumah : Sidorawuh Rt.001/Rw.002 Sidogemah, Sayung Demak
HP : 0895384246436
E-mail : sholkhankhabib@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Sidogemah 2 (2005-2010)
 - b. MTs. Tajul Ulum Brabo, Tg.Harjo, Grobogan (2010-2013)
 - c. MA. Tajul Ulum Brabo, Tg.Harjo, Grobogan (2014-2016)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. PonPes. Sirojuth Tholibin Brabo, Tg.Harjo, Grobogan (2010-2016)
 - b. Ponpes. Langitan, Tuban Jawa Timur (2014)
 - c. PonPes. Madrasatul Qur'anil Aziziyyah, Ngaliyan, Smg (2016-2022)
 - d. Pusat Studi Qur'an Pondokcabe Tangerang (2022)

Semarang, 22 Desember 2023

Sholkhan Khabib
NIM: 2104028018

Transkrip Nilai

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Nilai Angka	Nilai Huruf	SKS Angka
1.	Qawa'id Tafsir	IAT-2204	3	3.75	A	11.25
2.	Studi Qur'an-Hadis	IAT-803001	3	3.80	A	11.40
3.	Filsafat Ilmu Keislaman	IAT-803002	3	3.50	A-	10.50
4.	Metodologi Penelitian Tesis	IAT-803003	3	3.90	A	11.70
5.	Pendekatan-pendekatan dalam Studi Islam	IAT-803004	3	3.55	A-	10.65
6.	Studi Tafsir Nusantara	IAT-803005	3	3.90	A	11.70
7.	Hermeneutika	IAT-803006	3	3.90	A	11.70
8.	Studi Quran dan Tafsir Digital	IAT-803007	3	4.00	A+	12.00
9.	Tafsir Tematik	IAT-803008	3	3.65	A-	10.95
10.	Proposal Tesis (Thesis Proposal)	IAT-803016	3	3.65	A-	10.95
Jumlah			30	37.6		112.8

Showing 1 to 10 of 10 entries

Bukti Pembayaran SPP

Pembayaran **Semester Gasal 2023/2024**

Perhatian! Bila anda sudah merasa berhasil melakukan pembayaran, tapi tidak terdeteksi di sistem, segera urus ke bagian PTIPD UIN Walisongo dengan membawa bukti Resi Bank. Waspadalah terhadap segala jenis penipuan atau info tidak resmi yang mengatasnamakan UIN Walisongo, segera kroscek ke Pengelola Unit yang bersangkutan

Filter: Show: 10

No	Nomor Pembayaran	Nominal Pembayaran	Status	Resi	Tanggal Generate
1.	2104028018	Rp 0,00	Bayar	BankUIN-99999	2023-07-01 1:01:01

Showing 1 to 1 of 1 entries

© 2014 - 2023. PTIPD UIN WALISONGO Version 0.9.5 Panduan